

Dr. Mohd. Yusri, M.Si
Drs. Syaiful Syafri, MM

UMSU  **PRESS**

KEBIJAKAN & PERENCANAAN SOSIAL DI INDONESIA



Judul : Kebijakan dan Perencanaan Sosial di Indonesia

Penulis

Dr. Mohd. Yusri, M.Si.
Drs. Syaiful Syafri, M.M.

Editor

Parapat Gultom, Ph.D.
Winarti, S.Pd.,M.Pd.

Desain Sampul

Ari Gunawan, S.T.

Cetakan Pertama, Januari 2021
vii, 215 hal : 15.5 × 23 cm
Penerbit



Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238
Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296
Email : umsupress@umsu.ac.id
Website : <http://umsupress.umsu.ac.id/>
ISBN ; 978-623-6888-28-5
E-ISBN ; 978-623-6888-29-2 (PDF)

Anggota

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)
Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Aisyiyah (APPTIMA)
Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Hak cipta dilindungi Undang-undang untuk kepentingan masyarakat banyak, silakan para dokter dan mahasiswa kedokteran untuk memperbanyak dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, dan dengan sistem penyimpanan lainnya, namun dengan memberikan kredit kepada penulis.

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridho-Nya buku berjudul *Kebijakan dan Perencanaan Sosia di Indonesial* dapat dituliskan dan tersusun menjadi sebuah buku untuk referensi mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya Program Studi Kesejahteraan Sosial, dapat dijadikan acuan bagi para praktisi dan pemerhati masalah-masalah sosial.

Buku ini disusun dengan melengkapi contoh kasus yang bersifat kedaerahan dan aktual dalam rangka berfikir dan tanggung jawab kedaerahan, karena kami (penulis) pernah menjadi pelaku di dalam membantu tugas-tugas kebijakan dan perencanaan sosial di daerah.

Sudah barang tentu isi dan tulisan buku ini belum sempurna, untuk itu sangat disarankan masukan-masukan dari teman sejawat, para ilmuwan, untuk perbaikan di masa mendatang.

Kami juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Agussani, M.AP dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik; Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP., dan para wakil dekan sekaligus Ketua Program Studi Kesejahteraan

Sosial, Mujahiddin, S.Sos, M.SP., yang memberi kesempatan kepada kami untuk mengajar di Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UMSU.

Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Parapat Gultom, Ph.D., dan Winarti S.Pd., M.Pd., sebagai editor serta Muhammad Arifin, S.Pd., M.Pd., sebagai alih bahasa.

Semoga buku ini memberi manfaat.

Medan, Januari
2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1	1
PERMASALAHAN SOSIAL	
DI INDONESIA	1
A. Permasalahan Sosial	1
B. Penanganan Kesejahteraan Sosial	4
C. Komitmen Dan SDM Kesos	9
D. Contoh Kasus	14
BAB 2	17
KEBIJAKAN	
A. Pengertian Kebijakan	17
A.1 Contoh Kasus	18
A.2 Contoh Kasus	24
B. Dampak Dari Sebuah Kebijakan	27
B.1 Contoh Kasus	29
C. Jenis-jenis Kebijakan	32
C.1 Contoh Kasus	33
BAB 3	41
KEBIJAKAN SOSIAL	
A. Pengertian Kebijakan Sosial	41

B.	Latar Belakang Kebijakan Sosial	45
B.1	Contoh Kasus	47
C.	Instrumen Kebijakan Sosial	51
D.	Jenis-Jenis Instrumen Kebijakan Sosial...	54
E.	Orientasi Kebijakan Sosial	57
F.	Aspek-Aspek Kebijakan Sosial.....	63
G.	Tujuan Kebijakan Sosial	69
G.1	Contoh Kasus	71
BAB 4.....		77
PERENCANAAN.....		77
A.	Pengertian Perencanaan.....	77
B.	Proses dan Tujuan Perencanaan.....	82
C.	Jenis dan Fungsi Perencanaan	89
1.	Jenis-Jenis Perencanaan.....	89
1.2	Contoh Kasus	90
2.	Fungsi Perencanaan.....	97
BAB 5.....		101
PERENCANAAN SOSIAL		101
A.	Pengertian Perencanaan Sosial.....	101
B.	Proses dan Tujuan Perencanaan Sosial.....	106
B.1	Contoh Kasus	124
C.	Sasaran dan Ruang Lingkup Perencanaan Sosial.....	129

D.	Perencanaan Sosial dalam Pembangunan	136
BAB 6.....		145
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN		
SOSIAL		145
A.	Pengertian Pembangunan.....	145
B.	Pengertian Pembangunan Kesejahteran Sosial.....	148
C.	Konsep dan Ruang Lingkup Pembangunan Kesejahteraan Sosial	151
D.	Tujuan Pembangunan an Ketahanan Nasional	157
E.	Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial.....	166
E.1	Contoh Kasus	169
F.	Azas-Azas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.....	177
G.	Pembangunan Berkelanjutan	180
H.	Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan.....	193
BAB 7.....		199
PENUTUP.....		199
DAFTAR PUSTAKA.....		201
INDEKS		207
GLORASORIUM.....		209
TENTANG PENULIS		213

BAB 1

PERMASALAHAN SOSIAL DI INDONESIA

A. Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun telah ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah. Namun permasalahan sosial cenderung tumbuh dan berkembang sejalan dengan proses pembangunan dan kemajuan teknologi, sehingga membawa perubahan-perubahan sosial. Masalah sosial adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Selvie Tumengkol dalam tulisannya Masalah Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial (Tumengkol, 2012) menjelaskan masalah sosial berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah sosial timbul dari

kekurangan-kekurangan diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomi, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. (Alifa, 2020)

Permasalahan sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. (Soekanto, 2013)

Bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, penanganan permasalahan sosial cenderung kepada masyarakat miskin. Padahal permasalahan sosial lainnya masih cukup berkembang, seperti gelandangan, pengemis, pemulung, anak terlantar, disabilitas dan lainnya. Sisi lain, kemajuan pembangunan di perkotaan membawa pengaruh bagi masyarakat desa untuk hidup bersaing, padahal tidak memiliki keterampilan. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya menjadi pengemis dan pemulung dan tinggal di kolong jembatan, emperan pertokoan menjadi gelandangan.

Demikian juga dengan anak dan lansia karena ketidakmampuan ekonomi keluarga serta kurang mendapat perhatian, dampaknya anak mencoba mencari hidup dengan mengamen atau mengemis

tanpa punya masa depan, termasuk para lanjut usia terlantar. Sama halnya penyandang disabilitas, baik karena amputasi, tulang bengkok, netra, rungu wicara, sampai dengan penyakit kronis, HIV AIDS dan korban Napza merupakan penyandang masalah sosial, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Belum lagi kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman atau daerah terluar wilayah kepulauan Indonesia, mereka sama dengan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial di perkotaan. Karena dari aspek pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, air bersih, penerangan, hingga kebutuhan dasar hidupnya masih sulit diperolehnya.

Para pejuang dan perintis kemerdekaan atau keluarganya, juga masih berhadapan dengan permasalahan kesejahteraan sosial. Walau pemerintah telah memberi penghargaan dan bantuan berkelanjutan dengan hak pensiun sebagai veteran Republik Indonesia, namun untuk menghidupi keluarga di usia lanjut belum dapat di kategorikan sejahtera, karena masih banyak para veteran Republik Indonesia yang memerlukan biaya hidup layaknya masyarakat sejahtera sebagai wujud kesejahteraan sosial.

Menurut Suradi (Suriadi, 2007) dalam tulisan Pembangunan Indonesia, Kemiskinan Dan

Kesejahteraan Sosial menjelaskan kesejahteraan sosial adalah hak bagi setiap warga negara. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan negara bersama dengan masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan indikator kinerja pembangunan nasional.

B. Penanganan Kesejahteraan Sosial

Di Indonesia, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah telah melaksanakan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Program penanganan masalah kesejahteraan sosial secara nasional ditangani oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (dahulu Departemen Sosial) yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Perhatian pemerintah untuk menangani masalah kesejahteraan sosial ini tidak terlepas dari cita-cita nasional sesuai alinea II Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yakni “...masyarakat adil dan Makmur..”, dan pada Alinea IV juga dijelaskan tujuan nasional, yaitu “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Namun pada masa pemerintahan pertama, kepemimpinan Ir. Soekarno (disebut orde lama) penanganan masalah kesejahteraan sosial belum

efektif karena pemerintahan mendapat gangguan dari adanya usaha asing untuk merebut kemerdekaan RI (revolusi fisik) dan berlanjut dengan adanya pemberontakan bersenjata yang puncaknya Gerakan 30 September 1965. Kemudian masa kepemimpinan Soeharto (disebut orde baru) sejak 11 Maret 1966 program pembangunan masalah kesejahteraan sosial semakin nyata, dan program ini dilaksanakan oleh Departemen Sosial melalui Repelita yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Masa orde baru, tidak sebatas Departemen Sosial yang menangani masalah kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, tetapi Departemen Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Masyarakat Desa mengembangkan pembangunan prasarana di desa tertinggal seperti infrastruktur, MCK, air bersih, melalui Inpres Desa Tertinggal disamping adanya proyek percontohan simpan pinjam dengan sistem kelompok usaha bersama (KUBE).

Demikian juga dengan Departemen Pendidikan melalui pendirian sekolah-sekolah dasar dengan Instruksi Presiden. Departemen Kesehatan melalui bantuan kesehatan masyarakat miskin. Departemen Transmigrasi melalui transmigrasi dari daerah padat penduduk ke daerah lain. Termasuk Badan

Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di samping tugas pengendalian penduduk, juga melakukan program Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra), dan lain sebagainya. (Fathia, 2009).

Sampai akhir tahun 2020, penanganan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terus ditingkatkan. Namun angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih tinggi. Hal ini dapat terlihat sebagai berikut :

a. Penduduk Miskin

1. Pada Maret 2017, penduduk miskin 27,77 juta jiwa.
2. Pada Maret 2018, penduduk miskin menurun menjadi 25,95 juta jiwa.
3. Pada Maret 2019, penduduk miskin menaik menjadi 26,42 juta jiwa. (BPS, 2020)

b. Pengguna Narkoba

Masyarakat pengguna narkoba (Napza) sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terus menaik. Dari 3,3 juta jiwa pada tahun 2017 menjadi 3,6 juta jiwa pada tahun 2019. Bahkan kelompok pelajar sebanyak 2,29 juta pelajar sudah menggunakan narkoba pada tahun 2018. (CNN Indonesia, 26-06-2020).

c. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis pada tahun 2019 masih ada sebanyak 77.500 orang yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Gelandangan dan pengemis akan naik di hari-hari besar, seperti di hari raya. (Meiliana, 2019)

d. Anak Terlantar

Mengenai anak terlantar, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga 2019 untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sebanyak 6.572 anak, untuk anak jalanan (anjali) sebanyak 8.320 anak, anak terlantar berdasarkan keberadaannya sebanyak 64.053 anak, untuk anak yang membutuhkan pengembangan fungsi sosial (AMPFS) sebanyak 92.861 anak. (Rehsos, 2020)

Dari keempat contoh kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dipandang perlu sebuah kebijakan dan perencanaan sosial yang matang untuk merumuskan program pembangunan kesejahteraan sosial dalam program pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk itu, wajar apabila Menteri Sosial RI Tri Rismaharini di awal-awal tugasnya sebagai Menteri Sosial RI sejak dilantik oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo pada tanggal 23 Desember 2020, meninjau

lokasi kantong masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk bertemu dengan para disabilitas yang mengikuti advokasi di Desa Kreet, Kecamatan Jamban, Kabupaten Ponorogo, sekaligus membawa sejumlah bibit ikan untuk dibudidayakan oleh penyandang disabilitas dalam program pemberdayaan sosial.

Ketika berada di ibu kota hari pertama Menteri Sosial RI Tri Rismaharini bertugas, tepatnya 28 Desember 2020, menyempatkan diri untuk menyisir kawasan aliran sungai Ciliwung yang berdekatan dengan kantor Kementerian Sosial RI, sekaligus berdialog dengan para gelandangan, pengemis dan pemulung. (Handoyo, 2020)

Ini artinya bahwa Tri Rismaharini selaku seorang Menteri Sosial RI merasa bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sebagai Menteri Sosial RI ia tidak sebatas menunggu laporan di ruang kerja, tetapi juga mendalami permasalahan sosial dari dialog yang diperoleh dalam rangka mengambil sebuah kebijakan untuk dituangkan dalam perencanaan sosial pada tahun berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Jadi wajar jika Menteri Sosial RI Tri Rismaharini akan menggandeng kementerian lainnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dunia perguruan tinggi untuk bersamanya menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia.

C. Komitmen Dan SDM Kesos

Pada halaman terdahulu telah diketahui berbagai permasalahan sosial di Indonesia, khususnya PMKS. Penanganan masalah kesejahteraan sosial di Indonesia akan berkepanjangan apabila dikerjakan oleh satu institusi yaitu jajaran Kementerian Sosial RI sesuai dengan peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

Kebijakan dan keinginan yang tinggi (komitmen) dari seorang kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, sangat diharapkan sehingga antar instansi teknis dapat saling mengisi dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.

Sisi lain komitmen yang tinggi dari seorang kepala daerah akan mendorong dunia usaha untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dengan cara mempekerjakan para penyandang

masalah kesejahteraan sosial sesuai potensi diri, apalagi jika masyarakat terdorong semangat kesetiakawanan sosial untuk bersama pemerintah dan dunia usaha dalam menangani PMKS ini.

Komitmen kepala daerah akan terlihat dari penempatan jabatan teknis yang menangani masalah kesejahteraan sosial yakni berprofesi kesejahteraan sosial, atau menyiapkan anggaran pendidikan profesi kesejahteraan sosial bagi para pelaku yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Selain penempatan jabatan yang berprofesi pekerjaan sosial, juga dibutuhkan alokasi anggaran yang bisa direncanakan masa kepemimpinannya, termasuk mendorong dunia usaha serta menggerakkan potensi masyarakat untuk terpanggil semangat kesetiakawanan sosial baik secara individu maupun melalui lembaga kesejahteraan sosial.

Untuk sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial, Menteri Sosial RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 29 Tahun 2017 tentang standar nasional sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial baik untuk aparat sipil negara yang menangani kesejahteraan sosial maupun kepada relawan-relawan sosial. Dalam menangani kemiskinan di pedesaan, perkotaan dan daerah terpencil serta terluar melalui

Program Keluarga Harapan, dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 telah diangkat melalui ikatan kerja sebagai tenaga pendamping sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada tahun 2020, sumber daya manusia PKH diangkat koordinator regional berjumlah 6 orang, yang berpusat di Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Kalimantan Barat dan Jawa Timur, masing-masing satu orang. Untuk koordinator wilayah berjumlah 79 orang, administrator pangkalan data (APD) provinsi sebanyak 108 orang, koordinator kabupaten 641 orang, APD kabupaten/kota sebanyak 1.862 orang, pendamping sosial sebanyak 36.975 orang yang tersebar di 34 provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia serta koordinator pusat sebanyak 23 orang dan APD pusat berjumlah 29 orang.

Sebelum diterjunkan sebagai para pendamping sosial dan operator program keluarga harapan, jajaran Kementerian Sosial RI memberikan pembekalan kepada para pendamping dan operator, agar mereka memahami tugas pokok dan fungsi dalam menangani peserta PKH.

Selain dari pendamping sosial PKH yang ditempatkan di pedesaan dan kelurahan serta di daerah terpencil, Kementerian Sosial RI juga

menempatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sesuai data Kementerian Sosial RI sebanyak 7.160 orang dengan jumlah koordinator TKSK sebanyak 34 orang di tahun 2019 tingkat provinsi, 416 tingkat kabupaten, dan 98 orang tingkat kota.

Penempatan TKSK di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang bertugas membangun penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan tempat bertugas. Para tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan para pendamping PKH merupakan pembantu-pembantu dari pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penanganan kemiskinan maupun penyandang masalah kesejahteraan sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Sejauh mana pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota memiliki komitmen yang tinggi dalam penanganan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dapat terlihat dari perhatian pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota, untuk berdiskusi mendapatkan masukan atau melibatkan TKSK dalam perencanaan sosial tentunya.

Karena dari aspek sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial, mereka-mereka ini yang setiap saat berhadapan dengan keluarga miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, baik untuk pelayanan sosial, program perlindungan dan jaminan soaial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial sesuai tugas pokok dan fungsi ikatan kerja mereka.

Bagaimana komitmen pemerintah daerah khususnya gubernur, bupati dan walikota terhadap sumber daya manusia kesejahteraan sosial ini. Menurut Mukhrizal Arif, SPdI, M.Pd, koordinator pendamping PKH yang bertugas di Kabupaten Batu Bara mengatakan komitmen kepala daerah untuk sumber daya manusia kesejahteraan sosial masih rendah. Ini dapat terlihat dari data yang dihimpung dari berita-berita media *online*.

Baru 11 gubernur dari 34 gubernur di Indonesia sampai tahun 2020 yang melakukan tatap muka di daerahnya dengan para pendamping sosial PKH.

Khusus di Sumatera Utara baru 3 (tiga) kepala daerah yang aktif untuk bertatap muka dan memberi apresiasi kepada para pendamping sosial PKH. Padahal para pendamping PKH sesuai tugas pokok dan fungsinya telah membantu pemerintah daeah dalam pelayanan, pemberdayaan, rehabilitasi,

perlindungan dan jaminan sosial sekaligus untuk menurunkan angka kemiskinan, yang sering diistilahkan graduasi peserta PKH (*Diskusi Penulis, 08 Januari 2021 di Batu Bara*).

Sejalan dengan ini, wajar apabila penyandang masalah kesejahteraan sosial terasa lambat penurunannya, dikarenakan komitmen para kepala daerah masih lemah, termasuk dalam penempatan dan penyiapan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

D. Contoh Kasus

Contoh kasus, di Kabupaten Batu Bara, tahun anggaran 2019, kemiskinan menurun sebanyak 2.884 kepala keluarga yang setara dengan 11.000 jiwa, dan pada tahun anggaran 2020 kemiskinan lagi-lagi berkurang sebanyak 1.961 kepala keluarga, setara dengan 3.844 jiwa melalui graduasi peserta PKH.

Untuk tahun anggaran 2021 ditargetkan para peserta PKH yang akan mendapat graduasi sebanyak 7.938 kepala keluarga atau setara dengan 31.752 jiwa.

Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Batu Bara tidak terlepas dari komitmen Bupati Ir. H. Zahir, M.AP kepada sumber daya manusia Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat bimbingan dan bantuan sarana sepeda

motor untuk bertugas, dan melakukan pembinaan melalui pertemuan dengan para pendamping PKH, yang saat ini berjumlah 71 orang terdiri dari 1 (satu) koordinator, 4 (empat) operator dan 64 orang pendamping sosial PKH.

Komitmen Bupati Batu Bara untuk mempercepat penurunan kemiskinan, membangun semangat para TKSK dan pendamping sosial PKH dalam berinovasi meningkatkan program pemberdayaan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya kemiskinan.

Apalagi di tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 51 orang anak-anak dari peserta PKH asal Kabupaten Batu Bara dapat melanjutkan ke perguruan tinggi bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) melalui program KIP Kuliah. (*Diskusi dengan pendamping PKH Mukhrizal Arif, S.PdI, M.Pd, 8 Januari 2021*).

BAB 2

KEBIJAKAN

A. Pengertian Kebijakan

Istilah kebijakan kerap kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sebagai warga masyarakat atau sebagai warga negara di negara Republik Indonesia. Apalagi jika kita bekerja sebagai karyawan di lingkungan perusahaan atau ikut dalam kepengurusan partai politik, termasuk sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) atau bekerja sebagai anggota TNI/Polri.

Di kalangan Aparat Sipil Negara (ASN) bahasa kebijakan sangat populer, terutama yang berhubungan dengan maraknya berbagai isu yang ada atau yang berhubungan dengan anggaran yang dikelola atau dalam hal yang tidak terduga terjadi sesuatu yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang berdampak sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan. Jika ini yang terjadi, maka akan muncul bahasa “kebijakan”, baik

yang sifatnya berskala nasional, daerah, atau berbasis desa.

A.1 Contoh Kasus

Contoh kasus, banjir bandang yang terjadi di kawasan wisata alam Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat tanggal 4 November 2003. Banjir bandang ini menimbulkan kerugian material yang cukup banyak karena sejumlah bangunan di kawasan wisata porak poranda akibat banjir dengan ketinggian air 10 meter dan membawa bongkahan kayu dari pegunungan akibat dari penggundulan hutan yang dilakukan pencuri kayu secara besar-besaran.

Dampak dari banjir bandang ini telah merugikan masyarakat dari kerusakan tempat tinggal atau bangunan yang tersedia, bahkan menimbulkan korban jiwa sampai 72 orang, sekaligus kehilangan mata pencarian penduduk setempat. Dampak banjir bandang di lokasi pariwisata Bukit Lawang yang menelan korban 72 orang pada tahun 2003 ini, maka diperlukan kebijakan dari seorang Bupati Kabupaten Langkat, masa itu H. Syamsul Arifin, S.E. untuk menyatakan tanggap darurat dan menugaskan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum untuk mengambil Langkah-langkah strategis, demikian juga TNI/Polri menugaskan para anggotanya untuk

melakukan evakuasi dan keamanan, yang intinya penyelamatan dan perlindungan kepada masyarakat korban banjir bandang yang sering disebut evakuasi dalam pelaksanaan tanggap darurat. Dalam pengambilan kebijakan dengan kasus seperti ini kadang kala seorang pemimpin terbentur dalam anggaran, di sinilah perlunya koordinasi dengan pihak legislatif dalam penyelesaiannya.

Demikian juga dengan relawan-relawan sosial, lembaga-lembaga sosial dan lainnya, turut ambil bagian untuk ikut memberikan bantuan agar para korban dapat terlindungi dari musibah yang terjadi. Ini mengandung arti sejumlah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi sumber keuangan hingga potensi teknologi diprogramkan untuk mengatasi dampak banjir bandang sejak kejadian hingga pasca banjir, sehingga masyarakat korban banjir bandang merasa diperhatikan dan terlindungi dari musibah ini. Di sini terlihat kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin merupakan penyelamatan dari para korban banjir bandang, penyelamatan terhadap harta dan benda masyarakat korban sekaligus sebagai upaya penyelamatan lingkungan.

Dari contoh kasus ini, maka kebijakan adalah sebuah keputusan yang diambil dalam rangka menyelesaikan suatu masalah. Menurut Leo

Agustino, Ph.D. (2007) bahwa kebijakan adalah aktivitas pemerintah yang mempunyai tujuan, memiliki nilai tertentu dan memberikan dampak (positif) bagi masyarakat luas. Kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan, dari pada apa yang di usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Sama halnya Parapat Gultom, Ph.D, menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang dirumuskan berdasarkan masalah yang ada serta potensi untuk menyelesaikannya. Potensi dimaksud berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana peraturan perundang-undangan dan norma-norma serta budaya (*Ceramah dengan Aparatur Pemda Batu Bara, Selaku Sekretaris Tim TBUPP, 2020*).

Kebijakan merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau juga kelompok politik di dalam usaha memilih tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut Miriam Budiardjo kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. (Budiardjo, 1971)

Proses Suatu Kebijakan

Pengambilan sebuah “kebijakan” umumnya melalui sebuah proses karena sebuah kebijakan jika sudah ditetapkan dengan sebuah peraturan, sekurang-kurangnya dengan surat edaran atau surat keputusan dari seorang pemimpin bersifat mengikat. Hal ini sejalan dengan yang ditulis B.N. Marbun, S.H. dalam bukunya *Kamus Politik* (2007) yang menjelaskan bahwa “kebijakan” adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi dan bersifat mengikat.

Di lingkungan ASN, seorang pimpinan dari suatu lembaga pemerintah, baik kementerian, gubernur, atau bupati/walikota, ketika akan mengambil sebuah keputusan umumnya melakukan rapat staf, dan setiap staf yang memiliki kompetensi sesuai kebijakan yang akan ditetapkan melakukan telaah staf serta mengajukan pertimbangan dengan biro hukum atau bagian hukum atas kebijakan yang akan diambil.

Kebijakan di lingkungan pemerintahan tingkat daerah, biasanya sebuah kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau bertentangan dengan kebijakan institusi yang lebih tinggi karenanya

sebuah kebijakan kadang kala dapat diambil setelah melalui proses kajian oleh sebuah lembaga pendidikan atau para ilmuwan atau lembaga yang sesuai untuk itu, namun bukan berarti sebuah kebijakan tidak datang mendadak atas perintah seorang pemimpin. Di sinilah fungsi staf untuk melakukan koordinasi dan kajian secara cepat agar kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan sumber dana (anggaran) yang belum tersedia.

Bagi penulis yang pernah bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), proses dari sebuah kebijakan dapat dibagi dalam empat bagian.

1. Ada sebuah kasus yang mengganggu kepentingan/kesejahteraan masyarakat.
2. Kasus dibahas ditingkat staf jika diperlukan mengundang ilmuwan.
3. Kasus yang dibahas berorientasi aspek hukum, aspek sosial, aspek ekonomi, dan lain-lain.
4. Setelah dikaji dan menguntungkan untuk kepentingan masyarakat baru diputuskan.

Contoh kasus, penulis ambil sebuah kebijakan di Kabupaten Batu Bara atas berkembangnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sejak Maret 2020 yang melanda Indonesia. Bupati Batu Bara mengeluarkan surat edaran bahwa jajaran pendidikan di Batu Bara,

menetapkan proses belajar dan mengajar dari rumah. Surat edaran bupati tentang Belajar Dari Rumah (BDR) setelah berulang diperpanjang terakhir dengan surat edaran No. 420/4795 tertanggal 19 Agustus 2020.

Surat edaran Bupati Batu Bara tentang belajar dari rumah berpedoman dengan surat edaran Gubernur Sumut No. 205/GTCovid-19/VII/2020, surat edaran Mendikbud RI No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Jadi jelas bahwa sebuah kebijakan yang diambil merupakan sebuah tindakan untuk kebaikan atau untuk penyelamatan atau untuk kesejahteraan dari masyarakat khususnya bahaya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang setiap saat kasus terus berkembang baik secara nasional, provinsi, atau di kabupaten/kota.

Apakah kebijakan proses belajar dari rumah akan membawa dampak? tentu jawabnya kembali kepada sarana dan prasarana yang dimiliki guru dan siswa, karena pembelajaran dari rumah harus menggunakan teknologi, berarti para siswa perlu komputer atau *handphone*, demikian juga para guru, serta pembiayaan paket internet.

Jadi, sama halnya jika sebuah kebijakan itu mau ditetapkan oleh kelembagaan lain, seperti perusahaan (swasta/BUMN/BUMD) atau partai politik atau lembaga keagamaan lainnya, yang jelas sebuah kebijakan tidak merugikan masyarakat atau para pekerja atau para konstituennya sesuai kebijakan yang diberikan pimpinan dari sebuah lembaga.

A.2 Contoh Kasus

Contoh kasus lain yaitu tentang tuntutan para buruh, di antaranya pada 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh nasional dan dijadikan sebagai hari libur. Selain itu, hak-hak buruh untuk kesejahteraan dapat dipenuhi pemerintah seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan untuk anak-anak buruh, termasuk angkutan publik.

Sejak pemerintahan orde baru, tuntutan ini terus digaungkan dengan cara dengar pendapat sampai dengan demonstrasi. Baru masa pemerintahan reformasi, tepatnya tahun 2013 masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono proses penetapan 1 Mei sebagai hari libur. Untuk memperingati hari buruh internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2013 tertanggal 29 Juli 2013 di Jakarta.

Prosesnya diawali pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diterbitkan Undang-undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000 di Jakarta. Selanjutnya masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang isinya mempertegas hak-hak para pekerja di Indonesia dan aturan-aturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan yang ditandatangani tanggal 25 Maret 2003.

Sayangnya peringatan hari buruh yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjadi ajang bagi sekelompok orang-orang untuk melakukan demonstrasi di peringatan hari buruh dalam menggerakkan berbagai tuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menerbitkan sebuah kebijakan dengan Surat Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2013 tertanggal 29 Juli 2013 mempunyai proses yang cukup panjang, dari gerakan tuntutan, sampai demonstrasi para buruh.

Contoh sederhana, satu kabupaten dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka kebijakan yang akan ditempuh dalam meningkatkan PAD dimaksud ditetapkan dalam peraturan daerah. Untuk sampai dalam penetapan peraturan daerah, maka proses perumusannya

diawali dengan kajian-kajian potensi daerah, seperti seberapa banyak rumah makan di daerah itu, seberapa banyak potensi kepariwisataan yang ada, dan lain-lain. Dari kajian yang dilakukan (boleh melalui pihak ilmuan yang memiliki kompetensi) maka dirumuskan oleh staf atau dinas yang bertanggung jawab melalui diskusi publik yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat.

Hasilnya dirumuskan dalam konsep produk hukum dan diajukan ke lembaga legislatif (DPRD) untuk mendapat pengesahan melalui sidang paripurna. Sementara itu, sebelum sidang paripurna dilaksanakan lembaga DPRD membentuk panitia khusus, yang dilanjutkan dengan studi banding mencari masukan, sehingga panitia khusus (pansus) mengajukannya dalam sidang paripurna. Inilah yang penulis maksud bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan memerlukan sebuah proses sehingga menjadi peraturan daerah.

Dengan demikian, sebuah kebijakan dalam proses perumusan tetap memperhatikan potensi konkrit (sumber daya manusia, alam, keuangan, sarana dan prasarana) yang tersedia, serta memperhatikan potensi yang bersifat abstrak, dalam hal ini memperhatikan (norma-norma) yang hidup di masyarakat atau (nilai budaya) yang ada serta

merujuk kepada peraturan perundang-undangan agar sebuah kebijakan dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Jadi, dalam prosesnya ada penentuan masalah, apakah masalah sosial, strategis atau tidak, dilanjut pengumpulan bukti, kajian penyebab, mengevaluasi kebijakan yang ada, mengembangkan alternatif kebijakan terbaik (Edi Suharto, 2005).

B. Dampak Dari Sebuah Kebijakan

Suatu kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, baik pimpinan dari sebuah lembaga pemerintahan atau perusahaan, termasuk lembaga lain umumnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan pekerja atau untuk peningkatan kinerja. Khusus untuk sebuah perusahaan, biasanya sebuah kebijakan berhubungan dengan untung dan rugi dari perusahaan itu sendiri.

Jika sebuah kebijakan datang dari sebuah kelembagaan pemerintahan, tentunya untuk kepentingan dan kebaikan atau kesejahteraan masyarakat. Tidak untuk kepentingan kelembagaan pemerintah karena pemerintah dalam bertugas adalah sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana pembangunan. Jika seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak sesuai dengan

harapan masyarakat atau bertentangan dengan hukum dan tujuan pembangunan akan berdampak sosial atau politis.

Dampak yang penulis maksud adalah seperti anggaran yang telah disediakan tidak dapat digunakan yang akhirnya menjadi silva (tidak boleh digunakan). Dampak lain adalah dampak politis, yang digunakan orang-orang tidak bertanggung jawab untuk membuat berita *hoax* dan demonstrasi. Dampak sosial, masyarakat merasa terombang-ambing dan menimbulkan keresahan sosial sehingga merugikan masyarakat.

Menurut Budi Winarno dampak kebijakan dibagi ke dalam dua jenis yaitu *output* dan dampak. *Output* adalah barang dan jasa atau fasilitas lain yang diterima sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran atau kelompok lain yang tidak tersentuh oleh sebuah kebijakan. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat *output* kebijakan. (Winarno, 2007)

Lebih jauh Winarno menjelaskan tentang dampak dari sebuah kebijakan adalah adanya dampak yang diharapkan, dampak yang tidak diharapkan, dan adanya dampak yang tidak terduga. Dalam kaitan apa yang dijelaskan oleh Winarno tersebut di era pembangunan dewasa ini

(kaum politik menyebut era reformasi) setiap lahir suatu kebijakan selalu ada “rongrongan”.

B.1 Contoh Kasus

Contoh kasus yang populer dewasa ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu mengundang masyarakat untuk melakukan demonstrasi bahwa lahirnya *Omnibus Law* Undang-undang Cipta Kerja yang merupakan sebuah kebijakan untuk memperpendek jalur birokrasi perizinan dan membantu percepatan terbukanya lapangan kerja serta keberuntungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah membawa keributan di kalangan organisasi perburuhan dan berkembang diikuti para buruh. Dampaknya keributan ini mengarah kepada gangguan kamtibmas, apalagi jika sampai pergerakan massa berskala besar dan ditunggangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Awal keributan tidak terlepas dari adanya berita *hoax* 12 pasal UU Cipta Kerja di media sosial. Tanpa dipelajari, tanpa minta penjelasan, muncul sebuah gerakan dari masyarakat dengan jalan demonstrasi bahkan ada yang anarkis. Kedua belas berita *hoax* tersebut antara lain uang pesangon

dihilangkan, UMP-UMK dihapus, cuti tidak ada, kompensasi, dan lain-lain.

Padahal yang sebenarnya tentang UU Cipta Kerja yang dikeluarkan, menurut Prof. Tajuddin Noer seorang pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada menjelaskan bahwa jika masyarakat serius membaca UU Cipta Kerja, maka isinya menolong pekerja yang belum mendapat pekerjaan. Dengan menarik investasi, maka dapat menciptakan lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Jadi untuk menarik investasi dilakukan penyederhanaan UU atau birokrasi dipangkas, rente ekonomi tidak akan ada lagi. (Hastuti, 2020)

Sangat disayangkan di zaman reformasi ini, setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah selalu “dirongrong” dengan adanya gerakan setuju atau tidak setuju. Bentuk gerakan seperti sudah menjadi sebuah kebiasaan dengan gerakan demonstrasi, saling menyudutkan saling menyalahkan. Padahal tidak sebuah pun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan pemerintah, melainkan kebijakan selalu diambil untuk kesejahteraan masyarakat.

Inilah yang penulis sebut di atas bila seorang pemimpin dalam mengambil sebuah kebijakan akan

membawa sebuah dampak. Jika menurut masyarakat kebijakan itu tepat guna, tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat maka dampaknya baik bagi pemerintah dan masyarakat. Namun jika ada sebuah kebijakan yang diambil oleh masyarakat dipandang tidak berpihak, akan selalu membawa keributan. Apalagi dewasa ini setiap kebijakan seorang pemimpin di lembaga pemerintahan menjadi sebuah modal bagi sekelompok orang sebagai bahan provokasi dalam “merongrong” pemerintahan itu.

Dampak dari suatu kebijakan tidak selalu sama, seperti yang direncanakan semula, karena berhubungan dengan ketidakpastian lingkungan dan kemampuan administrasi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Ukuran suatu keberhasilan kebijakan, tentunya memiliki dampak positif bagi para pihak terkait yang terkena dampak kebijakan tersebut. Untuk mengukur keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Apabila anggota masyarakat dapat merasakan dampak kebijakan yang diterima dengan baik, maka kebijakan tersebut dinilai positif (Leo Agustino, 2017).

Karenanya seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan melalui sebuah proses agar pertimbangan hukum, ekonomi, sosial, dan lain-lain

dapat menjadi sebuah keputusan yang tepat guna, tepat sasaran dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dampak yang mungkin timbul baik dampak anggaran, politis, dan sosial dapat ditekan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraannya.

C. Jenis-jenis Kebijakan

Pada bagian I (kebijakan) telah dijelaskan bahwa kebijakan dapat ditetapkan seorang pemimpin dari suatu lembaga pemerintah, perusahaan atau lembaga politik untuk menjawab suatu masalah atau melahirkan sebuah pemikiran dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi. Jika pemerintah yang menetapkan sebuah kebijakan maka suatu kebijakan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam administrasi pemerintahan, kebijakan dikeluarkan seorang pemimpin lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu, yakni di tingkat kabupaten/kota tentunya bupati atau walikota, sedangkan di tingkat provinsi adalah gubernur, demikian juga dalam kondisi tertentu unsur Forkopimda setingkat gubernur, bupati, atau walikota dapat membuat kebijakan. Untuk tingkat nasional, Presiden RI banyak mengambil kebijakan, dan hasil kebijakan itu ditetapkan dengan keputusan presiden, instruksi presiden atau peraturan presiden.

Namun pengarahan-pengarahan Presiden RI sesuai tuntutan dari suatu isu yang berkembang, para menteri kabinet atau lembaga setingkat menteri dapat mengambil sebuah kebijakan yang dituangkan dalam surat keputusan menteri atau peraturan menteri sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

C.1 Contoh Kasus

Contoh kasus di tahun 2020 ini, terjadi penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sejak awal Maret di Indonesia. Presiden RI mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat dari terinfeksi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* yang sangat mematikan. Kebijakan Presiden dalam rangka melindungi rakyat dari terinfeksi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* mengeluarkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* yang penanganannya melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19 (GTPP)*.

Dengan keluarnya Kepres No. 12 Tahun 2020 ini, maka sejumlah menteri kabinet atau pejabat setingkat lembaga kementerian juga mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Keputusan atau Peraturan Menteri yang mendukung Kepres

No. 12 Tahun 2020. Sebagai contoh, Menteri Kesehatan RI melalui Kep. Menkes No. 01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*. Contoh lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Surat Edaran (SE) No. 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pendidikan, serta SE No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Belajar Dari Rumah.

Sementara itu, Menteri Sosial RI No. 54/Huk/2020 mengeluarkan pelaksanaan bantuan sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* kepada masyarakat. Demikian juga Menteri Keuangan RI dengan peraturan No. 43/PMK.05/2020 mengeluarkan pelaksanaan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi *Covid-19*, termasuk Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi dengan No. 6 Tahun 2020 mengubah peraturan No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Desa tahun 2020.

Dampak dari *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* membawa dampak sosial dan ekonomi, apalagi sejak Maret terus berkepanjangan yang membuat masyarakat terpapar dan kematian termasuk petugas medis. Begitu juga dengan dunia usaha

menimbulkan kerugian karena produksi tidak sesuai dengan pemasaran sehingga para pekerja terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau karyawan “dirumahkan”. Demikian juga dunia perhotelan, pariwisata, dan UMKM semakin terpuruk karena daya beli menurun, sehingga dunia usaha lagi-lagi melakukan PHK.

Dari aspek dampak *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* kasus terpapar sampai 17 Desember 2020 mencapai 644 ribu jiwa, yang sembuh 527 ribu jiwa dan meninggal dunia sebanyak 19.390 jiwa (*data JHU CSSE Covid-19*). Dari aspek ekonomi, memberi 3 (tiga) dampak besar, yaitu konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam, berdasarkan data BPS yang mencatat konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,84% pada kuartal tahun 2020.

Kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Gejala ekonomi akibat *Covid-19* menjadi momen yang bersejarah karena berdampak pada pengelolaan keuangan negara hingga dilakukan

perubahan APBN sebanyak dua kali dan upaya pemulihan ekonomi sosial (Suryo, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI, Republika, 14/7 2020).

Dari aspek politik, tertundanya jadwal pemilihan kepala daerah Tahun 2020, yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September, dan Komisi Pemilihan Umum Indonesia mengusulkan penundaan paling cepat pada 9 Desember 2020. Dari aspek sosial, khususnya ketenagakerjaan per April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan “dirumahkan” dan terkena pemutusan hubungan kerja karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti memproduksi. Sementara itu dari aspek pendidikan, proses belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan sistem *online* melalui aplikasi *zoom meeting* atau sejenisnya (LIPI, 19 Mei 2020). Tentu masih banyak dampak lain akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, namun ini di antara dampak yang penulis munculkan.

Karenanya kebijakan itu dapat terbagi dalam beberapa jenis seperti,

1. Kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi.
2. Kebijakan yang berhubungan dengan politik.
3. Kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan,

4. Kebijakan yang berhubungan dengan Kesehatan.
5. Kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, dan lain-lain

Akibatnya pihak gubernur, bupati/walikota juga melakukan kebijakan yang sama dengan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan dinamika masyarakat di daerah masing-masing. Dalam kaitan ini James Anderson (Anderson, 1979) membagi jenis-jenis kebijakan dalam 10 jenis yaitu :

1. **Kebijakan Distributif**, yakni kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan. Contohnya, subsidi, Kartu Sehat, Kartu Indonesia Pintar, subsidi BBM.
2. **Kebijakan Redistributif**, yakni kebijakan yang dibuat pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan dan nilai lain di masyarakat. Misalnya, pajak progresif, program diklat masyarakat, program reformasi agraria.
3. **Kebijakan Protektif Regulasi**, yakni yang bersifat protektif dibuat pemerintah dengan maksud melindungi masyarakat dan mengatur apa yang boleh dan tidak dilakukan oleh sektor

swasta, misalnya, izin peredaran obat, pelabelan halal pada makanan, atau izin kelayakan terbang.

4. **Kebijakan Kompetitif**, yakni kebijakan yang membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contoh : Izin trayek bus, frekuensi radio/tv, izin pendirian sekolah, izin pendirian usaha.
5. **Kebijakan Regulasi**, yaitu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelayanan terhadap perbuatan/tindak menggunakan senjata api.
6. **Kebijakan Substantif**, yaitu kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah, misalnya kebijakan ekonomi, kebijakan pendidikan, dll.
7. **Kebijakan Prosedural**, yaitu kebijakan yang berhubungan tentang bagaimana sesuatu akan dilakukan dan siapa yang diberi kewenangan, misalnya, BPJS.
8. **Kebijakan Materi**, yakni suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya atau kebijakan yang memberi keuntungan sumber daya komplit pada kelompok sasaran.

9. **Kebijakan Simbolis**, yaitu kebijakan yang memberi manfaat simbolis kepada kelompok sasaran, misalnya buat rumah sederhana.

10. **Kebijakan Barang Publik dan Barang Pribadi.**

- Kebijakan barang publik, yaitu kebijakan yang mengatur tentang barang/pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak, misalnya, perlindungan keamanan barang, penyediaan jalan umum.
- Kebijakan barang pribadi, yaitu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang/layanan oleh swasta untuk kepentingan individu, misalnya tempat hiburan, hotel, dan lain-lain.

Selain dari hal-hal tersebut di atas, dalam merumuskan kebijakan pembangunan hendaknya diperhitungkan kenyataan, bahwa :

- a. Tujuan, baik ekonomi maupun sosial saling berhubungan erat.
- b. Instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu mencapai instrumen ekonomi, sosial politik.
- c. Suatu instrumen tertentu mungkin dapat mencakup berbagai macam tujuan. (Syarif Muhidin, 2011)

BAB 3

KEBIJAKAN SOSIAL

A. Pengertian Kebijakan Sosial

Di bagian pertama telah dijelaskan tentang pengertian kebijakan, prosesnya, serta dampak dan jenis-jenis dari kebijakan itu sendiri. Bagaimana dengan “kebijakan sosial”?

Penulis menerjemahkan kebijakan sosial itu dengan kebijakan bidang sosial karena dalam administrasi pemerintahan cukup banyak kebijakan, ada yang berhubungan dengan kebijakan bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang bencana alam atau non-alam, dan sebagainya.

Kebijakan bidang sosial umumnya berhubungan dengan mereka-mereka (masyarakat) yang tidak mampu melaksanakan fungsi sosial. Misalnya karena kemiskinan, keterlantaran (anak, lansia), keterpencilan (terasing), disabilitas, pengangguran, dan sebagainya. Di sinilah

diperlukan kebijakan bidang sosial agar masyarakat tersebut dapat diberdayakan untuk mampu melaksanakan fungsi sosial atau masyarakat memerlukan perlindungan dan jaminan sosial atau rehabilitasi sosial sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Sebuah kebijakan bidang sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Sebagai contoh, di Indonesia masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini tidak terlepas dari masalah pengangguran, keterbatasan sumber daya, dan adanya pengaruh budaya. Selain dari kemiskinan masih banyak lagi masalah sosial lainnya, seperti keterlantaran, disabilitas, lanjut usia, korban Napza, kebencanaan, dan lain-lain yang apabila dimasukkan kategori program adalah program kesejahteraan sosial.

Dengan demikian kebijakan sosial adalah suatu ketetapan pemerintah yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan wujud kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud dari kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya.

(lihat sila kelima Pancasila dan alinea IV Pembukaan UUD 1945, serta beberapa pasal UUD itu sendiri).

Sebuah kebijakan bidang sosial diambil tidak terlepas sebagai upaya untuk membangun kesejahteraan sosial masyarakat agar masyarakat mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya atau memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Karenanya kita melaksanakan berbagai pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat (masyarakat Indonesia) melalui sebuah tahapan (terencana) sehingga terwujud maksud dari alinea keempat pembukaan UUD 1955 itu sendiri.

Sama halnya dengan pandangan Parapat Gultom, Ph.D pada diskusi aparat sipil negara di Kabupaten Batu Bara, menjelaskan bahwa kebijakan sosial adalah suatu ketetapan yang dirumuskan berdasarkan masalah yang ada serta potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada.

Menurut Dr. Edi Suharto dalam Diklat Jabatan Fungsional Peksos 14 November 2006, dijelaskan bahwa kebijakan sosial adalah sebagai sebuah kebijakan publik yang memiliki fungsi preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan) dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah kebijakan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi

preventif) mengatasi masalah sosial (kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak sosial warganya.

Lebih jauh Dr. Edy Suharto menjelaskan bahwa dalam garis besarnya “kebijakan sosial” diwujudkan dalam tiga kategori, yakni perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan. Dengan 3 kategori ini dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan, hukum, atau peraturan pemerintah baik pemerintah daerah dan menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial, namun tidak semua kebijakan sosial berbentuk perundang-undangan.

Cukup banyak isu-isu strategis yang berhubungan dengan masalah sosial yang oleh pemerintah telah diambil sebuah kebijakan sebagai dasar hukum menyelenggarakan program penanganan. Kebijakan sosial yang diambil pemerintah berupa undang-undang, kepres, atau inpres, peraturan menteri, dan lain-lain. Namun masalah sosial tetap tumbuh dan berkembang sesuai laju pembangunan dan kemajuan teknologi.

Jika dilihat secara umum, kebijakan sosial yang dilaksanakan pemerintah pusat, banyak yang tidak dapat dilakukan pemerintah daerah, banyak yang

tidak dapat direspon oleh pemerintah daerah, karena berhubungan dengan keterbatasan anggaran. Sisi lain banyak juga lembaga-lembaga sosial dunia yang ikut mendonorkan keuangannya untuk mengatasi masalah-masalah sosial itu (di Indonesia) namun masih jauh dari harapan, walau setiap tahun cenderung menurun. Ini tidak terlepas dari sumber daya manusia penyandang masalah itu sendiri, tekatnya untuk mengubah hidup dan budaya yang di sekelilingnya.

Karenanya partisipasi aktif masyarakat sangat dituntut untuk ikut melakukan motivasi dan kajian yang lebih mendalam khususnya para ilmuwan untuk menemukan strategi yang lebih diandalkan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang ada di Indonesia.

B. Latar Belakang Kebijakan Sosial

Jika ditelusuri ke belakang, latar belakang lahirnya kebijakan bidang sosial yang dikeluarkan pemerintah tidak terlepas dari usaha kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Sebelumnya negara Kepulauan Indonesia dipimpin oleh kerajaan-kerajaan dan sebelum kemerdekaan RI masuknya negara-negara asing seperti Belanda, Jepang, dan Inggris yang mendarat untuk mencari

hasil bumi di negara Indonesia, yang kita sebut menjajah. Masa sebelum kemerdekaan ini, rakyat Indonesia hanya sebatas sebagai pekerja dari para penjajah dengan kehidupan yang tidak layak, umumnya dipekerjakan di perkebunan, pabrik, dan pelayan keluarga sehingga untuk mengecap pendidikan dan kesehatan mengalami kesulitan.

Sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, maka satu hari setelah itu para pendiri negara menerbitkan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada Alinea ke IV menerangkan "...suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." serta di bagian terakhir menjelaskan tentang Pancasila yang menyatakan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sisi lain, di sejumlah pasal-pasal dari UUD 1945 itu sendiri menjelaskan tentang kesejahteraan sosial seperti pasal 34 UUD 1945 yakni fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. (sebelum di amandemen)

Lamanya kurun waktu penjajah menguasai bumi pertiwi maka tidak heran bila sumber daya manusia terbatas, kehidupan tidak layak, di samping

masalah-masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi di beberapa daerah, masih banyak yang tinggal di pedalaman serta sarana infrastruktur yang tidak memadai. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia mengambil kebijakan dengan menerbitkan Undang-undang, Kepres, Inpres, Perpres hingga keputusan menteri yang menangani masalah-masalah sosial seperti masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, dan lain-lain termasuk pemerataan pembangunan dengan infrastruktur dan transmigrasi.

B.1 Contoh Kasus

Dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, pemerataan penduduk serta pemerataan pembangunan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, pemerintah mengambil satu kebijakan sosial yaitu penyelenggaraan transmigrasi.

Pemerintah menyadari bahwa kepadatan penduduk di satu daerah dengan luas wilayah yang terbatas akan sulit bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Jika ini dibiarkan berlarut membawa dampak

pengangguran yang lama-kelamaan mengarah kepada kemiskinan dan ketelantaran.

Karenanya pada masa pemerintahan Orde Baru, diambil langkah untuk menyelenggarakan perpindahan penduduk dari satu daerah padat ke daerah yang tidak padat dengan potensi sumber daya alam yang baik dalam rangka pengembangan pertanian dan perkebunan. Kebijakan sosial ini dikenal dengan nama transmigrasi.

Menurut sejarah transmigrasi telah dimulai di Indonesia pada 12 Desember 1950 yang merupakan adopsi dari pemerintahan zaman Belanda ketika di Indonesia yaitu pada tahun 1905 rombongan I koloni satia memberangkatkan sebanyak 155 keluarga dari Bagelan, keresidanan Kedu (Jawa Tengah) dikirim ke Gedong Trataan, Provinsi Lampung. Di sinilah para transmigrasi membangun desa pertama yang diberi nama Bagelan sesuai dengan nama desa asalnya. Inilah awal sejarah transmigrasi yang selama 1 abad (dari tahun 1905) (Kementerian Desa, PDTT, 2015).

Waktu berjalan penyelenggaraan transmigrasi dituangkan dalam Undang-Undang No. 29 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Transmigrasi. Undang-undang No. 29 tahun 1960 ini pada pemerintahan Orde Baru dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1972 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Keseriusan pemerintah untuk menyelenggarakan transmigrasi semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berdasarkan data BPS tahun 1971 jumlah penduduk di Jawa Barat sebanyak 21.629.529 jiwa, Jawa Tengah berjumlah 21.877.136 jiwa, dan Jawa Timur sebanyak 25.516.999 jiwa.

Sementara itu di provinsi lain seperti Provinsi Aceh hanya berpenduduk 2.008.595 jiwa, Provinsi Sumut sebanyak 6.621.831 jiwa, Provinsi Riau sebanyak 1.641.545 jiwa, Provinsi Lampung sebanyak 2.777.008 jiwa. Tentunya di provinsi lain seperti di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua, jumlah penduduk juga sangat minim.

Awal dari penyelenggaraan transmigrasi ini, pemerintah menyediakan lahan pertanian untuk peserta transmigrasi, menyiapkan pemukiman, keberangkatannya secara resmi dibiayai oleh pemerintah (dari Pulau Jawa), bahkan dibantu jaminan hidup sampai pihak transmigrasi berhasil menghidupi dirinya sendiri.

Masa waktu berjalan Undang-undang transmigrasi berganti dengan Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.

Masa pemerintahan reformasi ini program transmigrasi diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 50 tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi serta Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reformasi Agraria.

Pembangunan selalu mengakibatkan perubahan sosial, dan pembangunan adalah perubahan sosial itu sendiri, serta perubahan sosial yang diakibatkan pembangunan tidak saja bersifat positif, melainkan dapat bersifat negatif. Di negara-negara berkembang, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kelangkaan pelayanan sosial merupakan masalah sosial utama sejak dahulu hingga sekarang.

Masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, keterbelakangan belum sepenuhnya teratasi. Masalah-masalah sosial kontemporer seperti perdagangan manusia, pengangguran, perilaku menyimpang, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak kini muncul mewarnai panorama kehidupan

masyarakat modern. Untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah sosial di atas diperlukan perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat menunjang peningkatan taraf hidup, menjamin keadilan sosial, dan seterusnya..., di sinilah perlunya kebijakan sosial (Suharto, 2005).

Maka pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, disebut sebagai kebijakan bidang sosial dan merupakan bagian dari kebijakan publik. Sejalan dengan itu, untuk mendukung jalannya kebijakan di bidang sosial baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibentuk lembaga (kementerian, dinas) yang menangani masalah-masalah sosial agar terwujud kesejahteraan sosial masyarakat dimaksud. Sebagai contoh, di pusat untuk tingkat Kementerian RI ada Menteri Sosial RI, di daerah ada Dinas Sosial Provinsi, demikian juga di kabupaten dan kota.

C. Instrumen Kebijakan Sosial

Dalam tulisan terdahulu telah dijelaskan bahwa pemerintah atau lembaga lain dalam membuat sebuah kebijakan umumnya dari isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu

tersebut bisa dampak dari proses pembangunan ataupun dampak dari kemajuan teknologi informasi atau karena terjadi masalah-masalah sosial lainnya.

Isu-isu selalu tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang saat ini lebih cepat sampai kepada pimpinan pemerintahan, alat penegak hukum, dan masyarakat melalui media sosial. Isu-isu tersebut umumnya berhubungan dengan kemiskinan, keterlantaran anak dan lanjut usia, disabilitas, pengangguran, kesehatan, dan bencana alam/ sosial, dan lain-lain.

Untuk mengatasi berbagai isu tersebut, secara administrasi akan disusun sebuah kebijakan oleh pimpinan yang memiliki kewenangan untuk itu. Kebijakan itu diambil agar tepat guna, tepat sasaran, tidak menyalahi hukum dan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengambil sebuah kebijakan sosial ini memerlukan kajian, pertemuan-pertemuan, pengumpulan data, dengan menggunakan instrumen. Dengan instrumen, maka data yang ada seperti angka kemiskinan, latar belakang, potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, nilai-nilai budaya, dan sebagainya dapat menjadi bahan yang

akurat dalam menyusun sebuah kebijakan di bidang sosial.

Maka yang dimaksud dengan instrumen adalah sebuah alat ukur atau metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal kebijakan sosial, instrumen kebijakan sosial adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan sosial itu sendiri.

Instrumen yang digunakan untuk mengambil sebuah kebijakan dapat dilahirkan secara tertulis atau tidak tertulis, instrumen tidak terlepas dari kebutuhan peraturan perundang-undangan, dan instrumen dapat dilakukan dengan cara pemetaan sosial. (Suharto, 2005) karena melalui pemetaan sosial keseluruhan masalah dapat terdata dalam satu kesatuan.

Perlu dipahami bahwa dalam membuat suatu kebijakan termasuk kebijakan sosial tidak cukup dengan suatu disiplin ilmu, masih memerlukan disiplin ilmu lainnya karena sebuah kebijakan ada kaitannya dengan masalah sosial, dampak ekonomi, dampak hukum, dan dampak lainnya.

Sehingga disiplin ilmu yang dibutuhkan di antaranya profesi pekerjaan sosial, profesi kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, pendidikan, hukum, dan bila perlu keilmuan politik, di samping

diperlukannya para tokoh untuk ikut memberi dukungan atas kebijakan yang diambil.

Menurut Prof. Dr. Noeng Muhadjir dalam bukunya "Kebijakan dan Perencanaan Sosial ditegaskan bahwa untuk menetapkan suatu kebijakan sosial tidak cukup dengan satu disiplin ilmu, bahkan memerlukan relasi-relasi sosial seperti siapa yang menjadi objek keputusan (relasi sosial koersif), apakah kebijakan itu saling menguntungkan (relasi manfaat), dan hasil kebijakan itu menjadi lebih kompleks implementasinya dalam kehidupan pluralistik, corak masyarakat masa depan (relasi sosial).

D. Jenis-Jenis Instrumen Kebijakan Sosial

Dalam pengambilan sebuah keputusan antara satu isu dengan isu lainnya akan berbeda. Demikian juga dengan instrumen yang digunakan. Untuk menyusun sebuah kebijakan sosial instrumen digunakan bisa dengan tertulis, dengan wawancara, dengan diskusi, yang penting kita bisa memperoleh data yang akurat agar kebijakan sosial yang mau diambil bermanfaat untuk masyarakat.

Prof. Dr. H. Djaali guru besar bidang pendidikan matematika Universitas Negeri Jakarta (UNJ) membagi instrument dua bagian yaitu :

1. Instrumen tes (tertulis, lisan, perbuatan)
2. Instrumen nontes (kuisisioner) yang berhubungan dengan skala sikap, skala penilaian, dan sosiometri.

Instrumen tes ini merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, sistematis, dan objektif yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar pengambil keputusan. Sedangkan instrument nontes (kuesioner) merupakan berbagai pertanyaan yang harus diisi untuk menjaring sesuatu. Misalnya latar belakang masalah (keluarga, latar belakang lainnya).

Lain halnya dengan Dr. Edy Suharto, M.Sc. seorang praktisi di Kementerian Sosial RI dalam artikel kebijakan sosial (2006) menyatakan bahwa instrumen untuk pengambilan sebuah keputusan yang spesifik dapat digunakan dengan "instrumen pemetaan sosial". Instrumen ini merupakan salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang konsepnya (metode) ini dapat mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam satu wilayah. Instrumen kebijakan sosial dapat dibagi dalam lima jenis yaitu :

1. Perundang-undangan sosial
2. Administrasi sosial
3. Perencanaan sosial

4. Penelitian sosial
5. Training dan sumber daya manusia

Brigmen dan Davis (Davis, 2000) menyatakan paling tidak ada 4 (empat) instrumen kebijakan, yakni :

1. Instrumen uang, yaitu melalui politik anggaran, pemerintah dapat melakukan tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan dengan uang dari pajak atau pinjaman luar negeri yang dapat digunakan untuk subsidi membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, rehabilitasi sosial, pendirian pabrik untuk perluasan lapangan kerja, dan lain-lain.
2. Instrumen tindakan, yakni berupa pelayanan sosial kepada masyarakat yang dilakukan pemerintah.
3. Instrumen advokasi, berupa dukungan yang dilakukan pemerintah untuk suatu tujuan.
4. Instrumen hukum berarti memberi kerangka kerja bagi tindakan untuk mencapai tujuan kebijakan sosial misalnya undang-undang, tentang UMR, jaminan sosial kesehatan, dan lain-lain.

Dari berbagai penjelasan di atas bahwa instrumen yang akan digunakan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan sosial berada pada

pelaku yang mempersiapkan konsep kebijakan sosial itu. Dengan instrumen dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan yang akan diambil.

E. Orientasi Kebijakan Sosial

Orientasi merupakan bahasa yang tidak asing di dunia perguruan tinggi. Demikian juga di lingkungan pemerintahan atau dalam suatu perusahaan. Istilah orientasi kerap kali diperuntukkan bagi seseorang atau lebih guna mengenal lingkungan baru tempat ia bertugas atau tempat ia menuntut ilmu atau untuk menetap dalam kehidupan masyarakat dengan baik.

Di dalam pelaksanaan orientasi, umumnya seseorang atau kelompok melaksanakan secara langsung. Namun banyak juga individu atau kelompok melaksanakan orientasi tidak langsung, melainkan menggunakan sarana telekomunikasi, bahkan ada orientasi yang dilaksanakan secara aksi dalam rangka perbaikan dan perubahan, di samping orientasi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di lingkungannya itu.

Dengan demikian orientasi adalah pengenalan suatu tempat atau cara pandang untuk seseorang atau lebih mengambil sebuah keputusan. Pentingnya dilakukan sebuah orientasi bertujuan agar;

1. Seseorang mengenal tempat lebih baik.
2. Seseorang untuk menentukan sikap.
3. Seseorang memahami lingkungan dengan baik.
4. Seseorang terbantu untuk pendidikan, tempat tinggal atau tempat bekerja lebih baik.
5. Seseorang mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang baru.
6. Seseorang melakukan perbaikan dan perubahan.

Dalam kaitan untuk menetapkan suatu kebijakan sosial, orientasi perlu ditetapkan, apakah orientasi itu bersifat lokal, daerah, nasional atau bersifat internasional. Umumnya orientasi dalam kebijakan sosial selalu bersifat seperti orientasi ke dalam (dalam negeri) atau orientasi keluar (keluar negeri).

Artinya orientasi kita dalam mengambil kebijakan sesuatu untuk kepentingan dalam negeri atau untuk kepentingan luar negeri. Atau untuk kepentingan ekonomi, politik, sosial budaya, atau kesejahteraan masyarakat. Karena sebuah kebijakan bidang sosial implementasinya adalah program pembangunan, maka di Indonesia orientasi dari pembangunan bidang sosial berorientasi alam negeri, artinya pembangunan untuk kesejahteraan sosial atau pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Zaman pemerintahan orde baru (Presiden RI Soeharto) orientasi pembangunan mengarahkan kepada orientasi stabilitas politik, stabilitas ekonomi, pemerataan pembangunan dan akhirnya stabilitas nasional melalui program pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Orientasi kebijakan sosial masa pemerintahan orde baru yang ditetapkan melalui rencana pembangunan lima tahunan, maka pada Pelita I (1 April 1969–31 Maret 1974) berorientasi kepada peningkatan taraf hidup rakyat dengan meletakkan dasar pembangunan berupa pengejaran keterbelakangan ekonomi melalui pembangunan pertanian dan industri dalam rangka memenuhi sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan.

Sementara itu pada pemerintahan Ir.H.Joko Widodo pembangunan berorientasi dengan “Nawa Cita” atau 9 (Sembilan) program prioritas. Orientasi masa pemerintahan pertamanya (periode 2014-2019) pemerintahan Ir.H.Joko Widodo dikenal dengan orientasi kebijakan bahwa pembangunan dari daerah pinggiran. Jika kita melihat dari aspek kesejahteraan sosial, orientasi ini benar adanya, karena sejumlah masalah kesejahteraan sosial cukup banyak di daerah pinggiran, yang selama ini belum maksimal tersentuh pembangunan. Di sinilah

awalnya pemerintahan desa dialokasikan anggaran untuk ikut menjadi pelaksana-pelaksana pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat yang pada periode kedua kepemimpinannya yaitu :

1. Pembangunan sumber daya manusia yang bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meneruskan pembangunan infrastruktur terutama yang menghubungkan kawasan produksi dan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan akselerasi nilai tambah ekonomi.
3. Menyederhanakan dan memangkas regulasi dengan menerbitkan undang-undang besar.
4. Penyederhanaan birokrasi dengan memotong prosedur yang panjang.
5. Transformasi ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Orientasi kebijakan masa pemerintahan Joko Widodo ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta rencana pembangunan satu tahunan yang ditetapkan dengan undang undang.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka orientasi dalam kebijakan sosial adalah tentang kebijakan sosial mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat sehingga terlepas dari belenggu masalah-masalah sosial (kemiskinan, pengangguran, keterlantaran, disabilitas, dan lain-lain), sehingga berorientasi ke dalam negeri.

Jika dikaitkan dengan pembangunan kesejahteraan sosial, maka orientasi kebijakan sosial adalah sebagai berikut :

1. Menyelesaikan masalah kemiskinan yang disandang oleh seseorang atau sekelompok orang baik di perkotaan, pedesaan maupun kelompok Komunitas Adat Terpencil (KAT) dengan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial atau perlindungan dan jaminan sosial.
2. Memperluas lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran melalui pelaksanaan pembangunan berorientasi pembagian wilayah sehingga para pengangguran di satu daerah dapat dipekerjakan, di samping mengembangkan ekonomi kreatif melalui UMKM sesuai dengan potensi sumber daya alam yang tersedia.
3. Menyelenggarakan rehabilitasi dan pelayanan sosial serta pemberdayaan bagi penyandang

disabilitas, penyakit kronis, korban napza dan lainnya sehingga para penyandang masalah sosial ini mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosial secara mandiri dengan orientasi kebijakan sosial sistem panti.

4. Melaksanakan mitigasi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam dan atau melaksanakan pemindahan penduduk ke lokasi-lokasi yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat jika diperlukan dengan sistem transmigrasi.
5. Mendorong dunia usaha untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di samping mengalokasikan sumber dana sosial (CSR) untuk melaksanakan rehabilitasi lingkungan, pemberdayaan sosial serta penambahan modal usaha sekaligus mendorong partisipasi masyarakat melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk melaksanakan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.

Kelima orientasi kebijakan sosial ini dalam kaitan pembangunan kesejahteraan sosial oleh pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang, peraturan pemerintah, kepres/inpres,

peraturan menteri sesuai dengan kebijakan sosial itu sendiri.

F. Aspek-Aspek Kebijakan Sosial

Di atas telah dijelaskan bahwa kebijakan sosial adalah suatu ketetapan pemerintah yang dirancang secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (*preventif*), mengatasi masalah sosial (*curatif*) dan mempromosikan wujud kesejahteraan sosial (pengembangan). Ini mengandung arti bahwa salah satu bentuk dari kebijakan sosial adalah pelayanan sosial, artinya melaksanakan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat penyandang masalah sosial mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Jika suatu negara, terdapat masyarakat yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya, berarti di dalam suatu negara terdapat kemiskinan, pengangguran, disabilitas, korban bencana, keterlantaran, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di negara Republik Indonesia untuk melayani masyarakat yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya, maka seorang kepala negara (presiden) dalam pemerintahannya membentuk satu lembaga pemerintahan yang menangani masalah sosial, di antaranya Kementerian Sosial RI (dahulu

masa pemerintahan orde baru) diberi nama Departemen Sosial Republik Indonesia.

Demikian juga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, lembaga yang menangani masalah-masalah sosial ini dibentuk satu dinas yang diberi nama dinas sosial, namun di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, masih ada gabungan dinas sosial dengan kesehatan atau ketenagakerjaan, atau lainnya, tergantung besar kecilnya masalah sosial yang ada di daerah itu, karena menyangkut anggaran daerah. Itulah sebabnya kebijakan sosial sebagai suatu tatanan dalam penyelesaian masalah sosial berhubungan dengan berbagai aspek, dapat berupa aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, aspek sosial budaya, dan sebagainya.

Selo Sumardjan membagi aspek-aspek sosial dalam enam bagian, yaitu :

1. Struktur sosial diartikan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu norma-norma sosial, kelompok social, dan lapisan sosial.
2. Proses sosial diartikan hubungan timbal balik antara manusia (individu) dengan berbagai segi kehidupan bersama, karenanya proses sosial memiliki pengertian yang luas di dalamnya menyangkut hubungan timbal balik

antara manusia dengan segi ekonomi, manusia dengan politik, manusia dengan budaya, dan antara manusia dengan kelompok masyarakat.

3. Perubahan Sosial diartikan perubahan norma-norma sosial, pola-pola sosial, interaksi sosial, perilaku organisasi sosial, lembaga masyarakat, lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan kewenangan dengan kata lain perubahan sosial adalah modifikasi semua perubahan yang terjadi di masyarakat.
4. Pembangunan sosial merupakan salah satu aspek integral atau produk dari perkembangan kehidupan masyarakat yang kita sebut perubahan sosial.
5. Organisasi sosial adalah suatu masyarakat yang kompleks bisa berpartisipasi dalam aktivitas sosial.
6. Problem sosial dimaksud sebagai perbedaan antara harapan dan kenyataan atau suatu kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang diharapkan. Dalam hal ini masalah sosial sebagai situasi yang tidak diharapkan. (Sumardjan, 1964)

Dengan memperhatikan enam aspek sosial yang diutarakan Selo Sumardjan, maka pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan sosial di samping memperhatikan enam aspek tersebut, juga

harus memperhatikan aspek ekonomi, politik, aspek hukum, dan sosial budaya. Ekonomi, umumnya suatu kebijakan sosial berhubungan dengan untuk peningkatan pendapatan perkapita masyarakat penyandang masalah sosial. Jika suatu kebijakan sosial bagi penyandang masalah tidak berkaitan dengan perbaikan taraf hidup (ekonomi) individu atau kelompok masalah sosial, maka kebijakan sosial akan mengalami tantangan.

Demikian juga dengan aspek politik, suatu kebijakan sosial jangan sampai menimbulkan kecemburuan dari kelompok masyarakat lainnya. Jika ini terjadi maka akan muncul isu-isu lain yang menjadi modal dasar dari kelompok tertentu yang tidak berkeinginan untuk ketertiban masyarakat termasuk yang berhubungan dengan sosial budaya masyarakat, untuk daerah atau provinsi berbeda budaya. Oleh karena itu, suatu kebijakan sosial sebelum ditetapkan memerlukan sebuah proses.

Dalam hal ini Prof. Dr. Noeng Muhadjir menegaskan apabila pemerintah mau menetapkan suatu kebijakan memerlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu, agar sebuah kebijakan dapat langgeng setelah ditetapkan pemerintah, termasuk dari aspek hukumnya.

Kita harus sepakat bahwa kehidupan masyarakat yang baik adalah kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Hukum serta kebijakan akan membantu masyarakat mengorganisasikan kegiatannya dan membangun keadilan di masyarakat.

Penulis membagi aspek-aspek kebijakan sosial ini dalam empat bagian, yaitu :

1. Kebijakan sebagai suatu proses (*Policy as a process*).
2. Kebijakan sebagai produk (*policy as a product*)
3. Kebijakan sebagai penguasa regulasi (*policy as a rulers of a regulation*)
4. Kebijakan sebagai perencanaan redistribusi sosial (*policy as a planning for sosial redistribution*)

Kebijakan sebagai suatu proses (*Policy as a process*), dimaksudkan bahwa pemerintah sebelum mengambil sebuah kebijakan atas isu-isu sosial yang berhubungan dengan “kesejahteraan sosial” masyarakat melalui mekanisme administrasi sosial dengan berpatokan terhadap perundang-undangan yang ada.

Jadi sebuah kebijakan sosial tidak semata ditetapkan oleh seorang pemimpin, melainkan melalui proses, dapat dengan cara pemetaan sosial, dengan diskusi publik, melalui kajian-kajian dari

berbagai keilmuan agar suatu kebijakan ditetapkan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan sebagai produk, merupakan sebuah ketetapan berupa perundang-undangan atau berupa keputusan presiden, menteri, gubernur, bupati atau walikota. Artinya kebijakan sebagai produk merupakan produk dari pemerintah yang mempunyai kewenangan.

Kebijakan sebagai penguasa regulasi, mengandung arti bahwa suatu kebijakan hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Dalam hal ini setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah bersifat mengikat, artinya mengikat pemerintah dan mengikat masyarakat untuk dilaksanakan.

Kebijakan sebagai perencanaan retribusi sosial diartikan bahwa dalam suatu perencanaan, khususnya yang berhubungan dengan penanganan masalah-masalah sosial harus berpedoman terhadap hasil kebijakan sosial itu sendiri, sehingga dalam proses sebuah perencanaan sosial tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

G. Tujuan Kebijakan Sosial

Jika kita mendalami kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, kita akan menyadari dari hari, minggu, bulan, dan tahun kehidupan manusia terjadi perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi erat kaitannya dengan proses pembangunan yang menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Karenanya dalam proses pembangunan, tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia dengan teknologi yang secara terus-menerus terjadi peningkatan sehingga potensi sumber daya alam ikut menjadi solusi sejarah untuk dirambah, sebagai sumber pendapatan asli daerah atau sebagai sasaran para pengusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemajuan sumber daya manusia, umumnya mengikuti peningkatan pendapatan pemilik sumber daya manusia itu karena lapangan pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki membuka peluang kerja dengan gaji yang menantang.

Tetapi jangan lupa, tidak semua rakyat/masyarakat diuntungkan dampak dari kemajuan sebuah pembangunan dan kemajuan teknologi. Kepadatan penduduk di perkotaan mempengaruhi luapan pengangguran bagi mereka yang tertinggal dari aspek sumber daya manusia. Demikian juga

dengan masyarakat pedesaan, ketika melihat tetangga yang merantau ke kota-kota besar dan ketika pulang ke desanya memperlihatkan perubahan pendapatan dan mampu membangun keluarga lebih baik dari sebelumnya, membuat dorongan keinginan tetangga lainnya ikut urbanisasi ke perkotaan, padahal ia tidak memiliki keterampilan yang dapat diandalkan.

Potensi sumber daya alam yang sangat menjanjikan mengundang minat investasi dari para investor untuk berlomba-lomba mengembangkan perusahaannya ke daerah potensi sumber daya alam yang melimpah. Ketika mulai bekerja melibatkan masyarakat lokal, ternyata kebutuhan teknologi tidak sesuai dengan keberadaan masyarakat pencari kerja lokal (setempat) sehingga didatangkan para pekerja terampil dari luar daerah atau negara lain. Kehadiran pendatang mempengaruhi budaya lokal, nilai-nilai budaya lambat laun ikut memudar bahkan ketimpangan pendapatan semakin terlihat yang menimbulkan kecemburuan sosial.

Jika kondisi ini, khususnya pemerintah daerah setempat tidak berfikir akan terjadinya perubahan sosial yang semakin berkembang dan tidak mengantisipasi untuk mengambil sebuah kebijakan sosial akan berdampak kepada masalah-masalah sosial di daerah itu.

G.1 Contoh Kasus

Contoh kasus di Papua, sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam yang sangat menjanjikan yaitu emas dan tembaga. Dengan potensi sumber daya alam yang menjanjikan ini mendatangkan pihak asing untuk berinvestasi dan pada tahun 1967 Kabupaten Mimika di Papua ini berdiri Freeport Indonesia, sebagai salah satu investor Penanaman Modal Asing (PMA). Masyarakat tradisional yang sudah terbiasa hidup dalam mata pencaharian hasil hutan dan berladang berpindah hilang kenyamanan hidup.

Berdirinya Freeport Indonesia hanya mampu mempekerjakan putra daerah sebagai buruh di industri tambang ini. Lambat laun diketahui masyarakat, terjadi perubahan sosial dan lingkungan wilayah Kabupaten Mimika, dan perbedaan kehidupan semakin mencolok antara pekerja asing dan pekerja luar daerah dengan penduduk setempat.

Sarana transportasi yang sangat sulit, harga satuan barang pangan yang sangat tinggi dan kesulitan hidup yang berkepanjangan membuat sekelompok masyarakat melakukan perlawanan dengan gerakan bersenjata, baik masa pemerinthan orde baru maupun masa pemerintahan reformasi.

Ditinjau dari aspek pembangunan, telah terjadi perubahan sosial kehidupan masyarakat dan

lingkungan, namun kemiskinan masyarakat terus berlanjut dari aspek ekonomi keluarga, aspek kesehatan, bahkan dari aspek politik muncul pro dan kontra, sehingga gangguan keamanan dapat mencederai pertahanan keamanan Indonesia. Dengan demikian, apakah terjadi suatu kebijakan sosial yang salah dari pemerintah dalam pengambilan keputusan sejak dimulainya Freeport Indonesia membuka industri tambang emas dan tembaga.

Namun masa pemerintahan reformasi ini masih ada saja upaya sekelompok orang untuk berusaha memisahkan Papua dari negara kesatuan Republik Indonesia. Faktanya bukan pertama kali bagi Papua Barat menginginkan kemerdekaan dan bebas dari Indonesia.

Misalkan pada 2019 yang lalu aktivitas Papua Barat membuat petisi pada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk memerdekakan diri. Puncaknya Benny Wenda, selaku tokoh kemerdekaan Papua Barat dari Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya, 1 Desember 2020. (Fitri Nursahiyah, PR. Bandung Raya 3/12 2020).

Menyikapi deklarasi Papua 1 Desember 2020 ini Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan

Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menyebut terdapat sekelompok orang yang memprovokasi agar Papua memisahkan diri dari Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, kebersatuan Papua, baik Provinsi Papua maupun Papua Barat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, tidak ada jalan lagi, tidak ada negosiasi apapun untuk kemerdekaan, untuk memisahkan diri sesuai keputusan PBB pada tahun 1963, bahwa Papua sah menjadi bagian dari Indonesia (Ahmad Nasruddin Yahya, *kompas.com*, 1 Oktober 2020).

Menurut Ika Rusinta, S.ST, M.MP., Kepala Seksi statistik ketahanan sosial BPS Provinsi Papua Barat dalam tulisannya Papua setelah otonomi khusus sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, telah membuka jalan untuk mengejar ketertinggalan.

Setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana otonomi khusus ke Provinsi Papua dan Papua Barat setara dengan 2% dana alokasi umum nasional, lebih kurang 3,8 triliun dan tambahan dana infrastruktur sekitar 1,4 triliun dan dana alokasi desa mencapai 4 triliun, namun perkembangan pembangunan di desa-desa tanah Papua cenderung mengalami stagnasi, jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

Terjadinya stagnasi ini terbagi dalam tiga permasalahan sosial yaitu :

1. Keterlambatan kinerja pembangunan, ketika pada tahun 2014 persentase desa tertinggal di luar Papua dan Papua Barat rata-rata mencapai 23,84%, Provinsi Papua dan Papua Barat secara dramatis masing-masing mencapai 86,45% dan 90,74%. Pada tahun 2018 ketika desa tertinggal di provinsi lain turun secara rata-rata 13,75%, Papua dan Papua Barat masih di angka 83,21%.
2. Faktor keamanan, pembangunan infrastruktur yang sejatinya mampu membuka keterisolasian dan jalan keluar dari ketertinggalan, ternyata tidak semudah yang direncanakan, karena kelompok kriminal bersenjata (KKB) menembak pekerja proyek jembatan jalur trans Papua di Kabupaten Nduga.
3. Banyaknya tuntutan masyarakat yang sampai mengganggu ketertiban umum, seperti pemalangan jalan, konflik-konflik sosial antarwarga desa, dan lain-lain.

Akhir tulisan ditegaskan bahwa kesuksesan kebijakan bukan karena elit politik selaku pemangku kebijakan, namun tangan terbuka dari untuk bekerja sama menentukan sukses tidaknya pembangunan tanah Papua di masa mendatang. Dari uraian dan

contoh kasus ini maka tujuan kebijakan sosial adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, sesuai dengan kelompok sasaran program.
2. Untuk melakukan pemerataan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat.
3. Untuk meningkatkan pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan) masyarakat.
4. Untuk membangun ketahanan sosial masyarakat.
5. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.
6. Untuk mengevaluasi program perencanaan sosial.

Secara lebih rinci, tujuan kebijakan sosial adalah sebagai berikut :

1. Mengantisipasi, mengurangi atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri, melainkan harus melalui tindakan kolektif.

BAB 4

PERENCANAAN

3. Meningkatkan hubungan internasional manusia dengan kedisfungsian sosial individual atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
4. Meningkatkan situasi lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali, mengalokasikan, mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. (Suharto, 2005).

A. Pengertian Perencanaan

Di era kemajuan telekomunikasi dan informasi bahwa antara satu manusia dengan manusia lainnya bagaikan tidak ada jarak, baik di dalam satu kota, berbeda kota bahkan berbeda negara. Sama halnya dengan kehidupan manusia, baik secara pribadi, keluarga, kelompok, atau masyarakat, berbangsa dan bernegara bahwa setiap insan manusia harus memiliki perencanaan jika hidupnya mau lebih baik, lebih sejahtera, dan bahagia.

Sebagai warga negara yang baik, sebagai orang tua dan keluarga yang baik, kita harus menyadari bahwa dari hari, minggu, bulan, dan tahun, kehidupan manusia akan mengalami perubahan. Demikian juga kehidupan berbangsa dan bernegara, perubahan sosial akan terus berjalan sesuai dengan dinamika pembangunan.

Perubahan sosial membawa perubahan lingkungan, perubahan struktur-struktur sosial, bahkan perubahan perilaku dari sosok manusia, sehingga kadang kala ia lupa berasal dari kalangan mana, status sosial yang bagaimana, apalagi ketika diberi amanah menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan.

Karenanya sosok manusia baik secara individu atau kelompok, tidak luput dari merencanakan masa depannya agar ia bisa layak hidup dan hidup yang sejahtera serta bahagia. Perencanaan untuk kebutuhan hidup, tidak terlepas dari sejumlah anggaran. Sementara kebutuhan hidup manusia sangat berbeda, baik dari sudut kebutuhan sandang, pangan, papan dan sebagainya. Artinya antara kebutuhan hidup dan anggaran yang dapat kita cari perlu direncanakan.

Demikian juga bagi seorang pemimpin, apakah pemimpin dari sebuah perusahaan atau pemimpin dari sebuah organisasi masyarakat atau partai politik, apalagi jika menjadi seorang pemimpin di birokrasi (pemerintahan). Perencanaan bagi seorang pemimpin dari sebuah pemerintahan akan menjadi skala prioritas jika tujuan program dari tugas pokok dan fungsinya akan dicapai dengan baik.

Sebagai contoh kita ambil sebuah perusahaan yang memproduksi bahan baku ubi kayu untuk dijadikan tepung tapioka, maka seorang pemimpin perusahaan sebelum mendirikan pabrik harus mengetahui berapa luas ubi kayu yang dapat diproduksi masyarakat di wilayahnya atau di wilayah tetangga. Berapa banyak tenaga kerja yang harus direkrut dengan keterampilan yang tersedia, sehingga tidak mengganggu produksi. Demikian juga dengan jarak tempuh angkutan pemasaran (misalnya pelabuhan laut/udara) dan yang tidak kalah penting bagaimana regulasi administrasi dari pemerintah daerah untuk mendukung pendirian sebuah pabrik, khususnya pabrik tapioka yang akan didirikan.

Bagaimana di kalangan birokrasi? Maka sama halnya di kalangan perusahaan. Bedanya jika di birokrasi alokasi anggaran dari apa yang direncanakan tersedia melalui anggaran pusat (APBN) atau anggaran daerah (APBD). Sedangkan di perusahaan adalah anggaran perusahaan (pemilik) atau melalui anggaran bank yang harus penuh dengan kajian untung dan rugi di samping pajak yang harus di setor ke kas negara. Sedangkan untuk organisasi baik politik atau kemasyarakatan, alokasi anggaran disesuaikan dengan kemampuan organisasi itu untuk merumuskan anggaran, bisa

melalui iuran, usaha, atau alokasi dana hibah dari pemerintah.

Sejalan dengan itu, maka perencanaan menjadi sebuah dokumen yang sangat penting. Perencanaan ini dapat dilakukan melalui pengalaman bekerja, atau secara rasional, namun banyak juga melalui kajian-kajian teknis dari seseorang atau beberapa orang menjadi ahlinya. Maka sebuah perencanaan akan menjadi peran penting dari capaian hasil yang diharapkan, terkecuali terjadi hal-hal di luar kemampuan manusia atau adanya gangguan keamanan. Dengan demikian bahwa “perencanaan” adalah sebuah pemikiran dari seseorang atau lebih, baik melalui proses kajian atau hasil sebuah pemikiran untuk mencapai sebuah tujuan.

Rahmad Kusmiadi menjelaskan, perencanaan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Beda dengan pandangan Dr. Soekartawi bahwa perencanaan adalah sebagai alternatif pengalokasian sumber yang ada dalam perusahaan atau lingkungan yang ada. (Kusmiadi, 1995)

Sedangkan Sondang P Siagian perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan pemantauan secara matang hal-hal yang akan

dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan. (Siagian, 2016),

Perencanaan merupakan upaya pengambilan keputusan secara rasional. Perencanaan merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan politik dan juga merupakan bahagian dari penyelenggaraan negara. Karena berdasarkan konsep administrasi negara, adalah semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara. Dalam arti lebih sempit perencanaan merupakan salah satu kegiatan dari lembaga eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Nugroho, 2006)

Perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada dimaksimalkan guna mencapai tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa depan. Istilah sumber daya ini digunakan dalam kaitan sumber daya alamiah, manusia, modal pembangunan, pabrik, sarana dan prasarana, dan lain-lain. (Conyers, 1994)

Di dalam Undang-Undang RI no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pemilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Untuk melaksanakan proses perencanaan dalam pembangunan di daerah melalui Inpres No. 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan di Daerah maka dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan untuk tingkat nasional, dibentuk Bappenas melalui Peraturan Presiden No. 66 tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dengan tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Proses dan Tujuan Perencanaan

Dalam menyusun sebuah perencanaan, kita fokuskan kepada perencanaan pembangunan di daerah bahwa perencanaan itu diperlukan sebuah proses. Kita ambil contoh untuk merencanakan penanganan masyarakat miskin di suatu daerah, maka dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas teknis yang menjadi pelaksana pembangunan akan

turun ke bawah (kita katakan desa/kelurahan) untuk menghimpun sebuah data tentang berapa banyak sebenarnya jumlah masyarakat miskin di daerah itu. Apa permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin, apakah sumber daya manusia, pemukimannya, lapangan pekerjaannya, dan bagaimana lingkungan sosial yang ada?

Dengan terhimpun data yang baik, mungkin kita bisa berdiskusi dengan masyarakat dimaksud (bisa melalui Musrenbang Desa/Kelurahan) untuk mengetahui apa sebenarnya kebutuhannya, apalagi jika kita mau melibatkan ilmuan untuk dapat melakukan kajian-kajian. Sayangnya tidak semua aparatur pemerintah berkomitmen untuk melakukan proses perencanaan dengan baik, selalu dengan pemikiran sendiri. Dengan demikian maka proses perencanaan dapat dimulai dengan:

1. Pengumpulan data-data yang berhubungan dengan yang akan direncanakan (misalnya data kemiskinan di daerah, pengangguran, keterlantaran, kerawanan bencana, dan lain-lain).
2. Bersumber dari arus bawah karena masyarakat desa/kelurahan lebih memahami kebutuhannya daripada pemikiran si perencana.

3. Melibatkan para ilmuwan, tokoh-tokoh sentral/politisi dan yang dipandang memiliki kompetensi untuk program yang dirancang.
4. Akan sangat baik jika dilakukan diskusi publik, untuk menghindari adanya intervensi setelah hasil perencanaan selesai disusun.
5. Melakukan perumusan kebijakan atas apa yang direncanakan.

Kelima hal di atas sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan karena sebuah perencanaan memiliki jangka waktu pelaksanaannya, bisa jangka waktu 20 tahun, 10 tahun, lima tahun atau pertahun anggaran (jika di pemerintahan). Karena dampak dari sebuah perencanaan yang disusun dalam satu program pelaksanaan memerlukan satu anggaran. Jadi pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran sesuai kemampuan daerah, atau merujuk anggaran pusat, atau menggunakan anggaran sosial dari dunia usaha (*Corporate Sosial Responsibility*) atau menggunakan bantuan donator dunia/usaha.

Tidak selamanya hasil perencanaan yang dituangkan dalam program dapat diselesaikan dalam satu atau dua tahun anggaran. Dapat saja mencapai lima sampai 10 tahun anggaran, apalagi jika sumber daya manusia terbatas, baik para aparaturnya maupun masyarakat luas. Karena itu akan sangat baik bila sebuah perencanaan yang

disusun dalam satu program pelaksanaan dari sebuah permasalahan sosial (misalnya) dialokasikan juga anggaran yang berhubungan dengan peningkatan SDM dari kelompok sasaran sehingga kelak ia ikut berpartisipasi memberhasilkan program.

Jika kita telusuri sejumlah instansi pemerintah dalam menyusun sebuah perencanaan seperti instansi itu mengalami kesulitan, terutama instansi yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Ini tidak terlepas dari kapasitas di perencana sendiri yang selalu berorientasi *copy paste* dari hasil perencanaan sebelumnya. Apalagi jika pada tahun yang sudah dikerjakan tidak dievaluasi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan, sehingga dari data yang tersedia dengan program yang telah dilaksanakan, tidak diketahui tingkat keberhasilan program.

Karenanya tidak heran apabila dalam program pembangunan manusia khususnya kesejahteraan sosial, dari tahun ke tahun akan terlihat programnya sama saja. Tidak ada rancangan program pembaharuan, pola pelayanan pembaharuan atau pola pemberdayaan pembaharuan. Dengan kata lain suatu perencanaan pembangunan adalah 1) Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap; 2) Usaha

dalam meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif; 3) Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju industri; 4) Usaha perluasan kesempatan kerja; 5) Usaha pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah; 6) Pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan; 7) Usaha membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri ; 8) Usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. (Wrihatnolo & D, 2006)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan dari suatu perencanaan adalah :

1. Untuk menemukan suatu data yang kongkrit terhadap satu kasus yang akan dikerjakan.
2. Untuk menjadikan perencanaan dalam sebuah program pelaksanaan (pembangunan).
3. Untuk menyesuaikan alokasi anggaran yang tersedia dengan program yang dikerjakan.
4. Untuk menyusun tahapan program di tahun berikutnya.
5. Untuk membangun partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program sesuai perencanaan.

6. Untuk bahan evaluasi dalam setiap program yang telah dilaksanakan.
7. Untuk keberhasilan dari sebuah perencanaan yang dilaksanakan sesuai program anggaran.

Jika merujuk perencanaan pembangunan di Indonesia sesuai penjelasan UU No. 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka suatu perencanaan mulai dilakukan dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional yang dikenal dengan Musrenbang. Proses perencanaan yang dilakukan pada tahun berjalan, umumnya dimulai dari tingkat desa di bulan Januari, kecamatan di bulan Februari, kabupaten/kota di bulan Maret hingga April dan seterusnya, di dalam perencanaan menggunakan lima pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik
2. Pendekatan teknokratik
3. Pendekatan partisipatif
4. Pendekatan atas bawah
5. Pendekatan bawah atas

Pendekatan politik, dampak dari proses pemilihan presiden dan kepala daerah (gubernur bupati/walikota) yang memberikan janji-janji politik yang dituangkan dalam visi dan misi 5 (lima) tahun kepemimpinannya, sehingga dituangkan dalam

perencanaan. Pendekatan dengan teknokratik ditempatkan dengan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh perangkat daerah yang dapat menggunakan para ilmuwan.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan unsur pimpinan lainnya di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan pendekatan bawah atas dan atas bawah, adalah perencanaan yang berjenjang naik dari proses bawah ke atas dan dari atas ke bawah yang diselaraskan dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga ke tingkat nasional.

Selain daripada itu, proses perencanaan menggunakan empat tahapan, yaitu penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat menyeluruh dan terukur menggunakan pendekatan teknokrat, masing-masing instansi menyiapkan rancangan kerja berpedoman rencana pembangunan, melibatkan masyarakat dan menselaraskan rancangan sesuai jenjang pemerintah dan menyusun rencana akhir pembangunan.

Keseluruhan perencanaan pembangunan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, seperti di tingkat desa dengan peraturan desa, untuk tingkat kecamatan dan kelurahan serta

kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, demikian juga dengan tingkat provinsi, sedangkan di tingkat nasional dengan undang-undang karena menyangkut anggaran.

Dalam kaitan perencanaan ini Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa dalam sebuah perencanaan penting melibatkan tokoh sentral (kharismatik), para profesional (ilmuan) dan pemimpin proyek (staf yang menangani program). Perencanaan harus dari bawah ke atas (*bottom up*) dan berangkat dari arus bawah (*grass root*). (Muhadjir, 2000).

C. Jenis dan Fungsi Perencanaan

1. Jenis-Jenis Perencanaan

Dengan diketahuinya pengertian sebuah perencanaan dan prosesnya, maka dapat diartikan bahwa fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen agar perencanaan dapat efisiensi dan efektif dari sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Selain dari itu, juga telah dijelaskan tentang proses dan tujuan sebuah perencanaan yang membicarakan secara teknis isu yang berkembang dari bawah, dan perencanaan bersifat lanjutan jika dituangkan dalam sebuah program, program masuk dalam jangka pendek atau menengah dan boleh

menjadi program jangka panjang sesuai anggaran yang tersedia.

1.2 Contoh Kasus

Sebagai contoh dari sebuah perencanaan yang berhubungan dengan penanganan kemiskinan. Kemiskinan di perkotaan sangat berbeda dengan kemiskinan di pedesaan, apalagi kemiskinan akibat keterpencilan (Komunitas Adat Terpencil) atau lebih populer dengan sebutan masyarakat terasing.

Kemiskinan di perkotaan bisa terjadi secara individu atau keluarga tidak memiliki tempat tinggal, bisa hidup bergelandangan atau menumpang di rumah-rumah tertentu. Sementara kemiskinan di pedesaan masih memiliki tempat tinggal, namun untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sangat sulit. Ini baru berbicara tempat tinggal, belum berbicara sumber daya manusianya, permodalannya, dan lain-lain.

Bagaimana pula dengan kemiskinan akibat keterpencilan (terasing) atau Komunitas Adat Terpencil (KAT) sesuai dengan Keputusan Presiden RI no. III tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok

kesejahteraan sosial. Jika kita telusuri daerah-daerah KAT, maka daerah ini tidak hanya sebatas menangani masyarakat, tetapi menangani pemukiman, penerangan, air bersih dan infrastruktur jalan di samping sumber daya manusia (pendidikan) dan kesehatan.

Dengan demikian, proses perencanaan atau perencanaan sosial dari satu kasus kemiskinan akan beda proses perencanaannya. Bagaimana pula dengan proses perencanaan masyarakat disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, korban bencana alam, dan lain-lain? Untuk itu sebuah perencanaan dalam pembangunan sesuai sasaran memerlukan kompetensi khusus, jika perencanaan sosial berarti para profesi pekerja sosial yang didukung oleh sumber daya ilmu lainnya, seperti ilmu ekonomi, pendidikan, dan lain-lain termasuk kompetensi teknik, termasuk yang berhubungan dengan sosial budaya di era perubahan sosial ini.

Itulah sebabnya secara administrasi pemerintahan di setiap organisasi sesuai jenjang administrasi pemerintahan ada badan perencana. Di tingkat nasional ada Bappenas, dan tingkat kementerian ada Karo Perencanaan, demikian juga di daerah, karena perencanaan menyangkut ruang lingkup berbeda, produk yang dihasilkan juga

waktu penyelesaiannya, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat diwujudkan.

Beda tentunya sebuah perencanaan yang membahas masalah-masalah sosial terhadap rencana pembangunan yang berhubungan dengan infrastruktur, ini dapat diselesaikan melalui jangka pendek, terkecuali infrastruktur yang berhubungan dengan jalan negara dan menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lain, memerlukan rencana induk, dan rencana operasional serta rencana harian dalam proses pekerjaan.

Sejalan dengan itu, berbagai kalangan ilmuan antara satu dengan lainnya berbeda memberi pandangan tentang jenis-jenis perencanaan, termasuk fungsinya. Karena masing-masing para ilmuan memberi pandangan berdasarkan kajian dan praktik yang dikerjakan oleh pemerintah dalam perencanaan itu.

Misalnya Dudun Ubaedillah, seorang dosen pada Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam tulisannya tentang jenis-jenis perencanaan membagi dalam lima jenis yaitu:

1. Perencanaan strategis, artinya perencanaan yang menyangkut penentuan tujuan dari kebijakan umum berjangka panjang berdasarkan analisis internal dan eksternal.

2. Perencanaan operasional, artinya perencanaan yang menyangkut penentuan target dan sasaran yang meliputi rencana kerja dan anggaran.
3. Perencanaan spesifik, artinya perencanaan yang telah ditentukan secara jelas, baik sasaran, jadwal, prosedur kegiatan dan alokasi anggaran.
4. Perencanaan pengarah, artinya perencanaan yang hanya memberikan kebijakan umum dan tidak menentukan sasaran, program atau anggaran secara khusus.
5. Dimensi perencanaan strategis, artinya perencanaan yang waktunya jangka panjang, ruang lingkupnya makro dan sifatnya strategis. (Ubaedullah, 2015)

Sementara itu, Asnawir, membagi jenis-jenis perencanaan dalam tujuh jenis, yaitu :

1. Perencanaan dari segi waktu, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
2. Perencanaan dari segi sifat, yaitu perencanaan kuantitatif, perencanaan target dan sasaran dengan angka, dan perencanaan kualitatif, yakni perencanaan yang ingin dicapai secara kualitas.

3. Perencanaan dari segi luas wilayah, yakni perencanaan lokal (bersifat daerah dan terbatas), perencanaan regional (tingkat provinsi), perencanaan nasional (perencanaan di suatu negara dan dijadikan dasar perencanaan lokal dan regional), serta perencanaan internasional (perencanaan oleh beberapa negara melewati batas-batas suatu negara dan dilaksanakan oleh negara-negara tersebut).
4. Perencanaan dari segi luas jangkauan, yakni perencanaan makro (perencanaan yang bersifat universal, menyeluruh dan meluas), dan perencanaan mikro (perencanaan yang ditetapkan, disusun berdasarkan kondisi dan situasi tertentu).
5. Perencanaan dari segi prioritas, yakni perencanaan yang sentralisasi (yang ditentukan pemerintah pusat dalam suatu negara), perencanaan desentralisasi (yang disusun masing-masing wilayah), dan perencanaan dekonsentrasi (perencanaan gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi).
6. Perencanaan dari segi objek, yakni perencanaan rutin (yang disusun untuk jangka waktu tertentu yang dilakukan setiap tahun) dan perencanaan eksendral (yang disusun sesuai

dengan kebutuhan yang sangat mendesak pada saat tertentu).

7. Perencanaan dari segi proses, yakni perencanaan bersifat umum (hanya konsep-konsep dan nilai-nilai yang bersifat ideal, dan masih memerlukan penafsiran dalam bentuk program), dan perencanaan programial (berupa penyebaran dari perencanaan filosofikal), serta perencanaan operasional (perencanaan yang jelas dan dapat dilakukan). (Asnawir, 2003)

Berdasarkan pengertian perencanaan dan pandangan dari kedua ilmuan tersebut, maka jenis-jenis perencanaan dapat kita bagi ke dalam empat jenis yaitu :

1. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup, yaitu:
 - a. Perencanaan yang berhubungan dengan rencana strategis.
 - b. Perencanaan yang berhubungan dengan rencana teknis.
 - c. Perencanaan yang berhubungan dengan rencana integrasi.
2. Perencanaan berdasarkan tingkatan, yaitu :
 - a. Perencanaan yang berhubungan dengan rencana induk.

- b. Perencanaan yang berhubungan dengan rencana operasional.
 - c. Perencanaan yang berhubungan dengan rencana harian.
3. Perencanaan berdasarkan jangka waktu, yaitu :
- a. Perencanaan yang berhubungan dengan jangka panjang.
 - b. Perencanaan yang berhubungan dengan jangka menengah.
 - c. Perencanaan yang berhubungan dengan jangka pendek.
4. Perencanaan berdasarkan kewilayahan, yaitu :
- a. Perencanaan yang berhubungan secara nasional.
 - b. Perencanaan yang berhubungan secara provinsi.
 - c. Perencanaan yang berhubungan secara kabupaten/kota.
 - d. Perencanaan yang berhubungan secara kecamatan.
 - e. Perencanaan yang berhubungan secara desa/kelurahan.

2. Fungsi Perencanaan

Dengan melihat adanya berbagai jenis perencanaan tersebut di atas, maka perencanaan memiliki ruang lingkup, tingkatan, jangka waktu, dan kewilayahan sehingga mempermudah para pimpinan dalam pengambilan keputusan dan dalam merencanakan sesuai tanggung jawab, mempermudah koordinasi sesuai tingkatan, lebih efisien, efektif, tepat sasaran, dan dapat meminimalkan berbagai kesalahan serta kemungkinan terwujudnya perubahan sekaligus melibatkan masyarakat luas.

Perencanaan merupakan himpunan asumsi untuk mencapai tujuan, artinya perencanaan adalah pemikiran dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang yang diyakini mencapai sesuatu hasil tertentu. Perencanaan merupakan seleksi tujuan, artinya perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memiliki tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan merupakan alternatif dan alokasi sumber daya, artinya perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan rasionalitas, artinya perencanaan adalah pemikiran rasionalitas berdasarkan fakta-fakta dan

atau pemikiran yang mendekat sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudahan. Perencanaan merupakan proses masa depan, artinya perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang akan datang. (Wrihatnolo & D, 2006)

Karenanya, penulis maksud sebagai fungsi perencanaan, yaitu :

1. Mempermudah pimpinan dalam mengambil keputusan.
2. Sebagai pedoman dalam merancang program pembangunan dengan anggaran yang tersedia secara organisasi.
3. Sebagai bahan dalam melakukan koordinasi sesuai kewenangan dan tanggung jawab.
4. Dapat meminimalkan berbagai kesalahan yang mungkin terjadi.
5. Lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
6. Banyak melibatkan masyarakat.
7. Mudah dalam pengawasan dan evaluasi program.

Steven P. Robbins dan Mary Coulter menjelaskan bahwa paling tidak ada empat fungsi dari perencanaan, yaitu:

1. Perencanaan sebagai pengarah, yaitu perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi.
2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, artinya diharapkan melalui perencanaan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh hari.
3. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas, artinya membandingkan antara setandar yang akan dicapai dengan realisasi lapangan dengan mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan.

Pengawasan sebagai meminimalisasi pemborosan sumber daya, artinya jika perencanaan dengan baik maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dipersiapkan lebih baik sebelum kegiatan dijalankan. (Coulter, 2005)

BAB 5

PERENCANAAN SOSIAL

A. Pengertian Perencanaan Sosial

Di atas telah diutarakan bahwa perencanaan adalah sebuah pemikiran dari seorang atau lebih, baik melalui proses kajian atau sebuah pemikiran untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam UU RI no. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa “perencanaan” adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pemilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari dua pengertian tersebut di atas, kita bertanya bagaimana dengan perencanaan sosial? Kata sosial merupakan kata yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia antara satu dengan lainnya yang disebut masyarakat karena manusia tidak dapat hidup secara individu, sehingga sering disebut manusia sebagai makhluk sosial.

Kata sosial dihubungkan dengan pengertian hiburan, atau sesuatu yang menyenangkan. Kata sosial yaitu sebagai lawan kata individual. Dalam hal ini kata sosial mempunyai kecenderungan ke arah pengertian kelompok orang yang berkonotasi masyarakat (*society*) dan warga (*community*). Kata sosial yang dalam refleksinya bertahan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan serta konsep-konsep pembangunan masyarakat. Kata sosial digunakan pula dalam pengertian yang lebih umum yaitu mengenai yang melibatkan manusia sebagai lawan dari pengertian benda. (Conyers, 1994)

Manusia sebagai makhluk sosial, antara satu dengan lainnya berbeda perilaku, berbeda budaya dan berbeda agama (kepercayaan) yang dianutnya. Antara satu manusia dengan manusia lainnya juga berbeda asal, daerah, suku, agama sehingga berbeda perilaku, apalagi berhubungan dengan sumber daya manusia, yang hidup di perkotaan maupun pedesaan.

Demikian juga dengan kehidupan sosial, sosok manusia (masyarakat) yang hidup di daerah pantai, akan berbeda dengan daerah pegunungan, demikian juga yang hidup di dataran rendah atau daerah perkebunan. Termasuk jika masyarakat (manusia)

itu tinggal di pelosok daerah pedalaman atau daerah pulau-pulau terluar.

Karenanya tidak heran apabila kita menemukan permasalahan sosial dari seorang individu atau sekelompok masyarakat yang berbeda, jika kita masing-masing memakai latar belakang tempat tinggal, sumber daya manusianya atau sumber daya alamnya atau nilai-nilai budaya yang dilakoni oleh seorang individu atau kelompok masyarakat.

Satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui sebuah pekerjaan. Dengan daerah yang berbeda maka satu manusia atau kelompok masyarakat berbeda pula lapangan pekerjaannya.

Sebagai contoh untuk masyarakat yang tinggal di pinggir pantai, kecenderungan mencari pekerjaan sebagai nelayan. Manusia (masyarakat) di dataran rendah cenderung pertanian, pangan, dan perkebunan. Sedangkan untuk dataran tinggi adalah pertanian buah atau sayur-sayuran, dan sebagainya.

Berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman, cenderung bekerja meramu (dulunya) atau bertani berpindah atau berburu. Untuk masyarakat perkotaan kehidupan lebih keras karena persaingan lapangan kerja. Masyarakat perkotaan

hidup dari berdagang, buruh, sopir, industri kecil, atau bekerja sebagai pegawai pemerintahan atau swasta.

Apabila dari latar belakang kehidupan manusia (masyarakat) ini di dalam mencari nafkah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, akan masuk kategori miskin, dan dampaknya pendidikan untuk anak, pelayanan kesehatan, perumahan, dan lain-lain akan menjadi sebuah problema sosial.

Jika ini yang terjadi, mengandung arti perlunya penanganan pemerintah, boleh jadi dengan pelaksanaan bantuan, atau melaksanakan program pemberdayaan, jika perlu melalui program pelayanan sosial. Jika tidak sesegera mungkin ditangani, maka lambat laun akan menjadi masalah sosial yang akut, dengan kata lain muncul isu-isu sosial yang digunakan sekelompok orang untuk “merongrong” pemerintah setempat.

Dalam kaitan untuk “mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial” sebagaimana maksud pembukaan UUD 1945, pemerintah dapat membuat kebijakan, dan kebijakan memerlukan sebuah perencanaan sebagai tanggung jawabnya kepada masyarakat yang disebut “perencanaan bidang sosial”.

Menurut Prof. Dr. Muhammad Sudjana seorang ahli bionuclear dan pakar bidang perikanan dan kelautan (Diskusi, Nopember 2020) bahwa perencanaan yang baik yang dilakukan pemerintah adalah perencanaan yang memperhatikan “kearifan lokal”, “peradaban manusia itu sendiri” sehingga disebut sebagai perencanaan sosial.

Muhammad Sudjana menegaskan bahwa kearifan lokal yang diangkat dalam sebuah perencanaan pembangunan dengan program yang disusun sesuai kearifan lokal atau sangat membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Perencanaan sosial berkaitan dengan istilah-istilah yang sangat umum mengenai perencanaan oleh dan untuk rakyat. Lebih khusus lagi mengenai segi-segi non ekonomis dari pembangunan dan tercapainya hak-hak azasi dan tujuan tertentu, serta terlibatnya rakyat secara langsung dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Perencanaan sosial dimaksudkan agar mampu menerjemahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah membentuk program-program khusus, atau bentuk-bentuk peraturan bagi semua jenis pelayanan, termasuk pelayanan yang membentuk individu atau kelompok yang hidup berkekurangan. (Conyers, 1994)

Sama halnya dengan peradaban manusia (nilai-nilai budaya) yang berkembang di masyarakat, jika disesuaikan dalam sebuah perencanaan akan sangat mudah bagi masyarakat untuk memahami makna dari program pembangunan untuk masyarakat. Sebuah perencanaan yang berbekal dari kearifan lokal dan peradaban manusia di daerah, serta melibatkan arus bawah masyarakat, maka dapat dikatakan sebuah perencanaan sosial.

Menurut Payaman J. Simanjuntak mantan pejabat Kementerian Tenaga Kerja (Simanjuntak, 2021) bahwa perencanaan sosial merupakan usaha yang sadar dalam menentukan urutan operasional untuk mencapai perbaikan sosial yang diinginkan. Perencanaan sosial mengumpulkan fakta mengenai problem masyarakat, menganalisis data dan mengambil keputusan logis mengenai opsi perencanaan mana yang paling efektif dan yang paling memungkinkan.

B. Proses dan Tujuan Perencanaan Sosial

Sama halnya dengan sebuah proses dari perencanaan pembangunan secara umum, maka sebuah perencanaan bidang sosial, juga melakukan sebuah proses. Jika mengacu kepada administrasi pemerintahan, maka proses perencanaan bidang

sosial dilakukan oleh instansi teknis. Jika di tingkat pusat dilaksanakan oleh kementerian atau badan, maka demikian juga di tingkat provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas dan badan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Hasil dari proses perencanaan bidang sosial ini dengan rencana program sesuai alokasi anggaran, selanjutnya diserahkan ke badan perencanaan sesuai tingkatan untuk mendapat pengesahan sebagai kebijakan anggaran dan program tahun berikutnya.

Berbeda apabila ada kejadian luar biasa yang memerlukan Tindakan pada tahun berjalan. Dalam hal ini sesuai tingkat kewenangan dapat melakukan kebijakan dalam tahun anggaran berjalan, namun untuk tingkatan pemerintah daerah yang lebih rendah memerlukan persetujuan dari lembaga pemerintahan atasan dan tetap merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah bencana alam atau bencana non alam.

Untuk tahun berjalan 2020, bencana non alam yang terjadi adalah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sehingga dari tingkat pusat sampai dengan daerah mengambil sebuah kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan sosial ini. (Lihat di halaman depan tentang jenis-jenis kebijakan) yang

dikeluarkan presiden, para Menteri kabinet hingga pemerintah daerah.

Berbeda dengan sebuah perencanaan sosial yang dibuat oleh lembaga swasta, yang saat ini banyak tumbuh di Indonesia, bahkan lembaga sosial internasional juga ikut ambil bagian. Sepengetahuan penulis masing-masing lembaga baik bertaraf internasional atau bertaraf lokal di Indonesia umumnya anggaran untuk penanganan masalah-masalah sosial berhubungan dengan satu kesatuan utuh. Apakah berbentuk bantuan sosial, rehabilitasi social, atau pelayanan sosial.

Sebagai contoh, di Sumatera Utara pernah terjadi bencana alam meletusnya Gunung Sinabung yang pertama pada tanggal 27 Agustus 2010 dan menjadi bencana alam nasional dan kemudian Meletus lagi pada Tahun 2013 tepatnya 3 November 2013 sampai dengan tahun 2020 belum berakhir, artinya letusan yang menyemburkan debu vulkanik masih terus berlanjut.

Di Indonesia berdasarkan Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) khusus tahun 2020 sampai 1 November tahun 2020, tercatat bencana alam yaitu banjir sebanyak 871 kasus, puting beliung 693 kasus, tanah longsor 451 kasus, kekeringan 29 kasus, gelombang pasang dan abrasi

29 kasus, gempa bumi 15 kasus, erupsi gunung api 5 kasus, dan untuk bencana non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* 1 kasus.

Pada tahun sebelumnya (tahun 2019) tercatat bencana alam yang terjadi lebih kurang 3.768 kasus bencana baik bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi. Yang meliputi banjir di Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2019, menyusul di bulan Februari 2019 di Sulawesi Utara. Pada bulan Maret gempa di Lombok dan banjir di Sentani, sementara April 2019 banjir di Bengkulu, banjir di Jombang pada Bulan Juni, gempa di Halmahera Selatan pada Bulan Juli, dan kekeringan di Bulan Agustus. Berlanjut gempa di Maluku pada September 2019, puting beliung di Bandung pada Oktober dan banjir serta longsor di Solok Selatan. (Prabowo, 2019)

Dari berbagai kasus bencana alam dan non alam yang ada di atas telah menimbulkan kerusakan rumah, pertanian, hingga menelan korban jiwa. Dampaknya terhadap kejadian bencana alam dan non alam ini adalah kemiskinan dan keterlantaran.

Dalam hal ini lembaga sosial yang ada memberikan bantuan dapat berupa pelayanan sosial atau bantuan sosial atau rehabilitasi sosial sesuai anggaran yang tersedia, tanpa ada sebuah perencanaan karena alokasi anggaran lembaga

wujudnya satu kesatuan. Berbeda dengan lembaga pemerintahan, alokasi anggaran telah dirancang penggunaannya melalui sebuah proses perencanaan bidang sosial, di antaranya alokasi anggaran untuk daerah-daerah rawan bencana alam sesuai kebutuhan dan apa yang harus dikerjakan, ketika terjadi bencana alam, dan pasca bencana alam. Jika alokasi anggaran dikeluarkan tanpa prosedur peraturan perundang-undangan maka anggaran bidang sosial akan berhadapan dengan proses hukum.

Itulah sebabnya dalam proses perencanaan bidang sosial harus ada identifikasi masalah, mengikut sertakan masyarakat, memperhatikan kearifan lokal, dan budaya setempat, potensi yang ada, jangka waktu, kemungkinan resiko sampai kepada dasar hukum dari sebuah proses perencanaan bidang sosial.

Dengan demikian dalam rangka menyusun sebuah perencanaan bidang sosial diperlukan beberapa proses yaitu :

a. Identifikasi masalah, apakah berhubungan dengan bansos, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

- b. Memperhatikan kearifan lokal, budaya masyarakat, sehingga masyarakat nantinya memaknai penerapannya.
- c. Mengajak masyarakat untuk memberi pemikiran terhadap apa masalah yang dihadapi selama hidupnya.
- d. Memperhatikan potensi yang dimiliki masyarakat (sumber daya manusia), sumber daya alam, dan teknologi yang berdaya guna.
- e. Memperhatikan lamanya produksi dari hasil yang kerjakan dan tingkat pemasaran.
- f. Memperhatikan kemungkinan resiko dari apa yang akan dikerjakan.
- g. Memperhatikan dukungan dari peraturan perundang-undangan yang ada untuk menghindari masalah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari perencanaan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. Agar hasil perencanaan sosial menjadi tepat guna dan hasil guna dari sebuah program.
2. Agar program bidang sosial dalam pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
3. Agar harapan yang diharapkan sesuai program jangka panjang, menengah dan jangka pendek dapat terwujud.
4. Agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.

5. Untuk mengetahui terjadinya penurunan terhadap program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Di dalam proses perencanaan bidang sosial untuk tingkat kabupaten dan kota, khususnya di Sumatera Utara sebagai pengalaman penulis bekerja di institusi pemerintahan mengalami banyak kendala. Kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara umumnya adalah perencana yang berprofesi pekerja sosial, khususnya untuk instansi Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, termasuk di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Sebagai contoh tentang kemiskinan, di kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di pulau-pulau terpencil dan terluar. Kemiskinan ini terjadi akibat akses yang berhubungan dan infrastruktur sulit terjangkau karena harus berjalan kaki, menyeberangi sungai, naik turun gunung sehingga hasil produksi yang dimiliki masyarakat sulit dipasarkan.

Selain akses infrastruktur jalan, tentu sarana pendidikan, sarana kesehatan, air bersih, penerangan, bahkan sarana pertemuan juga tidak dimiliki, masyarakat dari keluarga yang satu dan

lainnya bertempat tinggal berjauhan, karena kehidupan mereka berladang dan bertani berpindah atau berburu dan mencari hasil hutan yang laku diperjual belikan. Masyarakat dalam kelompok ini yang lebih dikenal dengan masyarakat terasing, sehingga kemiskinan menjadi turunan dampak dari tidak terjamahnya program pembangunan oleh daerah dan pemerintah pusat.

Sampai tahun 2004 di Sumatera Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara masih ditemukan penduduk miskin sebanyak 1.800.100 jiwa atau 14,93% dari jumlah penduduk masa itu 12.123.368 jiwa, sedangkan masyarakat miskin masih menempati rumah tinggal berdinding bambu, beratap rumbia dan berlantai tanah mencapai 256.104 jiwa atau 9,77 % dari jumlah penduduk Sumatera Utara.

Program pembangunan kemiskinan, sebenarnya sudah sejak awal kemerdekaan menjadi prioritas pemerintah, ini dapat terlihat dari Alinea IV pembukaan UUD 1945 dan beberapa pasal dalam batang tubuh, diantaranya pasal 34, bahkan di tahun 1974 telah diterbitkan UU no. 6/1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1981 tentang pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin.

Khusus untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang lebih dikenal dengan masyarakat terasing diterbitkan Keppres no. III/1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil yang pelaksanaannya melalui petunjuk pelaksanaan dituangkan dalam Keputusan Menteri Sosial nomor 06/Peg.Huk/2002, dan akhirnya keluar Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tertanggal 12 Oktober 2005 mencanangkan strategi nasional penanggulangan kemiskinan. Jika merujuk dari UUD 1945 dan UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial beserta peraturan-peraturan turunannya ini, maka seharusnya proses perencanaan pembangunan bidang sosial merupakan subsidi yang datang dari pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan dan desa yang memberikan masukan.

Masukan dari pemerintah daerah kepada pemerintah atasnya (provinsi) hingga ke pemerintah pusat berupa data yang berhubungan dengan Komunitas Adat Terpencil (KAT) seperti :

1. Lokasi daerah dengan topografinya.
2. Jumlah penduduk yang bertempat tinggal.
3. Mata pencaharian penduduk setempat.
4. Akses infrastruktur yang tersedia sebagai transportasi.
5. Sarana pendidikan, Kesehatan, dan sejenisnya.

6. Sarana dan keberadaan air bersih.
7. Jarak dari lokasi KAT ke perkotaan.
8. Sarana penerangan.
9. dan lain-lain.

Istilah Edy Suharto (2006) data dimaksud berupa instrument “pemetaan sosial” sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang mana konsepnya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dalam satu wilayah.

Namun sampai pada tahun 2002, data KAT di Pemerintah Daerah Provinsi (Sumatera Utara) khususnya Dinas Sosial belum tersedia, ini disebabkan perencanaan di tingkat kabupaten/kota belum menempatkan profesi pekerjaan sosial untuk merencanakan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Di sinilah pentingnya menempatkan seseorang sebagai perencana bidang sosial di dinas teknis (contohnya Dinas Sosial) agar perencanaan bidang sosial dapat disusun untuk menjadi sebuah program pembangunan kesejahteraan sosial.

Di Sumatera Utara, Komunitas Adat Terpencil (KAT) mulai disentuh sebagai program pada tahun 2003, sesuai Kepres no. III/1999 tentang pembinaan kesejahteraan sosial KAT serta mengacu kepada Keputusan Menteri Sosial RI No. 6/Peg.Huk/2002.

Program pencahangan KAT ini dawali dengan pembentukan tim yang terdiri dari aparaturn Dinas Sosial yang merupakan para pekerja sosial dengan para ilmuwan, waktu itu dari Universitas Negeri Medan yang menugaskan para antropolog dan sejarawan (Dr. Ibnu Hajar Matondang, M.Pd, Dr. Ichwan Azhari) dan penulis mendapat tugas sebagai pimpinan rombongan.

Di tahun 2003 itu tim turun ke 4 (empat) lokasi dari 4 (empat) kabupaten yaitu Nias, Karo, Madina dan Pakpak Bharat. Tugas tim untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Desa serta langsung turun ke sasaran KAT untuk melakukan survei, pendataan dan melakukan berbagai kajian dari berbagai aspek profesi pekerja sosial, nilai-nilai budaya, ekonomi, sejarah, pendidikan, agama, dan sebagainya yang disebut dengan studi kelayakan.

Di kabupaten Nias, desa yang dituju adalah Desa Banua Sibohou Silima Ewali di Kecamatan Bawolato, dengan dipandu masyarakat dari pinggiran kota yang memakai Bahasa daerah (lokal) tim menempuh jalan setapak, melewati rawa-rawa, menyeberangi sungai dan naik turun gunung, yang pada masa itu kemampuan tim berjalan menempuh enam jam perjalanan.

Penulis dan rombongan menginap beberapa hari dengan menggunakan rumah masyarakat yang dapat ditempati untuk melakukan berbagai diskusi, mempelajari nilai-nilai budaya dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam serta agama dan perilaku kehidupan sosial.

Jumlah penduduk hanya 50 kepala keluarga dan menempati rumah beraneka ragam bentuk. Ada rumah model nias yaitu panggung dari papan, bagaimana layaknya budaya nias, ada rumah sekedar bisa tempat tinggal, namun secara keseluruhan tidak memiliki MCK, karena daerah itu berdekatan dengan aliran sungai.

Masyarakat tinggal dalam kelompok kecil yaitu di Boropino, Ceke, Hili Adulo, Hilimatua, Ndrute dan Somasih yang berada di antara kaki gunung soma-soma dan lembahnya mengalir sungai sadri. (catatan kelompok kecil di beberapa tempat tersebut, istilah populer dusun). Menurut sejarah bahwa masyarakat ini berasal dari daerah Gomo yang dikenal sebagai pusat kebudayaan nias, dan beberapa kepala keluarga meninggalkan Gomo untuk masuk ke pedalaman Nias guna mencari nafkah pada tahun 1960 dan pada tahun 2003 belum disebut sebagai desa, karena pemerintahan dipegang oleh ketua suku (kepala adat).

Hasil dari studi kelayakan ini dilaksanakan semiloka dengan melibatkan sejumlah Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Nias seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Kantor Agama, Dinas Pertanian dan Peternakan, yang hasilnya menjadi bahan untuk proses perencanaan sosial dalam rangka penanganan kemiskinan di lingkungan Komunitas Adat Terpencil untuk suku Nias.

Hasil dari semi loka yang menjadi bahan perencanaan sosial dalam penanganan Komunitas Adat Terpencil di Desa Banua Sibohou Silima Ewali di Kecamatan Bawalato Kabupaten Nias ini, diajukan Pemerintah Provinsi Sumut (Dinas Sosial) kepada Menteri Sosial RI yang pada tahun anggaran 2004 tersedia anggaran untuk program “pemberdayaan masyarakat” dan perbaikan lingkungan perumahan, sarana air bersih serta ruangan untuk musyawarah masyarakat desa.

Sampai pada tahun anggaran 2004, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias belum ikut mengalokasikan anggaran karena tanggung jawab yang diberikan adalah infrastruktur jalan, pendidikan, sarana Kesehatan dan sarana agama. Dari sini terlihat bahwa proses perencanaan sosial memerlukan bidang ilmu lain, melibatkan lintas institusi pemerintahan dan melibatkan masyarakat lokal

(desa) setempat agar program tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Baru sebatas 50 KK dari warga KAT, ternyata penanganan kemiskinan tidak dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun program, artinya seorang perencana harus matang merencanakannya dan memakai peraturan perundang undangan.

Masyarakat KAT jelas memiliki ciri-ciri :

1. Komunitas relatif kecil, tertutup, dan homogen.
2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
3. Terpencil secara geografis dan sosial budaya dari masyarakat luas.
4. Hidup dalam ekonomi subsistem.
5. Peralatan teknologi sederhana.
6. Hidup tergantung lingkungan.
7. Terbatas akses pelayanan sosial dasar.

KAT di Indonesia berdasarkan database KAT tahun 2017 di Kementerian Sosial RI berjumlah 150.000 KK. Sebelumnya pada tahun 2015 jumlah KAT di Indonesia sebanyak 128.000 KK, terjadi penambahan karena masih ada daerah yang belum terdata. Pertambahan KAT antara lain disebabkan :

1. Pertumbuhan penduduk lokasi KAT dari keluarga besar asalnya menjadi keluarga inti.

2. Adanya pemekaran kabupaten, kecamatan, dan desa yang dapat menjangkau lokasi KAT sehingga dengan pemekaran diketahui masih ada lokasi KAT yang belum terdata.

Dari jumlah sebanyak 150.000 KK, sekitar 6.288 KK (4,2%) telah mendapat program pemberdayaan dari Kementerian Sosial RI, sementara itu sekitar 141.775 KK (94,4%) belum mendapat program pemberdayaan. Program pemberdayaan KAT di tahun anggaran 2018 sebanyak 2.099 KK (1,4%).

Sesuai Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2014 tentang pemberdayaan sosial terhadap KAT, pada pasal 9 menyebutkan bahwa pemberdayaan dilaksanakan pada bidang pemukiman, administrasi kependudukan, kehidupan keragaman, Kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial dan lingkungan hidup (Dra. Sulistianingsih, M.Si, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Direktorat KAT, Kementerian Sosial RI).

Lain lagi dengan bencana, sebagai suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau nonalam atau

karena ulah manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan gangguan psikologis. Dalam hal ini, bencana dapat terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bencana alam, adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh alam. Misalnya bencana alam meletusnya gunung Sinabung, dan lain-lain.
2. Bencana nonalam, adalah sebuah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa nonalam. Misalnya merebaknya satu virus yang mematikan, seperti *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
3. Bencana sosial, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/serangkaian peristiwa oleh manusia. Misalnya Gerakan Aceh Merdeka, para penduduk luar suku aceh mendapat ancaman, sehingga secara bersamaan dan penuh ketakutan lari dari tempat tinggalnya dan meninggalkan harta benda ke luar provinsi.

Dalam kaitan dari proses perencanaan bidang sosial, penulis mengambil satu contoh “bencana alam”, maka disini perlu satu “kebijakan sosial” dari seorang pemimpin, apakah selaku bupati atau walikota di satu daerah (sebagai daerah otonom)

atau sebagai seorang kepala dinas, khususnya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kedua dinas teknis ini tentunya memiliki data yang akurat tentang daerah wilayah kerjanya sebagai daerah wilayah rawan bencana alam. Contohnya daerah-daerah yang didiami penduduk di bawah pegunungan Merapi, di pinggiran pantai, di lembah-lembah dari sebuah pegunungan, daerah bantaran sungai dan sebagainya.

Untuk daerah-daerah yang memiliki potensi/rawan bencana alam sebagaimana tersebut di atas, maka setiap tahun perencanaan anggaran, diperlukan proses perencanaan anggaran, diperlukan perencanaan proses bidang sosial yang berhubungan dengan bencana alam, yang meliputi tiga hal, yaitu :

1. Proses perencanaan bidang sosial mitigasi.
2. Proses perencanaan bidang sosial tanggap darurat.
3. Proses perencanaan bidang sosial pasca bencana alam.

Dengan demikian satuan anggaran untuk ketiga hal tersebut di atas sewajarnya dianggarkan jika satu daerah punya tanggung jawab sosial, khususnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Adapun kebutuhan anggaran dalam perencanaan sosial untuk mitigasi dengan kata lain prabencana alam, secara umum dapat direncanakan anggaran yang berhubungan dengan.

- a. Penyuluhan sosial tentang daerah rawan bencana alam kepada masyarakat setempat.
- b. Melatih sejumlah masyarakat sebagai kelompok sosial penanggulangan bencana, atau taruna siaga bencana.
- c. Menetapkan desa rawan bencana alam sebagai desa tanggap bencana.

Untuk anggaran tanggap darurat, dalam perencanaan sosial dibutuhkan anggaran yang berhubungan dengan :

- a. Tempat tinggal sementara, pengungsian, tenda-tenda.
- b. Dapur umum, sebagai sarana penyiapan tempat makan pengungsi.
- c. Air bersih dan peralatan sebagai kebutuhan MCK bagi pengungsi.
- d. Pakaian dan selimut, jika para korban tidak sempat membawa kebutuhan sehari-hari.
- e. Sumber daya manusia pengelola pengungsian, seperti dapur umum, petugas Kesehatan, pendidikan untuk anak-anak, dan lain-lain. Khusus sumber daya ini dan peralatan, dapat

melibatkan dinas teknis lain seperti Dinas Kesehatan, pendidikan, perpustakaan, pekerjaan umum, dan lain-lain.

Mengenai anggaran yang berhubungan dengan pascabencana alam dalam proses perencanaan sosial yang dibutuhkan yaitu :

1. Kebutuhan jaminan hidup setiap kepala keluarga.
2. Rehabilitasi perumahan, jika sangat diperlukan.
3. Bantuan permodalan jika sangat diperlukan.
4. Dan lain-lain.

Jika dalam kejadian bencana alam yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal dan mata pencarian masyarakat (contoh beberapa desa, akibat meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo) maka diperlukan pembangunan pemukiman baru, lahan pertanian baru, sarana sosial lainnya termasuk infrastruktur jalan, air bersih, dan penerangan.

B.1 Contoh Kasus

Sebagai contoh kasus penulis terlibat langsung ketika pertama sekali Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Meletus di malam hari tanggal 27 Agustus 2010, mengakibatkan masyarakat Desa Sukameriah, Gung Pinto, Sigarang-Garang, Sukanalu, Sukadebi dan Susuk di Kecamatan

Simpang Empat sontak meninggalkan desanya untuk mengungsi. Berdasarkan sejarah sejak meletus 27 Agustus 2010 berlanjut sampai tanggal 30 Agustus 2020 yang letusannya menyemburkan abu vulkanik dari puncak gunung disertai dentuman dan penyemburan abu setinggi 1500-2000 meter. Letusan Gunung Sinabung di tahun 2010 sejak 15 September hingga 25 September terjadi 107 letusan abu yang disertai lontaran pasir dan krikil sepanjang 5 Km dan aliran awan panas sejauh 1,5 Km.

Akibat bencana alam meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo pada tanggal 27 Agustus 2010, penulis masa itu selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 2010 (pagi hari) berada di Kota Berastagi dengan membawa personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dari Kota Medan yang dilengkapi 1 (satu) unit mobil tangka air bersih, 1 (satu) unit truk peralatan dapur dan kelengkapan, 1 (satu) truk tenda dan peralatan serta beberapa unit mobil membawa kebutuhan pakaian dan selimut.

Pada hari kedua letusan Gunung Sinabung, 2 jambur di Kota Berastagi dan 2 jambur di Kota Kabanjahe telah dipenuhi pengungsi dari beberapa desa di atas asal Kecamatan Simpang Empat.

Untuk melaksanakan penetapan status dari kejadian bencana alam meletusnya Gunung Sinabung di Kabupaten Karo ini (Agustus 2010) beberapa langkah dikerjakan, ini yang disebut sebagai suatu kebijakan sosial yang akan diambil, sekaligus perencanaan sosial yang berhubungan dengan penanganan pengungsi secara cepat (tanggap darurat). Beberapa Langkah yang dikerjakan meliputi :

1. Berkoordinasi dengan Bupati Kabupaten Karo dan Kepala Dinas Sosial setempat.
2. Melakukan pendataan secara akurat jumlah pengungsi di masing-masing jambur dengan memilih kelompok anak dan lansia serta kelompok masyarakat dewasa.
3. Mempersiapkan kebutuhan pangan bagi para pengungsi di siang dan malam hari serta sejumlah sarana kebutuhan lainnya.
4. Melakukan kajian cepat dengan bekerjasama pada Kantor Metrologi menetapkan status bencana alam.
5. Melakukan inventarisasi kebutuhan pengungsi, terkhusus sarana MCK dan rasa aman dari para pengungsi.
6. Melaporkan hasil kerja selama satu hari tepatnya 28 Agustus 2010 kepada Gubernur Sumatera Utara.

Sebagai tindak lanjut dari kejadian meletusnya Gunung Sinabung sebagai gunung berapi di Kabupaten Karo, pada tanggal 29 Agustus 2010, Gubernur Sumatera Utara (masa itu) H. Syamsul Arifin, S.E. diwakili Sekretaris Daerah (masa itu) Dr. R.E. Nainggolan beserta Forkopmda melakukan rapat dengan berbagai dinas teknis.

Masa itu dalam pertemuan awal penulis sebagai narasumber utama karena telah meninjau berbagai lokasi dan membawa data pengungsi serta Langkah strategis yang telah dikerjakan sebagai laporan awal dampak dari meletusnya Gunung Sinabung.

Di hari keempat dari meletusnya Gunung Sinabung ini, tepatnya tanggal 30 Agustus 2010, Gubernur Sumatera Utara beserta Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut beserta TNI dan Brimob Polda Sumut telah dikirim untk membantu masyarakat pengungsi danantisipasi Kamtibmas atas terjadinya bencana alam meletusnya Gunung Sinabung. Di sinilah terlihat peranan dari seorang pemimpin dalam hal kebijakan sosial dan perencanaan sosial dampak dari datangnya sebuah masalah sosial baru, yang apabila tidak ditangani secara serius akan menimbulkan dampak sosial yang lebih parah.

Kejadian ini yang menjadi catatan penulis adalah ketika terjadi bencana alam Gunung Sinabung Meletus pada 27 Agustus 2010, unsur pimpinan daerah beserta pimpinan dinas teknis yang menangani masalah sosial tidak terlihat, sehingga aparat pemerintah daerah lainnya tidak dapat berbuat. Yang aktif dalam penanganan pengungsi masa itu adalah aparat pemerintah provinsi, TNI/Brimob dari Medan dan unsur Kepolisian serta Kodim setempat untuk beberapa hari sejak tanggal 28 Agustus 2010.

Menurut hemat penulis, ketidakadaan profesi pekerjaan sosial dalam satu institusi sosial mengakibatkan keterlambatan pemerintah daerah mengambil sebuah kebijakan, apalagi jika tidak memahami penanganan bencana alam sebagai salah satu dari bentuk permasalahan sosial baru.

Gunung Sinabung kembali meletus di tahun 2013 dan sampai saat ini letusan erupsi terus terjadi dan penanganan masyarakat pengungsi diambil alih oleh pemerintah pusat baik yang berhubungan dengan pemukiman, lahan pertanian, sarana air bersih, pendidikan, kesehatan dan infrastuktur lainnya.

C. Sasaran dan Ruang Lingkup Perencanaan Sosial

Di dalam perencanaan sosial secara administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh kementerian yang berwenang jika ruang lingkungannya secara nasional. Jika ruang lingkungannya daerah maka perencanaan sosial dilakukan oleh dinas teknis sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Baik secara nasional maupun daerah, yang menjadi sasaran dalam perencanaan sosial adalah para penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu masyarakat yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya dikarenakan antara lain :

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat terjadi karena berbagai sebab, di antaranya kemiskinan yang sebelumnya disandang oleh orang tua sehingga anak dan keluarganya secara turun-temurun belum dapat melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Ada juga akibat arus urbanisasi dari desa ke kota yang ingin mengubah hidup dengan mencari nafkah di perkotaan namun tidak memiliki keterampilan. Ada juga akibat pemutusan hubungan kerja dari satu perusahaan tempat ia bekerja, atau jika dipedesaan, sumber daya alam yang akan dikelola terbatas, sementara jumlah penduduk yang cukup padat termasuk wilayah KAT.

2. Disabilitas

Disabilitas umumnya dibawa dari lahir. Jika ada penyandang disabilitas diakibatkan karena kecelakaan dan ekonomi keluarga tidak mendukung juga menjadi permasalahan sosial. Mengenai penyandang masalah disabilitas dapat terbagi dalam empat bagian, yaitu disabilitas karena tulang bengkok, runguwicara, netra, atau hasil amputasi dan sebagainya.

3. Pengangguran

Umumnya disandang oleh mereka-mereka yang kalah bersaing dalam sumber daya manusia. Tetapi bukan berarti tidak banyak juga yang selama ini selalu hidup ketergantungan dengan orang tua, mengakibatkan terjadi budaya malas yang pada saatnya hidup miskin.

4. Keterlantaran

Masalah ini dapat terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu keterlantaran anak karena tidak ada keluarga yang memberi pertolongan, anak yang hidup dijalan, atau karena yatim piatu. Keterlantaran lain adalah karena usia (lanjut usia), sementara keluarga tidak mampu memberi bantuan. Yang tragis adalah gelandangan dan pengemis, umumnya berada di perkotaan, boleh jadi pengaruh urbanisasi atau pengaruh lainnya.

5. Korban Bencana

Ini mengandung arti bahwa ada seseorang atau keluarga atau masyarakat yang mendadak jatuh miskin disebabkan suatu bencana, entah itu bencana alam atau bencana sosial. Permasalahan sosial ini umumnya bersifat mendadak yang jarang diketahui oleh manusia. Namun, banyak juga manusia (keluarga) yang mengetahui daerah tempat tinggalnya adalah rawan bencana, namun tidak berusaha meninggalkan daerah, seperti mereka-mereka yang tinggal di bantaran sungai atau mereka yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor.

6. Lanjut Usia

Masih banyak masyarakat yang semasa hidupnya masih mampu melaksanakan fungsi - fungsi sosial, namun setelah di usia lanjut ditelantarkan oleh anaknya.

7. Korban Napza

Umumnya disandang oleh generasi muda dan mereka-mereka ini jika tidak dilakukan rehabilitasi, akan berubah perilaku seperti kurang ingatan. Para korban napza bagi mereka yang punya keluarga berkecukupan ekonomi biasanya dilaksanakan proses rehabilitasi dengan kemampuan ekonomi keluarga.

8. HIV AIDS

Hampir sama dengan korban napza, umumnya disandang oleh kaum wanita yang masa mudanya digunakan untuk berganti pasangan dan tanpa disadarinya terjangkit penyakit HIV AIDS. Mereka yang masuk dalam kelompok ini biasanya dikeluarkan dari lingkungan keluarga, bahkan dikecilkan dari lingkungan masyarakat tempat tinggalnya.

9. Keterpencilan

Adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman, jauh dari penerangan, jauh dari telekomunikasi, jauh dari sarana dan prasarana lainnya yang sampai saat ini masih ditemukan sebanyak 150.222 kepala keluarga, lebih sering disebut Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau masyarakat yang tinggal terasing.

10. Terganggu Mental

Dari banyak penyandang masalah ini adalah mereka yang menyalahgunakan narkoba dan *broken home* sehingga terganggu mental (jiwanya).

11. Penyakit Inveksi Kronis (Kusta)

Masih banyak ditemukan, umumnya penyakit ini menular sehingga banyak masyarakat yang menderita penyakit ini diasingkan.

Dari kesebelas sasaran masalah, di samping penyandang masalah lainnya, kelembagaan instansi pemerintah yang banyak merencanakan yaitu :

1. Kementerian Sosial di tingkat pusat, Dinas Sosial di tingkat daerah.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat pusat, Dinas Pendidikan di tingkat daerah.
3. Kementerian Tenaga Kerja di tingkat pusat, Dinas Tenaga Kerja di tingkat daerah.
4. Kementerian Kesehatan di tingkat pusat, Dinas Kesehatan di tingkat daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah.
6. Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi di tingkat pusat, Dinas Pemerintahan Desa di tingkat daerah.
7. Kementerian Pertanian di tingkat pusat dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di daerah.

Bersarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka ruang lingkup dari perencanaan sosial terbagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Ruang Lingkup Nasional

Ruang lingkup nasional artinya perencanaan sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi di Kementerian Sosial RI menyusun perencanaan sosial secara nasional karena penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial sebagaimana 11 sasaran yang penulis maksud tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya, masalah kemiskinan, hampir seluruh desa/kelurahan ditemukan masyarakat miskin, demikian juga dengan keterlantaran seperti anak jalanan, anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang terlibat dengan napza, anak yang hidup gelandangan, termasuk anak yatim piatu. Demikian juga dengan penyandang disabilitas, apakah karena rungu wicara, netra, amputasi, tulang bengkok, dan lain-lain juga tersebar di Indonesia.

Jika berhubungan dengan pembangunan sosial ini tidak terlepas dari kebutuhan anggaran untuk merealisasikan hasil perencanaan sosial. Selama kurun waktu tiga tahun terakhir, khusus masyarakat miskin di Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan, artinya spesifikasi perencanaan sosial juga memerlukan perhatian serius secara nasional.

Jumlah penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik di Indonesia pada :

Maret 2018 sebesar 26,94 juta atau 9,82%

Maret 2019 sebesar 25,14 juta atau 9,41%

Maret 2020 sebesar 26,42 juta atau 9,78%

2. Ruang Lingkup Daerah Provinsi

Artinya perencanaan sosial yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi menyusun perencanaan sosial, berdasarkan laporan kabupaten/kota untuk dikoordinasikan ke tingkat nasional. Pemerintah provinsi ikut bertanggung jawab dalam penanganan kemiskinan karena keberhasilan tidak terlepas dari berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah provinsi.

Berdasarkan data BPS, Maret 2020 bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebagai berikut :

1.	Pulau Jawa	14,05 juta orang
2.	Pulau Kalimantan	969.460 orang
3.	Pulau Sumatera	5,84 juta orang
4.	Bali & Nusa Tenggara	2,09 juta orang
5.	Pulau Sulawesi	2,00 juta orang
6.	Maluku & Papua	1,52 juta orang
Jumlah		26,42 juta orang

Rata-rata penduduk miskin perumahan tangga sebesar Rp. 2,12 juta/bulan dan pengeluaran perkapita/bulan Rp 454.654.

3. Ruang Lingkup Kabupaten/Kota

Ruang lingkup kabupaten/kota masa otonomi daerah sesuai Undang-undang no. 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa perencanaan sosial dan kaitan pembangunan kesejahteraan sosial tidak terlepas dari tanggung jawabnya karenanya apabila pemerintah kabupaten/kota tidak serius melakukan perencanaan sosial dalam penanganan masalah-masalah sosial, khususnya kemiskinan, boleh jadi angka kemiskinan di daerahnya akan terus meningkat.

D. Perencanaan Sosial dalam Pembangunan

Di Indonesia dalam setiap program pembangunan tidak terlepas dari sebuah perencanaan, baik pembangunan yang berhubungan dengan ekonomi, politik, pertahanan keamanan, apalagi yang berhubungan dengan sosial budaya. Setiap bentuk rencana pembangunan tidak terlepas dari satu bidang dengan bidang lainnya, artinya pembangunan di Indonesia umumnya terintegrasi

antara empat bidang dimaksud yaitu ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sosial budaya.

Karenanya hakekat dari sebuah perencanaan atau perencanaan sosial selalu berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan karena tujuan akhir dari sebuah pembangunan dalam negara adalah negara yang maju, negara yang sejahtera, negara yang berketahanan sosial yang akhirnya ketahanan nasional.

Contoh kasus telah dituliskan pada halaman sebelumnya yaitu tambang emas dan tembaga di Kabupaten Mimika Papua yang dibangun sejak tahun 1967, tidak terlepas dari tujuan ekonomi, namun berdampak sosial, sosial, politik, dan pertahanan keamanan karena rakyat/masyarakat Papua merasa tidak mengalami perubahan hidup (kesejahteraan) melakukan berbagai aksi dengan pemblokiran jalan, perang antarsuku dan akhirnya pemberontakan bersenjata (kelompok kriminal bersenjata).

Melalui proses evaluasi dan kajian-kajian dari tindakan masyarakat ini, akhirnya dilakukan perubahan kebijakan dengan menerapkan Papua dan Papua Barat menjadi daerah otonomi khusus melalui Undang-undang no. 21 tahun 2001.

Sejumlah anggaran khusus dikucurkan sejak penetapan otonomi khusus, namun tetap juga terjadi gerakan-gerakan separatis dari masyarakat. Artinya masyarakat di daerah ini masih merasa belum puas karena perubahan sosial dari kebiasaan hidup mencari makan dari hasil hutan, ladang berpindah telah terganggu akibat rusaknya lingkungan habitat mereka.

Masyarakat dalam perubahan ikut bekerja di pertambangan emas dan tembaga hanya sebagai buruh, sementara pekerja asing dan pekerja tambang dari luar daerah Papua hidup dengan pendapatan yang berkecukupan. Lain lagi kondisi infrastruktur yang berhubungan dengan sarana perhubungan, telekomunikasi, harga barang-barang yang cukup tinggi terus menjadi bahan untuk mereka menolak program pembangunan.

Di sinilah diperlukannya konsep-konsep perencanaan sosial yang memerlukan keterlibatan masyarakat lokal, mendengar aspirasi masyarakat lokal, memberdayakan potensi-potensi sumber daya masyarakat lokal, kebutuhan masyarakat lokal yang mendasar, dan lain sebagainya karenanya faktor-faktor sosial dalam perencanaan pembangunan tidak terlepas dari perhatian khusus bagi para perencana sehingga perencanaan sosial dalam pembangunan dapat tepat guna, berhasil guna, diterima

masyarakat dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraannya.

Dalam kaitan ini Diana Conyers menjelaskan bahwa perencanaan sosial seolah-olah hanya dianggap sebagai bentuk perencanaan bagi berbagai jenis pelayanan sosial, akan tetapi sebenarnya perencanaan sosial dimaksud agar mampu menerjemahkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah berbentuk program-program khusus atau bentuk-bentuk peraturan bagi semua jenis pelayanan, termasuk pelayanan yang membantu individu atau kelompok yang hidup berkekurangan.

Untuk itu maka perencanaan sosial dalam pembangunan perlu memperhatikan faktor-faktor sosial, sehingga perencanaan sosial dapat memenuhi tuntutan keberhasilan pembangunan.

Taufiqurokhman menjelaskan faktor-faktor dalam perencanaan, yaitu :

1. Sumber daya alam, manusia, modal, dan teknologi.
2. Ideologi dan falsafah.
3. Sasaran dari tujuan pembangunan.
4. Dasar kebijakan.
5. Data dan metode. (Taufiqurokhman, 2008)
6. Kondisi lingkungan, sosial, politik, dan budaya.

Jadi, penerapan konsep dalam perencanaan sosial ini tidak hanya disusunnya sebuah perencanaan sebagai suatu dokumentasi untuk merencanakan anggaran, tetapi diperlukan rencana yang berkesinambungan dari hasil kajian yang mendalam dengan melibatkan beberapa keilmuan, sehingga konsepnya apakah untuk satu tahun anggaran cukup atau memerlukan dua tahun anggaran atau lima tahun anggaran.

Diperlukannya berbagai keilmuan dalam konsep perencanaan ini agar perencanaan sosial yang membahas masalah-masalah sosial, juga memahami hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, memahami dari aspek politis dan dengan nilai-nilai budaya serta bermanfaat bagi ketahanan sosial. Jika suatu perencanaan sosial dalam program pelaksanaannya membawa gangguan dan ketertiban masyarakat serta menggerakkan potensi-potensi gangguan keamanan, maka tidak terwujud ketahanan sosial masyarakat, lambat laun menjadi ancaman gangguan dari pertahanan keamanan nasional.

Diana Conyers menjelaskan konsep-konsep perencanaan sosial terbagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Konsep perencanaan lebih melibatkan banyak hal dari pada sekadar membuat suatu

dokumen rencana. Pada awalnya bahwa perencanaan pembangunan cenderung untuk memberi arti yang sedemikian pentingnya terhadap suatu dokumen perencanaan sehingga para perencana memusatkan perhatian dalam membuat dokumen.

2. Perencanaan dianggap sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus menerus, bukan sesuatu yang dikerjakan sekali saja. Pada umumnya suatu rencana disiapkan untuk jangka waktu tertentu, misalnya yang populer adalah lima tahun.
3. Dalam satu jenis kegiatan perencanaan tidak hanya seorang yang bekerja di suatu departemen yang mengkhususkan pada bidang perencanaan, melainkan bekerja erat dengan orang-orang lain yang terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, termasuk di dalamnya politisi, administrator, dan masyarakat pada umumnya.

Dari berbagai penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah harus tanggap dan peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dan bertanggung jawab terhadap upaya pelayanan kepada masyarakatnya, sehingga perencanaan sosial untuk mewujudkan pelayanan ini melalui sebuah kajian yang mendalam terhadap masing-masing

permasalahan untuk dapat ditangani karena setiap program pembangunan berdampak kepada perubahan sosial di lingkungan masyarakat, perubahan lingkungan dan perubahan struktur di tengah-tengah masyarakat. Inilah hakikat perencanaan sosial tersebut.

Muhammad Izzulhaq, S.Sos, M.Sc., dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dalam tulisan tentang perencanaan sosial menyatakan bahwa hakikat perencanaan sosial terbagi dalam tiga hal yaitu :

1. Perencanaan sosial dimaksudkan agar kebijakan pemerintah bisa diterjemahkan ke bentuk program atau peraturan bagi semua jenis pelayanan.
2. Menggambarkan adanya peran yang cukup penting bagi negara dalam pengadaan pelayanan masyarakat.
3. Perencanaan pembangunan lebih memberi tekanan pada perubahan sosial dan pencapaian tujuan sosial itu sendiri.

Keseluruhan perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kebutuhan data dalam rangka evaluasi terhadap hasil perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk sebagai sarana informasi dan monitoring dalam perencanaan.

Sejalan dengan itu dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah dengan rencana pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan dengan nomor: 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Sementara Menteri Sosial RI sendiri melalui peraturan No. 5 tahun 2019, tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dikeluarkan untuk menjadi bahan perencanaan sosial.

BAB 6

PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pengertian Pembangunan

Secara umum pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai sebuah tujuan. Pembangunan tidak terlepas dari sebuah negara, ada pemerintah yang berdaulat, ada wilayah hukum, dan adanya rakyat. Tidak ada sebuah negara yang merdeka yang tidak melaksanakan pembangunan karena pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan program pembangunan diperlukan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan potensi sumber daya lainnya seperti teknologi, keuangan, dan pihak lain yang akan memanfaatkan hasil dari pembangunan itu sendiri. Jadi pembangunan di satu negara tidak terlepas dari cita-cita dan tujuan dari sebuah negara yang

merdeka, bersatu, berdaulat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam kaitan kemerdekaan suatu negara, Hary Tanosoedibjo, Chairman and CeO MNC ketika memberi kuliah umum bertopik “Kewirausahaan dan Pembangunan Ekonomi” kepada 1000 mahasiswa Wiralodra Indramayu (22-2-2017) menjelaskan bahwa tujuan kemerdekaan bangsa adalah memakmurkan rakyat, negara bisa menjamin kesejahteraan rakyat agar tidak terjadi kesenjangan sosial baik di kota maupun di pedesaan. Di Indonesia tujuan pembangunan ditegaskan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang isinya yaitu :

1. Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mencermati tujuan pembangunan di Indonesia mengandung arti bahwa pembangunan di Indonesia bersifat multikomplek, di dalamnya ada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan politik dan pembangunan pertahanan dan keamanan.

Syamsiah Badaruddin menjelaskan bahwa konsepsi pembangunan sesungguhnya tidak perlu dihubungkan dengan aspek-aspek sosial. Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. (Badruddin, 2009)

Dicontohkan, negara Singapura, Hongkong, dan Australia, kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab, sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil, dan memenuhi kaedah-kaedah perencanaan.

Dalam aspek sosial, bukan hanya aspirasi masyarakat yang ikut dipertimbangkan, tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (*sosial capital*) juga ikut dipelihara dan fungsinya ditingkatkan. Sementara itu dari aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Karenanya menurut Prof. Dr. Syamsiah Badaruddi, M.Si bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat.

Sementara Ginanjar Kartasasmita memberi pengertian pembangunan lebih sederhana yaitu

suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1994)

Menurut Riyadi dan Dedy Supriadi Bratakesmuah istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain. Namun secara umum ada satu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. (Bratakusumah, 2005)

B. Pengertian Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dengan diketahuinya bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai suatu tujuan, maka pengertian pembangunan kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai sebuah proses perubahan, dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat yang kami maksud adalah kondisi dinamis dari suatu masyarakat yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya baik sandang, pangan, papan, kesehatan, dan rekreasi.

Jika setiap individu, keluarga atau kelompok masyarakat telah mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya, maka diharapkan kelak masyarakat ini untuk ikut menyelesaikan masalah-masalah sosial lain yang mungkin selalu timbul dari dampak perubahan sosial atau kemajuan pembangunan dan teknologi informasi. Kondisi inilah yang penulis sebut bahwa “kesejahteraan sosial” merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (spiritual, material, sosial) sehingga mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial adalah suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan.

Dengan demikian bahwa kesejahteraan sosial adalah hak setiap warga negara, kesejahteraan sosial adalah indikator kinerja pembangunan nasional. Pembangunan kesejahteraan sosial tidak kalah pentingnya dengan pembangunan ekonomi, politik dan lainnya. Jika kesejahteraan sosial masyarakat tidak dapat dilaksanakan maka merupakan kegagalan negara dalam pembangunan nasional. (Suriadi, 2007)

Dalam prospek teoritis, kesejahteraan sosial sebagai kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat mencakup :

1. Kemampuan setiap orang dalam mengatasi masalah.
2. Kemampuan setiap orang dalam memenuhi kebutuhan.
3. Kemampuan setiap orang untuk melaksanakan peran sosialnya.

Karenanya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dimaksud, dilaksanakan melalui pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan kata lain pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha-usaha yang terencana dan terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah, dan mengatasi masalah sosial serta memperkuat institusi-institusi sosial. (Suharto, 2005).

Seiring dengan kemajuan pembangunan dan peningkatan daya saing di era global ini, maka pembangunan kesejahteraan sosial menjadi agenda penting yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota.

Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi sangat penting, tapi dalam perjalanan sejarah, dampak prioritas pembangunan ekonomi melahirkan ketimpangan sosial antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, akibatnya ditemukan cukup banyak masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Untuk itu dalam pembangunan masa depan bangsa sesuai termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan kesejahteraan sosial harus sejalan dengan pembangunan bidang politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Di sinilah pentingnya perencanaan bidang sosial yang akan menentukan arah dari kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya serta kebutuhan lainnya untuk dapat hidup selayaknya sebagaimana cita-cita dari pembangunan bangsa.

C. Konsep dan Ruang Lingkup Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Bahasa konsep tidak asing kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, apalagi jika kita bertugas dalam institusi pemerintahan, perusahaan, atau dalam aktivitas sehari-hari dari sebuah organisasi.

Istilah konsep di lingkungan aparaturnya pemerintah atau perusahaan dalam organisasi yang ada, tumbuh di negara Republik Indonesia sebagai salah satu dari kegiatan administrasi.

Seorang pemimpin baik di institusi pemerintah atau organisasi lainnya dalam mengambil sebuah keputusan atau hasil kerja yang perlu dilaporkan atau akan merencanakan sesuatu, maka kepada unsur staf dari pimpinan bawahannya disampaikan "siapkan dahulu konsep surat untuk laporan...." atau "coba siapkan konsep rencana kita menangani pasca banjir", atau "siapkan dulu konsep konsep kita untuk rencana anggaran sesuai tugas pokok dan fungsi".

Jadi bahasa konsep bukan merupakan sebuah bahasa yang asing, melainkan selalu muncul dalam keseharian dari sebuah institusi yang berhubungan dengan proses administrasi dari kegiatan kemasyarakatan atau bersifat publik yang strategis karenanya konsep dapat diartikan sebagai sebuah pemikiran atas suatu rencana yang akan dibuat, yang bersifat umum atau strategis.

Masri Singarimnun dan Sofyan Efendi menjelaskan yang dimaksud dengan konsep adalah suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau

persoalan yang dirumuskan. (Masri Singarimnun, 2008)

Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah rangkaian kata Rachmadi Soedjadi. (Soedjadi, 2000)

Bagaimana pula dengan konsep pembangunan? yang kita ketahui bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan. Mari kita cermati perjalanan sejarah pembangunan di Indonesia bahwa konsep pembangunan umumnya datang dari para pemimpin bangsa itu sendiri.

Misalnya masa pemerintahan orde baru, konsep pembangunan adalah ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Dalam pembangunan tetap tertuju untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan titik berat pembangunan pertanian dan industri.

Pembangunan ini berarti berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan melihat sebahagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan industri sebagai upaya pengacu pengolahan bahan

mentah menjadi bahan jadi yang ditampung keternagakerjaan. Masa pemerintahan orde baru mengenai perencanaan bersifat terpusat (sentralisasi) walaupun praktiknya para perencana turun ke daerah untuk mencari masukan dari daerah-daerah.

Masa pemerintahan reformasi khususnya pemerintahan Presiden Ir.H.Joko Widodo bahwa konsep pembangunan cenderung melaksanakan visi dan misinya masa kampanye calon presiden dan wakil presiden RI yang tertuang dalam Nawacita (sembilan prioritas) pembangunan.

Tujuan pembangunan baik masa pemerintahan orde baru dan reformasi adalah sama yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan antardaerah (wilayah), stabilitas politik dengan Pancasila sebagai satu-satunya azas kehidupan berbangsa dan bernegara, pertahanan keamanan yang kuat dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi dan kekuatan sendiri.

Bedanya dengan masa pemerintahan orde baru, perencanaan pembangunan masa pemerintahan Ir.H.Joko Widodo berbasis partisipasi masyarakat melalui mekanisme perencanaan pembangunan dari desa/kelurahan, kecamatan,

kabupaten/kota, provinsi dan nasional yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Yang jelas hasil-hasil dari pembangunan itu terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat akibat pertumbuhan ekonomi, antara satu daerah dengan daerah lainnya (wilayah), terbentuknya infrastruktur jalan secara meluas sehingga terbebas dari keterisolasi masyarakat pedalaman, perkembangan SDM dengan teknologi dalam memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi bahan baku, terjadinya perubahan sosial dalam pembangunan, semakin meratanya pembangunan secara daerah dan nasional, di samping memperpendek arus administrasi pembangunan dengan menyederhanakan birokrasi untuk pembangunan.

Randi R Wirahatnoko dan Dr. Riant Nugroho W menjelaskan konsep pembangunan yang dikembangkan di Indonesia yaitu strategi pertumbuhan, pertumbuhan, dan distribusi, teknologi tepat guna, kebutuhan dasar, pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan. (Nugroho, 2006)

Menurut Syarif Muhidin konsep pembangunan adalah proses yang bergerak di dalam banyak arah yang bersamaan, maka kebijaksanaan ekonomi sosial

dan politik harus diarahkan dan setiap prioritas kebijaksanaan harus sejalan dengan prioritas yang disusun berdasarkan konsep pembangunan. (Muhidin, 2011)

Dari berbagai uraian di atas bahwa konsep pembangunan di Indonesia (EUPHEMISME konsep pembangunan) yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Rekonstruksi ekonomi
3. Modernisasi/IPTEK
4. Westernisasi
5. Perubahan sosial
6. Pembebasan
7. Penyebarluasan temuan baru
8. Pembangunan bangsa
9. Pengembangan daerah
10. Pembinaan bangsa
11. Pembangunan nasional

Sedangkan ruang lingkup pembangunan sebagaimana penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan sesuai wilayah/geografi
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA)
4. Pembangunan ideologi
5. Pembangunan politik

6. Pembangunan ekonomi
7. Pembangunan sosial
8. Pembangunan budaya
9. Pembangunan pertahanan Keamanan
10. Pembangunan birokrasi

Adon Nasrullah Jamaludin membagi ruang lingkup pembangunan dalam enam bagian yaitu :

1. Pembangunan di bidang ekonomi
2. Pembangunan di bidang politik
3. Pembangunan di bidang sosial
4. Pembangunan di bidang pendidikan
5. Pembangunan di bidang keagamaan
6. Pembangunan di bidang lingkungan. (Nasrullah, 2016)

D. Tujuan Pembangunan an Ketahanan Nasional

Berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia sejak diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia bertekad untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang sesuai dari tujuan nasional pembangunan sebagaimana maksud Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sekaligus untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yaitu “masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Namun dalam perjalanan sejarah bangsa, Indonesia tidak terlepas dari adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam pelaksanaan pembangunan. Tantangan dalam pembangunan, tentu tidak terlepas dari keberadaan geografis negara kesatuan Republik Indonesia yang terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Benua Australia serta Samudra pasifik dan Samudra Indonesia, sehingga ancaman, hambatan, dan tantangan serta gangguan dapat datangnya dari dalam dan luar negeri.

Ancaman yang datangnya dari dalam juga tidak terlepas dari keberagaman RAS, suku bangsa, agama, budaya, Bahasa, adat istiadat bahkan warna kulit, sehingga keberagaman ini senantiasa akan mendatangkan konflik sosial.

Sementara itu ancaman yang datangnya dari luar, tidak terlepas dari sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya, berupa hutan yang luasnya mencapai 99 juta hektar yang membentengi Indonesia bagian barat hingga timur, lautan dengan potensi biota laut, tambang minyak lepas pantai dan pasir besi, minyak bumi, gas alam dan batu bara, hingga emas, dan lain-lain dapat memicu pihak asing untuk menguasainya dengan berbagai propaganda antara satu suku dengan suku lainnya, antara satu agama dengan agama lainnya, atau antarsatu budaya dengan budaya lainnya.

Kedua ancaman ini telah terjadi masa pemerintahan yang sering kita sebut orde lama yaitu 18 Agustus 1945 sampai awal Maret 1966 dengan peristiwa :

1. Agresi Militer Belanda.
2. Pemberontakan DI/TII dan PKI.

Dengan konsep pembangunan memprioritaskan pembangunan politik, sehingga sistem pemerintahan terjadi silih berganti yaitu sistem pemerintahan dari bentuk presidensial menjadi parlementer pada tahun 1945-1950 (Presiden memiliki fungsi ganda yaitu sebagai eksekutif dan legislatif) kemudian pada tahun 1950-1959 menjalankan sistem pemerintahan liberal (presiden

dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat dan presiden berhak membubarkan DPR dengan kata lain pada tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959 presiden memerintahkan menggunakan UUD Sementara) dan terakhir 1959-1968 yakni sistem demokrasi terpimpin yang intinya presiden membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang puncaknya terjadi peristiwa G30/S PKI dan munculnya Tritura (tiga tuntutan rakyat) yaitu bubarkan PKI dan Ormasnya, pembersihan Kabinet Dwikora dan unsur PKI, dan turunkan harga barang.

Masa pemerintahan orde baru dimulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966-1998 diangkat menjadi Presiden RI menggantikan Soekarno. Pada masa orde baru, gerakan pembangunan di Indonesia sesuai perkembangan tahun berjalan mengarah kepada pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (ipoleksosbudhankam). Program pembangunan melalui Ipoleksosbudhankam dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dilaksanakan melalui program pembangunan jangka panjang 20-25 tahunan, program jangka menengah lima tahunan, dan program pembangunan jangka pendek satu tahunan

melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Program pembangunan dari sebuah perencanaan secara nasional, maka program pembangunan dibagi sebagai berikut :

1. Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian.
2. Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura melalui transmigrasi.
3. Repelita III (1979-1984) bertujuan menekankan bidang industri padat karya untuk peningkatan ekspor.
4. Repelita IV (1984-1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri.
5. Repelita V (1989-1994) bertujuan membangun bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan.
6. Repelita VI (1993-1998) proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat maju adil dan mandiri.

Sistem kebijakan di negara Indonesia menunjukkan perbaikan ke arah yang lebih demokrasi pascareformasi. Masa reformasi membuat semua proses pembangunan, baik pusat maupun

daerah dituntut untuk melibatkan publik dalam proses pembangunan negara, baik tingkat pusat maupun daerah provinsi, kabupaten/kota, hingga ke kampung.

Hal ini menunjukkan kesadaran dan semangat masyarakat sipil seutuhnya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang turut bertanggungjawab dalam proses pembangunan.

Dalam pembahasan aspek dan gerak dinamika pembangunan nasional, terdapat lima aspek komponen yang merupakan tujuan akhir pembangunan nasional bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut :

1. *Kemakmuran di bidang material*, sebagai keserbacukupan dalam kebutuhan fisik terutama terwujud dalam bentuk tersedianya sandang, pangan, dan papan.
2. *Kesejahteraan mental*, dikaitkan dengan tersedianya kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka penambahan pengetahuan dan keterampilan.
3. *Kesejahteraan fisik dan rohaniah*, berkaitan erat dengan keamanan dari berbagai jenis gangguan, baik yang menyangkut nyawa maupun harta benda kita. Adapun kerohanian berkaitan dengan kebebasan menganut suatu

ajaran agama tertentu berdasarkan keyakinan seseorang serta melakukan ibadahnya menurut ajaran agama yang dipeluknya.

4. *Kebahagiaan*, tidak semata-mata dalam wujud kebendaan, tetapi juga pengakuan terhormat atas tingginya harkat dan martabat manusia itu sendiri.
5. *Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial*, memberikan keadilan yang sama terhadap semua orang, bukan berdasarkan kemakmuran material seseorang.

Dari orde lama hingga ke era reformasi, pembangunan Indonesia terus menciptakan suasana yang kondusif, damai, aman, dan sejahtera. (Nasrullah, 2016)

Untuk tidak terjadi sejarah pemerintahan orde lama 17 Agustus 1945 - Awal Maret 1966, maka sejak tahun 1968-1972 program pembangunan yang berhubungan dengan ketahanan nasional dikenal dengan Astragatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah, sedangkan Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan.

Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan

nasionalnya untuk menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara. Diwujudkan ketahanan nasional dengan Astragatra melalui Trigatra dan Pancagatra tidak terlepas dari geostrategis bangsa Indonesia yang memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstalasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan cita-cita proklamasi Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Pengembangan konsep geostrategi Indonesia bertujuan untuk :

1. Menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, dan hankam serta aspek ilmiah bagi upaya kelestarian dan eksistensi kehidupan negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional.
2. Menjunjung tugas pokok pemerintah Indonesia dalam
 - a. Menegakkan hukum dan ketertiban
 - b. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran
 - c. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial

- d. Tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.

Ketahanan nasional yang tangguh merupakan syarat kelangsungan pembangunan nasional sebaliknya, pembangunan nasional akan memperkokoh pertahanan nasional yang ditentukan dari kemampuan dan ketangguhan bangsa dalam meningkatkan dan memantapkan ketahanan berbagai bidang.

Hubungan antara ketahanan nasional dengan pembangunan nasional :

1. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Untuk melanjutkan ketahanan nasional tersebut diperlukan konsepsi ketahanan nasional yang merupakan pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan.
2. Ketahanan nasional mencerminkan keterpaduan antara aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.

3. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional merupakan sistem hirarki dalam arti bahwa keduanya mempunyai hubungan interpredensi. Jadi tingkat ketahanan nasional yang tangguh akan menunjang lancarnya pembangunan nasional yang berhasil mendorong perwujudan tingkat ketahanan nasional yang lebih tinggi. (Moerdijat, 2021)

E. Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu dari bahagian pembangunan nasional secara umum. Program pembangunan kesejahteraan sosial merupakan pembangunan manusia para penyandang masalah-masalah sosial pembangunan lingkungan sosial sebagai sarana pendukung untuk kesejahteraan sosial itu sendiri. Sifatnya spesifik dan para pelaku dari pelaksana program pembangunan kesos memerlukan pekerja sosial dan pekerja sosial profesional, bahkan di tingkat desa/kelurahan dituntut keterlibatan pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat, kepemimpinan wanita bidang sosial, pimpinan organisasi sosial.

Keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan sosial tidak sebatas tanggung jawab pemerintah, walau berbagai undang-undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pendukung, tetapi memerlukan kerjasama antara lembaga pemerintahan secara lintas sektoral, dunia usaha, masyarakat lingkungan, dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sendiri.

Sebagaimana ungkapan penulis pada bab terdahulu bahwa yang menjadi sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah masyarakat yang tidak mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosial seperti masyarakat miskin, keterlantaran, disabilitas, pengangguran, penyandang penyakit kronis, gelandangan, pengemis, anak jalanan, korban nabza, pengidap aids, lanjut usia, komunitas adat terpencil, korban bencana, dan lain-lain.

Jika program kerja pembangunan kesejahteraan sosial ini ingin berhasil, maka sebagai pelaku perencanaan sosial dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial memerlukan tenaga yang memiliki profesi pekerjaan sosial yang didukung profesi pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, agama, pertanian, perikanan dan lain-lain yang ikut terpanggil untuk memperbaiki kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian

Sosial RI, maka program pembangunan kesejahteraan sosial terbagi dalam lima bidang yaitu :

1. Program rehabilitasi sosial
2. Program pembangunan fakir miskin
3. Program pemberdayaan sosial
4. Program perlindungan dan jaminan sosial
5. Program dukungan manajemen dan tugas teknis

Kelima program pembangunan kesejahteraan sosial dimaksud dalam pelaksanaan pembangunan didukung sejumlah peraturan perundang-undangan dan turunannya, seperti undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial didukung dengan undang-undang no. 31 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, didukung peraturan pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan peraturan Menteri Sosial RI No. 27 tahun 2017 tentang Rencana Strategis bahkan disiapkan juklak dan juknisnya.

Selain dari dukungan peraturan perundang-undangan, pemerintah juga mengalokasikan anggaran dengan sumber dana APBN agar penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Namun apakah

penyandang masalah kesejahteraan sosial telah berkurang? apakah permasalahan kesejahteraan sosial hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat? tentunya jawabnya tidak karena lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masalah kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga dan tanggung jawab masyarakat Indonesia, sehingga banyak lembaga-lembaga kesejahteraan sosial berdiri dalam rangka ikut sebagai pelaksana program pembangunan kesejahteraan sosial.

E.1 Contoh Kasus

Sebagai contoh mari kita lihat program rehabilitasi sosial sebagai satu program dengan contoh kasus tentang korban napza sesuai angka dan data yang direhabilitasi sebagai berikut ;

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa angka pengguna narkoba di Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 terus naik. Angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta bahkan kalangan pelajar di Indonesia pada tahun 2018 telah terpapar narkoba sekitar 2,29 juta. Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba berada pada rentang usia 15 s/d 35 tahun atau generasi

muda millennial. (CNN Indonesia, 26/06/2020, Ramadhan Rizki Syahputra)

Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan Inpres no. 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan narkoba, bahkan 13 pimpinan kementerian/lembaga negara sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelaksanaan pencegahan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya pada aparatur negeri instansi pemerintah. Ke-13 kementerian/lembaga negara yang menandatangani SKB ini, Menpan RB, Mendagri, Menhan, Menkes, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menpora, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BKN, Kepala BNN, Kepala KASN.

Press release akhir tahun, 19 Desember 2019 Kepala BNN RI Drs. Heru Winarto, SH menjelaskan bahwa pada tahun 2019, BNN tidak menyelenggarakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebanyak 13.320 orang dengan rincian sebanyak 11.370 orang dengan rehabilitasi layanan rawatan jalan dan 1.950 orang rawat inap dan layanan pasca rehabilitasi 3.404 orang. Layanan rehabilitasi yang dilaksanakan BNN antara lain, Loka Rehabilitasi Deli Serdang di Sumatera Utara, Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung, Balai Besar Rehabilitasi Lido di Bogor

Jawa Barat, Balai Rehabilitasi Baddoha di Makasar Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data BNN penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya (Napza) di Indonesia setiap tahun meningkat mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019. Data korban yang telah mendapat layanan dari tahun 2015-2019 sebanyak 84.485 orang dan pada tahun anggaran 2020 korban napza yang dilayani sebanyak 21.680 orang yang didampingi 962 pekerja sosial dan konselor adiksi (Data Kementerian Sosial RI, sesuai penjelasan Menteri Sosial 10 Juli 2020).

Contoh kasus lain dalam program penanganan fakir miskin yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik pusat dan daerah, termasuk tingkat desa. Secara fisik program penanganan fakir miskin dilakukan dengan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni, bagi penyandang masalah fakir miskin atas ketidaklayakan hunian.

Program rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun belakangan ini berbentuk bantuan uang tunai atau bantuan bahan bangunan. Di sinilah terbangun rasa kesetiakawanan sosial, partisipasi, dan kemanfaatan lingkungan.

Masyarakat sesuai keterampilan masing-masing ikut bekerja bersama penyandang masalah

melakukan rehabilitasi pemukimannya secara gotong-royong, dan potensi lingkungan yang ada dimanfaatkan untuk penyelesaian bangunan pemukiman itu. Pada masa pemerintahan orde baru, secara fisik perbaikan pemukiman dan lingkungan yang berlokasi di daerah kumuh, lebih dikenal dengan program rehabilitasi daerah kumuh dengan sasaran program infrastruktur jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dan rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk MCK.

Secara ekonomi, penanganan fakir miskin di kenal dengan program pemberdayaan sosial, artinya masyarakat miskin dikelompokkan, dilatih keterampilan, diberi peralatan dan modal usaha agar keterampilan yang dimiliki secara kelompok dikelola dengan baik yang hasilnya dipasarkan sebagai tambahan pendapatan. Program ini sangat populer dengan pengelompokan yang diberi nama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang idealnya peserta kelompok untuk tiga sampai lima orang. Sasaran program ini telah banyak dilakukan untuk masyarakat nelayan miskin, pekerja/buruh pertanian dan industri, para pengangguran, dan lain-lain.

Selama berlangsungnya program ini dan masyarakat yang diberdayakan masih belum mampu melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya,

maka diberlakukan jaminan hidup dan perlindungan sosial berupa bantuan sosial bahan permakanan dan asuransi kesehatan. Di sinilah diperlukan para pendamping-pendamping sosial di pedesaan yang akhir-akhir tahun belakangan ini direkrut oleh pihak Kementerian Sosial sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberhasilkan program penanganan fakir miskin.

Data kemiskinan di Indonesia sejak Maret 2012 sampai dengan Maret 2019 dapat terlihat sebagai berikut (BPS, 15-07-2020):

Maret 2012 sebesar 29,25 juta orang (11,96%),

Maret 2013 sebesar 28,17 juta orang atau 11,36%,

Maret 2014 sebesar 28,28 juta orang atau 11,25%,

Maret 2015 sebesar 28,59 juta orang atau 11,22%,

Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang atau 10,86 %,

Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang atau 10,64%,

Maret 2018 sebesar 25,95 juta orang atau 9,82%,

Maret 2019 sebesar 26,42 juta orang atau meningkat

1,63 juta orang dari September 2019 dan meningkat

1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Khusus penduduk miskin di daerah perkotaan pada tahun September 2019 sebesar 5,56 % naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 12,60% naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Garis kemiskinan

pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan besar Rp 335.793 (73,86%) dari garis kemiskinan bukan makanan besar Rp 118.859 (26,14%). Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,66 orang, dengan demikian besarnya rumah tangga miskin Rp 2.118.678.

Masa kepemimpinan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini sejak dilantik tanggal 23 Desember 2020, pola penanganan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya akan mengalami perubahan. Hal ini dicetuskan oleh Menteri Sosial RI Tri Rismaharini usai pelantikan sebagai Menteri Sosial RI bahwa ada empat program strategis yang akan dikejar di masa kepemimpinannya, yaitu :

Pertama, realisasi bantuan sosial untuk Triwulan IV tahun anggaran 2020 akan direalisasikan paling lambat minggu pertama bulan Januari 2021. Bantuan sosial tersebut disalurkan dengan bentuk nontunai dalam rangka transparansi anggaran serta dalam rangka pergerakan ekonomi nasional.

Kedua, penanganan kemiskinan akan fokus kepada pemberdayaan sosial, dan untuk pelaksanaannya akan menggandeng dunia perguruan tinggi. Program pemberdayaan sosial

sebagai salah satu model penanganan kemiskinan, diharapkan akan mampu menggerakkan potensi diri (SDM) dari masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya untuk lebih kreatif dan inovatif, sekaligus memberdayakan sumber potensi alam di lingkungannya.

Di sinilah peran perguruan tinggi, khususnya para ilmuan dari profesi kesejahteraan sosial atau ilmuan ekonomi kreatif atau lainnya, bekerja sama dengan pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bertindak menjadi penyuluh sosial dan pendampingan selama program pemberdayaan sosial dilaksanakan.

Para ilmuan juga harus menyadari bahwa penanganan kemiskinan tidak selamanya dengan pendekatan teori karena penyandang masalah sosial atau masyarakat miskin yang ada di daerah memiliki berbagai permasalahan baik dari sumber daya manusia, perilaku hidup, nilai-nilai budaya dan sikap mental yang berbeda.

Sebagai contoh bahwa program pemberdayaan sosial yang dilakoni selama ini adalah pemberdayaan sosial berupa peningkatan hidup nelayan atau petani atau ekonomi kreatif. Program ini dilaksanakan dengan sistem kelompok, yang hasilnya untuk peningkatan pendapatan kelompok.

Namun prakteknya, tidak semua anggota kelompok akan ikut bekerja sesuai usaha yang dibangun oleh kelompok.

Dampaknya kerja kelompok yang tidak memakai pembagian tugas akan terbeban kepada satu atau dua individu yang bekerja dan akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial, antara satu dengan lainnya ketika berbagi keuntungan.

Untuk itu program kerja dalam pemberdayaan sosial sistem kelompok sebagai usaha bersama perlu dievaluasi, setidaknya dari aspek manajemen kelompok dengan pembagian tugas masing-masing anggota yaitu, siapa yang mempersiapkan bahan baku? siapa yang mengolah? siapa yang mengemas dan siapa yang memasarkan? jika usaha kelompok berbentuk ekonomi kreatif (industri makanan). Untuk pasar yang bersaing tentunya kualitas produk juga menjadi perhatian agar unit usaha yang dikembangkan laku di pasaran.

Bagaimana program pemberdayaan untuk penyandang disabilitas, gelandangan, pengemis, anak jalanan, penyakit kronis hingga Komunitas Adat Terpencil (KAT)? tentunya para ilmuwan dari kalangan perguruan tinggi khususnya profesi di luar pekerjaan social perlu mempersiapkan diri.

Ketiga, mengantisipasi *la nina* dengan potensi kemarau panjang berdasarkan data BMKG.

Keempat, perbaikan data tata kelola penerima bantuan sosial melalui elektronika bekerjasama dengan dinas catatan sipil. Mengenai data kelola penerima bantuan sosial (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) juga perlu dievaluasi karena sejumlah keluhan di lapangan masih banyak orang yang mampu menerima bantuan sosial, tetapi sebaliknya masih banyak yang tidak mampu tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

F. Azas-Azas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Dari berbagai uraian di atas, serta contoh kasus dan data kemiskinan, maka sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, maka dalam pembangunan kesejahteraan sosial dikenal azas-azas dalam penyelenggaraannya, yaitu :

1. Azas kesetiakawanan sosial, artinya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

2. Azas keadilan, yaitu dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan kepada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Azas manfaat, artinya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga.
4. Azas keterpaduan, artinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
5. Azas kemitraan, artinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
6. Azas keterbukaan artinya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Azas akuntabilitas, artinya dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Azas partisipasi, artinya dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial terus melibatkan seluruh komponen masyarakat.
9. Azas profesionalitas, artinya dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.
10. Azas keberlanjutan, artinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

G. Pembangunan Berkelanjutan

Secara umum pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Tahapan pembangunan yang dimaksud mengandung arti adanya perbaikan taraf hidup dari yang kurang mampu menjadi mampu (dari aspek manusia), dari yang tidak baik menjadi baik (dari aspek fisik), dari yang kurang bersih menjadi bersih (dari aspek lingkungan) dari yang kurang teratur menjadi teratur (aspek lingkungan sosial), dan dari teknologi tradisional menjadi teknologi modern (aspek teknologi), dan yang tidak disiplin menjadi disiplin (aspek perilaku) dan pertumbuhan pendapatan perkapita masyarakat yang semakin meningkat (aspek ekonomi).

Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan disamakan dengan pembangunan tahunan menuju lima tahunan (pembangunan jangka menengah)

hingga pembangunan jangka panjang. Pembangunan dimaksud meliputi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial" berdasarkan Pancasila.

Itulah sebabnya hakikat pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hakikat pembangunan nasional ini lebih dikenal di masa pemerintahan orde baru yang dituangkan dalam ketetapan MPR RI No. 11/MPR/1993 tentang GBHN.

Sayangnya dalam mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, proses perencanaan berasal dari pemerintah pusat (atas) walaupun ada tim yang turun ke daerah untuk berkomunikasi dan berdiskusi. Namun masyarakat tetap dianggap sebagai objek dari pembangunan, sehingga yang menjadi kebutuhan dari masyarakat secara rinci

tidak terpenuhi, yang berakibat terjadi ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan yang kaya.

Titik berat pembangunan selalu tertuju dengan ekonomi, sedangkan lainnya mengikut sebagai bagian dari pembangunan itu sendiri, sehingga terjadi monopoli dalam pembangunan ekonomi oleh kelompok elit dari perusahaan-perusahaan swasta. Masa itu masyarakat dan pemerintah daerah sebatas menerima rancangan pembangunan, tanpa ikut merumuskan, sehingga terlihat masyarakat apatis, dan menerima apa adanya. Sisi lain, pelaksanaan pembangunan berorientasi pada kesejahteraan, namun masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pembangunan.

Hal ini yang menyebabkan rakyat sangat tergantung pada pemerintah dalam melindungi, menyelamatkan dan menyejahterakan kehidupan mereka, memperlemah daya juang rakyat dalam memecahkan permasalahannya atau menumbuhkan partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pengalaman, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan sampai akhir pembangunan jangka panjang jelas bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut cenderung bersifat normatif dan seragam serta kurang

mengungkapkan variabel lokal yang memmanifestasikan orisinalitas dan kepentingan atau kehidupan penduduk setempat. Kecenderungan ini mengalihkan perhatian dari masalah-masalah real masyarakat seperti kemiskinan, ketimpangan, produktifitas yang rendah, terbatasnya kesempatan kerja dan sebagainya. (Nasrullah, 2016)

Contoh kasus, untuk lingkungan masyarakat terasing (Komunitas Adat Terpencil) yang ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti Suku Kubu yang lebih dikenal Suku Anak Dalam atau orang rimba yang ada di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan dengan Suku Dayak yang hidup berpindah di dataran pegunungan, lembah, pinggiran sungai, dan sebagainya. Suku Talou di Sulawesi Tengah, Suku Onidi di Sulawesi Selatan, Suku Togotil, dan Suku Kombai di Papua, ada Suku Laut yang hidupnya nomaden di laut lepas dan sungai-sungai di Kepulauan Riau, Suku Sakai dan banyak lagi suku-suku yang masih tinggal di pedalaman yang belum tersentuh pembangunan sampai awal tahun 2000-an, termasuk di Sumatera Utara seperti di Nias, Pakpak Barat, Karo di perbatasan pegunungan dengan Aceh, di Madina perbatasan dengan Sumatera Barat, dan lain-lain.

Di era reformasi perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat yang dimulai dengan perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional, bahkan di bawah kepemimpinan Ir.H.Joko Widodo selaku Presiden RI 2014-2019, pembangunan dikenal dari daerah pinggiran. Sehingga tersedianya anggaran pembangunan pedesaan melalui sumber dana pusat (APBN), sedangkan pemerintah daerah memberi dukungan melalui APBD daerah masing-masing dan sesuai kemampuan daerah.

Sayangnya kebijakan sosial yang sangat baik ini belum seluruhnya direspon oleh pemerintah daerah baik melalui dinas teknis atau Badan Perencanaan Pembangunan di daerah untuk perencanaan sosial termasuk pemerintah desa. Contohnya ada para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan tenaga ikatan kerja dengan Kementerian Sosial RI dalam melaksanakan pendampingan sosial bagi masyarakat miskin atau masyarakat disabilitas atau anak-anak terlantar termasuk lanjut usia belum diajak untuk ikut merumuskan rencana pembangunan kemiskinan di daerahnya.

Dari banyak perjalanan penulis ke kabupaten dan kota (khususnya di Sumatera Utara), ini tidak terlepas dari pemahaman pemangku daerah,

khususnya dinas teknis yang tidak memiliki kompetensi terhadap tugas pokok dan fungsinya. Jadi kegiatan perencanaan pembangunan bersifat monoton dari tahun ke tahun, hanya mengikuti perencanaan yang ada. Padahal sudah usang, apalagi untuk berinovasi dalam rangka penanganan kemiskinan.dengan kata lain, pembangunan terpadu (berkelanjutan) berupaya memadukan berbagai sektor pembangunan yang perlu dikembangkan.

Melihat berbagai dimensi, baik kekuatan maupun kelemahannya, seperti budaya, sosial, politik, kelembagaan, potensi, kemampuan, dan lainnya akan menumbuhkan kekuatan rakyat melalui partisipasi lokal dalam membicarakan, merumuskan dan merencanakan yang bersumber dari bawah. Dengan kata lain, rakyat menentukan hal-hal yang diinginkan atau dibutuhkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh lokal. (Adon Nasrullah, 2016).

Menyimak uraian di atas, terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan tidak sebatas pembangunan yang tertuju kepada manusia, tetapi berhubungan dengan pembangunan ekonomi, lingkungan, infrastruktur, budaya dan politik. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling tergantung dan memperkuat. Ketiga aspek

tersebut tidak bisa dipisahkan karena menimbulkan hubungan sebab akibat. Hubungan ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*).

Awal munculnya konsep pembangunan berkelanjutan karena perhatian pada lingkungan, terutama sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sedangkan eksploitasi terhadapnya dilakukan terus-menerus. Pembangunan yang dilakukan masa sekarang diharapkan tidak merusak lingkungan, boros terhadap sumber daya alam (SDA), dan tetap memperhatikan generasi yang akan datang dan tidak boleh memanjakan dengan tersedianya semua fasilitas. Mereka harus diberi kesempatan untuk berekspresi menuangkan ide kreatifnya untuk mengolah dan mengembangkan alam dan pembangunan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang. Pembangunan berkelanjutan juga harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan *equitissosial* yang adil (sasaran sosial)

dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). (Nasrullah, 2016)

Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. (Budiman, 2011)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, social, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program, melalui kajian lingkungan hidup strategis.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

1. Melindungi NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.
3. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak azasi manusia..
6. Mengendalikan penempatan sumber daya alam secara bijaksana.
7. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
8. Mengantisipasi isu global.

(Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)

Pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan sosial mengandung arti adalah manusia secara individu atau keluarga atau kelompok. Melihat perjalanan selama berhubungan dengan penyandang masalah sosial (masyarakat miskin, keterlantaran, disabilitas, pengangguran, dan lain-lain) sebenarnya para penyandang masalah sangat berhubungan dengan sikap mental.

Oleh karenanya penawaran revolusi mental dalam program pembangunan masa kepemimpinan Jokowi sudah cukup baik, sayangnya para aparat pemerintah, tokoh masyarakat, pengelola-pengelola kelembagaan belum menyikapi arti dari revolusi mental, sehingga angka kemiskinan dengan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial yang diluncurkan terlihat melambat keberhasilannya.

Contoh kasus, masih banyak anak-anak (yatim dan yatim piatu) diasramakan dalam pelayanan sosial (sistem panti) yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), para anak diberi kelonggaran keluyuran untuk mengemis dari satu tempat ke tempat lainnya. Artinya di usia anak, sudah belajar menjadi pengemis, baik di jalanan atau mengunjungi suatu tempat keramaian (rumah makan) yang satu dengan yang lainnya. Demikian juga kaum ibu, baik perorangan atau kelompok hampir setiap hari mendatangi satu rumah ke rumah lain untuk mengemis dengan berbagai penjelasan ke pemilik rumah. Belum lagi kita lihat di perkotaan, khususnya di perempatan jalan/lampu merah, model anak, remaja, dewasa dengan gaya masing-masing untuk mengemis.

Bagaimana pula dengan aparat pemerintah, yang notabene adalah pelayan masyarakat atau pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, juga masih memerlukan perhatian yang berhubungan dengan sikap mental karena masih sangat banyak aparat yang kita temui di masing-masing institusi belum memberi pelayanan prima. Kehadiran masyarakat, kunjungan masyarakat dalam rangka kebutuhan administrasi akan sangat lambat tanpa dibarengi dengan adanya iming-iming. Artinya masyarakat dianggap beban, padahal gaji dan

tunjangan kesejahteraan yang diperoleh berasal dari masyarakat itu sendiri melalui pajak yang dibebankan.

Dengan demikian pembangunan yang berhubungan dengan sosial, tidak terlepas dari revolusi mental baik kepada aparatur pemerintahan maupun masyarakat itu sendiri, termasuk dalam pembangunan lingkungan. Kerusakan lingkungan tidak terlepas dari ulah manusia itu sendiri. Bedanya masyarakat dalam kehidupan dengan lingkungan, seenaknya membuang sampah di sembarangan, seenaknya membangun pemukiman diatas daerah aliran sungai, seenaknya memperluas tempat tinggal dengan memperkecil selokan dan sebagainya.

Sementara pemegang hak dari pengelolaan hutan, sesukanya merambah hutan dan merusak hutan, seenaknya membuka hutan, dan membakar hutan yang menjadi usahanya. Demikian juga dengan dunia industri, limbah-limbah industri sepanjang bisa dibuang sesuka hati atau ke aliran sungai atau parit-parit dibuang oleh pihak pengelola industri. Di sinilah peran aparatur pemegang kebijakan dituntut untuk menerapkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan ekonomi hakikatnya untuk pertumbuhan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi tidak bertumpu di perkotaan besar, perlunya pembagian wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya melalui program proyek strategis. Program pembangunan kewilayahan dapat kita lihat sebagaimana yang diterapkan pemerintah sebagai berikut :

1. Wilayah pembangunan utama A.
 - a. Wilayah pembangunan I meliputi daerah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang berpusat di Kota Medan.
 - b. Wilayah pembangunan II meliputi daerah Provinsi Riau dan Sumatera Barat yang pusatnya di Kota Pekanbaru.
2. Wilayah pembangunan utama B.
 - a. Wilayah pembangunan III meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu yang berpusat di Palembang.
 - b. Wilayah pembangunan IV meliputi daerah Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan D.I Yogyakarta yang berpusat di Jakarta.
 - c. Wilayah pembangunan V, meliputi Provinsi Kalimantan Barat yang berpusat di Pontianak,
3. Wilayah pembangunan utama C.

- a. Wilayah pembangunan VI meliputi Provinsi Jawa Timur, Bali yang berpusat di Surabaya.
- b. Wilayah Pembangunan VII meliputi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan berpusat di Balikpapan dan Samarinda.
- 4. Wilayah pembangunan utama D.
 - a. Wilayah pembangunan VIII meliputi Provinsi Nusat Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara berpusat di Makasar.
 - b. Wilayah pembangunan IX meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang berpusat di Manado.
 - c. Wilayah pembangunan X meliputi Provinsi Maluku dan Papua yang pusatnya di Kota Sorong.

Dengan adanya pembagian wilayah pembangunan ini, maka pembangunan berkelanjutan tidak sebatas untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan berdirinya berbagai Kawasan industri besar, melainkan dunia usaha ikut bertanggung jawab untuk memajukan usaha mikro kecil dan menengah yang dikelola putra putri daerah untuk pemasaran dan pengembangan modal usaha melalui sumber dana sosial (*Corporate Sosial Responsibility*).

Peranan sumber-sumber dana sosial (CSR) memegang peran penting untuk meningkatkan UMKM putra daerah, baik dari aspek penambahan modal, kemasan dan kualitas produksi, apalagi ikut memasarkan ke luar negeri.

H. Isu-isu Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari lahir isu-isu dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Isu-isu tersebut dapat kita bagi ke dalam beberapa bagian yaitu :

1. *Isu Ekonomi*, bahwa pertumbuhan ekonomi bukan semata lahir dari produksi masyarakat melainkan datangnya dari berbagai industri besar yang ada di sekelilingnya yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya kebutuhan sandang dan pangan. Masyarakat tradisional mengalami perubahan sosial atas kebutuhan sandang dan pangan ini, yang berakibat produksi pangan tradisional mengalami pengurangan dari aspek pendapatan. Apalagi pengaruh perdagangan bebas yang tidak mengenal batas negara, berakibat barang-barang lokal kalah bersaing dengan produk luar negeri serta investasi luar negeri semakin berkembang di negara ini.

2. *Isu teknologi*, kemajuan teknologi dan informasi membuat dunia industri menerapkan teknologi baru dalam memproduksi kebutuhan pasar, akibatnya angka tenaga kerja mengalami penyusutan. Kemajuan teknologi tanpa dibarengi dengan keterampilan dari masing-masing tenaga kerja, maka akan terjadi persaingan antara yang minim keterampilan dengan mereka-mereka yang telah merespon kemajuan teknologi melalui pembelajaran mandiri. Sisi lain dengan kemajuan teknologi, penerapan tenaga kerja semakin berkurang karena pola padat karya semakin ditinggalkan.
3. *Isu lingkungan*, yakni hutan sebagai paru-paru kehidupan masyarakat serta satwa yang hidup di dalamnya lambat laut semakin punah bahkan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang mencari nafkah dengan kondisi alam yang ada mengalami kesulitan. Sementara itu di daerah perkotaan, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan membuat lingkungan sosial berupa *drainase*, aliran sungai, dan sejenisnya menimbulkan kedangkalan, sehingga di musim penghujan menimbulkan banjir yang berkepanjangan. Ini tidak terlepas dari pengaruh pergeseran nilai-nilai budaya, sehingga semangat kegotong-

royongan dan kesetiakawanan sosial semakin memudar sehingga antara satu masyarakat dengan masyarakat lain lupa dengan menjaga lingkungan.

4. *Isu politik*, datangnya dari dalam negeri, antara lain gerakan demonstrasi skala besar dari garis keras kelompok agama sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan mengarah kepada citra kepemimpinan nasional. Demikian juga dengan adanya kelompok sparatis bersenjata dan kelompok sparatis politik yang ada di Papua. Kelompok sparatis ini dapat saja didalangi unsur-unsur negara asing yang tidak puas akan kebijakan sosial pemerintah.

Dari keempat isu-isu ini tentu pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu mewaspadaikan dan perlunya kebijakan sosial baru untuk mengatasinya karena keempat isu tersebut akan bermuara menambah kemiskinan baru bagi kalangan masyarakat yang kalah bersaing dalam meniti kehidupan.

Adon Nasrullah menjelaskan isu-isu pembangunan berkelanjutan terbagi ke dalam tiga hal yaitu :

1. Perubahan yang meliputi kehidupan fisik dan kimia, seperti bom panas di perkotaan (*urban heat island*), perubahan iklim, efek rumah kaca, pencemaran oleh gas-gas beracun, ozon berlubang, banjir, kebisingan, kadar debu semakin meningkat, dan lainnya.
2. Lingkungan biologi, mulai gundul, semakin banyak habitat yang rusak dan musnah sehingga semakin banyak flora dan fauna lainnya menjadi langka atau musnah.
3. Perubahan lingkungan sosial budaya dan ekonomi terhadap gaya hidup masyarakat. Masalah urbanisasi, berbagai perubahan atau pergeseran nilai seperti pola makan, pola pakaian, pola pikir, sopan santun (etika) dan perubahan nilai lainnya. (Nasrullah, 2016)

Sejalan dengan isu-isu tersebut di atas maka diperlukan beberapa rencana sebagai peningkatan program pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Meningkatkan promosi pemakaian produksi dalam negeri yang dimulai dari aparat pemerintah, elit politik, tokoh-tokoh masyarakat, dan agama serta seluruh lapisan masyarakat. Jadi gerakan nasional peningkatan pemakaian produksi dalam negeri sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri

serta Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Produksi Dalam Negeri.

2. Melaksanakan peningkatan inovasi dalam memproduksi barang mentah menjadi barang baku melalui teknologi tepat guna dalam membangun persaingan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat desa sebagaimana peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 tahun 2012 dan no. 36 tahun 2012 tentang penguatan sistem inovasi daerah. Dengan demikian produk UMKM yang bersifat lokal dapat menampung tenaga kerja yang lebih menjanjikan.
3. Peningkatan pengawasan lingkungan baik dari pencemaran akibat limbah industri maupun sumber daya alam, khususnya hutan-hutan produksi ataupun hutan lindung dari para pengusaha industri tambang atau sejenisnya sesuai dengan Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga tingkat kualitas lingkungan hidup semakin baik.
4. Tidak ragu mengambil tindakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok kriminal politik (KKP) yang

sengaja menyebarkan berita-berita *hoax* serta menimbulkan gangguan kamtibmas pada pembangunan berkelanjutan.

5. Meningkatkan gerakan nasional revolusi mental dalam rangka mendorong percepatan keberhasilan pembangunan berkelanjutan bagi aparatur negara dalam pelayanan sosial dan pelayanan administrasi lainnya, sekaligus meningkatkan gerakan penyuluhan sosial tentang nilai-nilai budaya yang telah tumbuh dalam rangka membangun kesetiakawanan sosial dan semangat Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

BAB 7

PENUTUP

Kebijakan dan perencanaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan bangsa. Pembangunan kesejahteraan sosial akan dapat terlaksana dengan baik, apabila kebijakan dan perencanaan sosial didukung oleh anggaran yang sesuai. Untuk mewujudkan kecepatan keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial dapat menerapkan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial akan terikat jika permasalahan sosial dan angka kemiskinan semakin menurun.

Menurunnya angka kemiskinan dan permasalahan sosial akan memperkuat ketahanan sosial, karenanya pelayanan sosial sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan sosial untuk menetapkan kebijakan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan sosial (pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan)*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Agustino, L. (2016). *Dasar- dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alifa, S. (2020, Juli 4). *en/Publikasi/topic/591*. Retrieved from <https://puspensos.kemsos.go.id/>: <https://puspensos.kemsos.go.id/en/Publikasi/topic/591>
- Anderson, J. E. (1979). *Public Policy Making (Second Edition)* . New York : Hort Renehart and Winston .
- Asnawir. (2003). *Administrasi Pendidikan*. Padang : IAIN IB Press.
- Badruddin, S. (2009). *Teori dan Indikator Pembangunan* . Jakarta : Yayasan Obor .
- BPS. (2020, July 15). *pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/0>

7/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html

Bratakusumah, R. d. (2005). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, M. (1971). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama .

Budiman, A. (2011, January Wednesday). */id/berita/2936-prof-arief-budiman-konsep-pembangunan-perlu-menjaga-kelestarian-sda*. Retrieved from <https://ugm.ac.id/>: <https://ugm.ac.id/id/berita/2936-prof-arief-budiman-konsep-pembangunan-perlu-menjaga-kelestarian-sda>

Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Coulter, S. P. (2005). *Manajemen*. Jakarta : Indeks .

Davis, P. B. (2000). *The Australian Policy Handbook* . Australia : Allen and Uwin .

Dunn, N. W. (2000). *Pengantar analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fathia, M. (2009, February 8). *program-penanggulangan-kemiskinan-di-masa-orde-baru/*.

Retrieved from <http://lingkarlsm.com/>: <http://lingkarlsm.com/program-penanggulangan-kemiskinan-di-masa-orde-baru/>

Handoyo. (2020, Desember 28). *news/ini-yang-dilakukan-risma-pada-hari-pertama-berdinas-menjadi-mensos*. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/>: <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-yang-dilakukan-risma-pada-hari-pertama-berdinas-menjadi-mensos>

Hastuti, R. K. (2020, Oktober 15). *news/20201015161133-4-194651/11-hoax-soal-uu-ciptaker-yang-beredar-di-masyarakat*. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/>: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201015161133-4-194651/11-hoax-soal-uu-ciptaker-yang-beredar-di-masyarakat>

Jamaludin, A. N. (2016). *Sosiologi Pembangunan* . Bandung : Pustaka Seia .

Kartasmita, G. (1994). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memandukan Pertumbuhan dan Pemerataan* . Jakarta : Pustaka CIDES INDO .

Kusmiadi, R. (1995). *Teori dan Teknik Perencanaan* . Bandung: Ilham Jaya Bandung .

Masri Singarimbun, S. E. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.

Meiliana, D. (2019, Agustus 2). *read/2019/08/22/22450061/diperkirakan-ada-77.500-gepeng-mensos--dikoordinir-mafia*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/>: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/22450061/diperkirakan-ada-77.500-gepeng-mensos--dikoordinir-mafia>

Moerdijat, L. (2021, January 11). *LestariMoerdijat*. Retrieved from <https://www.slideshare.net/>: <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat>

Muhadjir, N. (2000). *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*. Yogyakarta : Rake Sarasin .

Muhidin, S. (2011). *Perencanaan sosial*. Bandung: STKSPress Bandung.

Nasrullah, A. J. (2016). *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Nugroho, R. R. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan)*. Jakarta : Elex Media Komputindo .

Prabowo, D. (2019, Agustus 14). *ini-13-bencana-besar-yang-terjadi-sepanjang-2019?page=all*. Retrieved from

<https://nasional.kompas.com/>: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/30/15305361/ini-13-bencana-besar-yang-terjadi-sepanjang-2019?page=all>

Rehsos, O. D. (2020, April 7). *ar/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres*. Retrieved from <https://kemensos.go.id/>: <https://kemensos.go.id/ar/komitmen-kemensos-bantu-anak-anak-di-kondisi-covid-19-melalui-progres>

Siagian, S. P. (2016). *Adminitrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Simanjuntak, P. J. (2021, January 11). *2010/01/buku-payaman-simanjuntak.pdf*. Retrieved from <https://trainingcorphr.files.wordpress.com/>: <https://trainingcorphr.files.wordpress.com/2010/01/buku-payaman-simanjuntak.pdf>

Soedjadi, R. (2000). *Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : RajaGrapindo Persada.

Suharto, E. (2005). *Analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Sumardjan, S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sunardi, R. M. (2004). *Pembinaan Ketahanan Bangsa*. Jakarta: Kuarternita Adidarma Jakarta.
- Suriadi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial (Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat). *Sosio Konsepsia*, 1-11.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Moestopo Beragama .
- Tumengkol, S. M. (2012). *Masalah Sosial Sebagai Dampak Perubahan Sosial dan Upaya Pemecahan (Studi Kasus Masalah Kemiskinan)*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik .
- Ubaedullah, D. (2015). *Jenis-Jenis Perencanaan*. online: Sliderplayer.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wrihatnolo, R. R., & D, R. N. (2006). *Manajemen pembangunan indonesia, sebuah pengantar dan panduan*. Jakarta : Elex media komputindo.

INDEKS

A

- Adon Nasrullah
Jamaludin · 143
Asnawir · 81

B

- Bratakesmuah · 134

D

- Dedy Supriadi · 134
Diana Conyers · 69, 90,
93, 126, 128
Dudun Ubaedillah · 80

G

- Ginangjar Kartasmita
· 134

L

- Leo Agustino · 8, 19

M

- Mary Coulter · 86
Masri Singarimmun ·
138
Muhammad Izzulhaq
· 129

N

- Noeng Muhadjir · 41,
54, 77

P

- Parapat Gultom · 8, 31
Payaman J.
Simanjuntak · 94
Prof. Dr. Budi
Winarno · 16

R

Rahmad Kusmiadi ·
68
Randi R Wirahatnoko
·141
Riant Nugroho W ·
141
Riyadi ·134

S

Sofyan Efendi ·138
Steven P. Robbins ·86
Suharto ·9, 15, 31, 32,
38, 41, 42, 63, 103,
136, 187
Syamsiah Badaruddin
·133
Syarif Muhidin ·27,
141

GLOSARIUM

- Perencanaan : sebuah pemikiran dari seseorang atau lebih baik melalui proses kajian atau hasil sebuah pemikiran untuk mencapai sebuah tujuan.
- Masalah sosial : adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- Permasalahan sosial : merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- Kebijakan sosial : suatu ketetapan yang dirumuskan berdasarkan masalah yang ada serta potensi untuk

menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada.

Graduasi : keluarga yang sudah lulus dari program PKH atau sudah dinyatakan mampu dan mandiri karena usahanya telah berkembang.

Pembangunan : pembangunan adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka mencapai sebuah tujuan.

PKH : Singkatan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni program pemberian bantuan sosial bermasyarakat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

TKSK : Singkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yakni seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan

kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi.

Pemetaan sosial : Sebuah pencatatan terhadap kondisi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.

KAT : singkatan dari (Komunitas Adat Terpencil) adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di pedalaman atau daerah terluar yang sulit terjangkau oleh infrastruktur, transportasi, penerangan dan sarana sosial lainnya.

LKS : Singkatan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang merupakan organisasi yang didirikan sekumpulan orang dalam rangka menangani masalah-masalah sosial.

KUBE

: Singkatan dari Kelompok Usaha Bersama adalah sekumpulan manusia 2-10 orang yang mengelola sebuah usaha.

TENTANG PENULIS



Mohammad Yusri, lahir di Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara pada 04 Desember 1962. Anak ketiga dari lima bersaudara berhasil mengecap pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Program Doktor (S3) pada Program Studi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU).

Beliau menyelesaikan studi ditingkat SD Muhammadiyah di Lubuk Palas pada tahun 1973, SMP Swasta Muallimin Muhammadiyah di Medan tammat tahun 1979, SPG Muallimil Muhammadiyah di Medan tamat tahun 1982. Selanjutnya menamatkan program sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) UMSU pada tahun 1988, menamatkan program Magister (S2) pada program studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) pada Sekolah Pascasarjana USU tahun 2005 dan terakhir menamatkan program Doktor (S3) pada tahun 2016 di program studi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU di Medan.

Dalam organisasi Kemasyarakatan aktif pada persyarikatan Muhammadiyah mulai dari Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang dan Pimpinan majlis/lembaga di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sedangkan pada Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara aktif sebagai pengajar mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial dan Strategi Kebijakan Pengembangan Wilayah pada prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Saat ini memangku amanah Rektor UMSU sebagai Ketua Pusat Kajian Kebijakan Pembangunan Strategis UMSU yang sebelumnya sebagai wakil sekretaris Pusat Studi Gender. Setelah menamatkan program Doktor tahun 2016 silam, beliau aktif dalam hal pembinaan dan Pendampingan Desa (BUMDes) di Sumatera Utara, sedangkan pada Persyarikatan Muhammadiyah aktif memberi pendampingan dalam rangka Pengembangan Cabang dan Ranting di Sumatera Utara. Saat ini beliau juga tercatat sebagai alumni kursus TOT Lemhanas RI dan sekaligus sebagai Ketua Alumni TOT Lemhanas RI Angkatan Pertama Tahun 2019 Prov. Sumatera Utara.



Syaiful Syafri, kelahiran Batang Kuis, 23 Oktober 1958 meraih gelar sarjana (S1) tahun 1983 dari IKIP Medan dan gelar Magister Manajemen tahun 2001 dari Universitas Sumatera Utara. Penulis dalam karir pemerintahan awal bertugas sebagai ASN reporter sosial RI 1988 dengan jabatan Kasi Karang Taruna tahun 1990, Kepala Balai Diklat Pegawai dan Tenaga Sosial Medan tahun 1996. Mutasi ke pemerintahan Sumatera Utara sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut tahun 2006-2010, Pejabat Bupati Batubara 2008, Kepala Dinas Sosial Provsu tahun 2010, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara sampai dengan 2014, dan purna bhakti dengan pangkat Pembina Utama (IV/E). Kini aktif menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak 1985.

KEBIJAKAN & PERENCANAAN SOSIAL DI INDONESIA

Permasalahan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun telah ditangani oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau daerah. Namun permasalahan sosial cenderung tumbuh dan berkembang sejalan dengan proses pembangunan dan kemajuan teknologi, sehingga membawa perubahan-perubahan sosial. Masalah sosial adalah masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Bagi pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, penanganan permasalahan sosial cenderung kepada masyarakat miskin. Padahal permasalahan sosial lainnya masih cukup berkembang, seperti gelandangan, pengemis, pemulung, anak terlantar, disabilitas dan lainnya. Sisi lain, kemajuan pembangunan di perkotaan membawa pengaruh bagi masyarakat desa untuk hidup bersaing, padahal tidak memiliki keterampilan. Akibatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hidupnya menjadi pengemis dan pemulung dan tinggal di kolong jembatan, emperan pertokoan menjadi gelandangan.

Buku ini disusun dengan dilengkapi contoh kasus yang bersifat kedaerahan dan aktual dalam rangka berfikir dan tanggung jawab kedaerahan, karena kami (penulis) pernah menjadi pelaku di dalam membantu tugas-tugas kebijakan dan perencanaan sosial di daerah.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Email: umsupress@umsu.ac.id

